



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Prov/28.00/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : La Ode Salama

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Yang didampingi oleh kuasa hukumnya An. La Rida Sidi, SH., La Ode Arman. M, SH., Hipman Syah, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Advokat "LRS & PARTNER" beralamat di Jalan Kancil, Lrg. Sankis No. 2, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2018 selanjutnya disebut Pelapor.-----

----- MELAPORKAN -----

Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi masing-masing atas nama: -----

1. Terlapor I

a. Nama Terlapor : MUHAMAD ALI, SP.,M.Si

b. Alamat :

c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Wakatobi Periode 2014 - 2019

2. Terlapor II

- a. Nama Terlapor : H. HAMIRUDDIN, SE
b. Alamat : [REDACTED]
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014–2019
d. Nomor HP : -

3. Terlapor III

- a. Nama Terlapor : H. MUHSIN
b. Alamat : [REDACTED]
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014–2019
d. Nomor HP : -

4. Terlapor IV

- a. Nama Terlapor : SUKARDI, SE., M.Si
b. Alamat : [REDACTED]
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014–2019
d. Nomor HP : [REDACTED]

5. Terlapor V

- a. Nama Terlapor : BADALAN
b. Alamat : [REDACTED]
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014–2019
d. Nomor HP : -

6. Terlapor VI

- a. Nama Terlapor : ARIATI
b. Alamat : [REDACTED]
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014-2019
d. Nomor HP : -

7. Terlapor VII

- a. Nama Terlapor : SUTOMO HADI, S.Sos.

c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Wakatobi Periode 2014-2019

d. Nomor HP : [REDACTED]

memberikan kuasa kepada Baron Harahap Saleh, SH., MH dkk. yang beralamat di Jl. Semangka No.7 Anduonohu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa., selanjutnya disebut Terlapor. -----

Dengan laporan bertanggal 10 Desember 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/LP/PL/ADM/Prov/28.00/XII/2018.-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara: -----

Telah membaca dan mendengar laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor, Terlapor, serta Pihak Terkait.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan

Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap 7 (tujuh) calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 setelah menerima berkas 7 (tujuh) calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Desember 2018, yang dimana 7 (tujuh) calon anggota DPRD Wakatobi 2019-20124 itu adalah anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 yang kemudian pindah partai dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap

pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi; -----

Adapun nama-nama dari daftar Calon Anggota DPRD yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut : -----

1. Muhamad Ali, SP., M.Si, sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Wakatobi Dapil IV, Kecamatan Tomia - Tomia Timur periode 2019-2024 dari Partai Golkar; -----
 2. H. Hamiruddin, SE, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil I Kecamatan Wangi - Wangi periode 2019-2024 dari Partai Golkar; -----
 3. Sukardi, SE., M.Si, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil 1 Kecamatan Wangi - Wangi, periode 2019 - 2024, dari Partai Golkar; -----
 4. H. Muhsin, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Dapil II, Kecamatan Wangi - Wangi Selatan periode 2019 - 2024 dari Partai Golkar; -----
 5. Badalan, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil III Kecamatan Kaledupa - Kaledupa Selatan dari Partai Golkar; -----
 6. Ariati, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil IV Kecamatan Tomia - Tomia Timur dari Partai Golkar; -----
 7. Sutomo Hadi, S., Sos, Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2019-2024, Dapil I Kecamatan Wangi - Wangi; -----
- Pada tanggal 10 Desember 2018, Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dari 7 (tujuh) Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi tersebut di atas ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi Penasehat Hukum (Surat Kuasa terlampir). -----

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh 7 (tujuh) calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024, hal mana 7 (tujuh) calon anggota DPRD Wakatobi

periode 2014-2019 yang kemudian pindah partai dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD di Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi; -----

2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi Penasehat Hukum (Surat Kuasa terlampir); -----
Adapun dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor akan diuraikan satu per satu oleh Pelapor sebagai berikut: -----

1) Pada tanggal 12 Juni 2018, Muhamad Ali, SP.,M.Si (Terlapor I) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Juni 2018; ----

Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor I mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi; -----

Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor I dengan Nomor Registrasi : 113, yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi); -----

Pada tanggal 16 Juli 2018 Sekretariat DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri kepada Terlapor I yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi); -----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor I mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah: -----

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; -----

2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan akibat

pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya; -----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa berkas Terlapor I di atas dengan seksama, hal mana Terlapor I adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, Terlapor I tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota". ----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor I dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor I sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Hamiruddin Udu melalui media kendari (media online) tanggal 5 Oktober 2018 bahwa "surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT". Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi ; -----

"Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau

7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”; -----

Bahwa isi Surat pernyataan Terlapor I kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau Terlapor I telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor I sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi. Bahwa “Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi”. Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor I sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor I dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor I tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi: -----

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan

dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”.-----

Selanjutnya dipertegas sebagaimana pada Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

- 2) Pada tanggal 12 Juni 2018, H. Hamiruddin, SE (Terlapor II) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara;-----

Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor II mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor II dengan Nomor Registrasi: 112 yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri terhadap

Terlapor II yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor II mengajukan
surat pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
yang isinya adalah: -----

- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat
yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
- 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, surat
keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD
Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan,
akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat
keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di
luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa serta menganalisa berkas
Terlapor II di atas secara seksama, hal mana Terlapor II
adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan
mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif
Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam
Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018
oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, Pelapor menemukan
dalam berkas persyaratan Terlapor II untuk Calon Anggota
Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 tidak
melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang
dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang
– Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan
Daerah, yang berbunyi: “Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik
tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota”;----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor II dari Anggota
DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur
Sulawesi Tenggara disertakan dalam berkas pencalonan

paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti halnya yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Hamiruddin Udu melalui media kendari tanggal 5 Oktober 2018 bahwa "surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT". Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:-

"Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Bahwa isi Surat pernyataan Terlapor II kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 maupun poin 2 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis yang menyatakan kalau Terlapor II telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor II sangat terbantahkan dengan tidak adanya tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan kemudian diklarifikasi lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa "Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi". Jadi,

keputusan pemberhentian Terlapor II sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor II dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor II tidak memenuhi syarat untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena betentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :-----

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”.-----

Dipertegas dalam Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) , dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

- 3) Pada tanggal 12 Juni 2018, H. Muhsin, (Terlapor III) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai

Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara;-----

Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor III mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi;-----

Pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor III dengan Nomor Registrasi : 116 yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri terhadap Terlapor III yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor III mengajukan surat pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah :-----

1. Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;
2. Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa serta mengkaji berkas Terlapor III di atas secara seksama, hal mana Terlapor III adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, dalam berkas persyaratannya Terlapor III untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 tidak melampirkan SK

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:---

“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota”,-----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor III dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan Terlapor III sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Hamiruddin Udu melalui media kendari (media online) tanggal 5 Oktober 2018 bahwa “surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT”. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :-----

“Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Bahwa isi Surat pernyataan Terlapor III kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 serta poin 2 sangat

tersistematis kalau Terlapor III telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor III sangat terbantahkan dengan tidak adanya tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa "Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi". Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor III sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor III dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor III tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :--

"Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang

menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”.-----

Dipertegas di Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) , dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

4) Pada tanggal 12 Juni 2018, Sukardi, SE.,M.Si (Terlapor IV) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara;-----

Terlapor IV mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi;-----

Pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor IV dengan Nomor Registrasi : 115 yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri terhadap Terlapor IV yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi) ;-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor IV mengajukan surat pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah :-----

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

- 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa serta menganalisa berkas Terlapor IV di atas secara seksama, hal mana Terlapor IV adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, dalam berkas persyaratannya Terlapor IV untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:-----

“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota”;-----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor IV dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan Terlapor IV sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi, Hamiruddin Udu melalui media kendari Media online tanggal 5 Oktober 2018 bahwa “surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT”;-----
Sebagaimana pula diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :-----

“Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Bahwa isi Surat Pernyataan Terlapor IV kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 maupun poin 2 hanya sebuah rekayasa dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau Terlapor IV telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor IV sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa “Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi”. Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat Keputusan Pemberhentian Terlapor IV sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor IV dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor IV tidak memenuhi syarat

2019-2024 karena betentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :--

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”.-----

Kembali dipertegas pada Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :-----

“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

- 5) Pada tanggal 12 Juni 2018, Badalan (Terlapor V) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara;-----

Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor V mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua

Pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor V dengan Nomor Registrasi : 114 yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri terhadap Terlapor V yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi) ;-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor V mengajukan surat pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah :-----

- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
- 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karna berada di luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa berkas Terlapor V di atas secara seksama, hal mana Terlapor V adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, dalam berkas persyaratannya Terlapor V untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Gubernur sebagai

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota”;----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor V dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan Terlapor V sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamiruddin Udu melalui media kendari (media Online) tanggal 5 Oktober 2018 bahwa “surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT”. Sebagaimana juga telah di atur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :-
“Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Bahwa isi Surat Pernyataan Terlapor V kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis atau rekayasa belaka kalau Terlapor V telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda

terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa "Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi". Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor V sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor V dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor V tidak memenuhi syarat untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :-----

"Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon",-----

Dipertegas pada Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Kabupaten/Kota yaitu “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) , dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

- 6) Pada bulan Juli 2018, ARIATI (Terlapor VI) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara;-----
Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor VI mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi;-----
Pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor VI dengan Nomor Registrasi : 117 yang ditandatangani oleh Ahmad, S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor VI yang ditanda tangani oleh H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi) ;-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor VI Mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah :-----

- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
- 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa dan mengkaji berkas Terlapor VI di atas secara seksama, hal mana Terlapor VI adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, Pelapor menemukan dalam berkas persyaratannya Terlapor VI untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota”;---

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor VI dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara disertakan dalam berkas pencalonan Terlapor VI sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamiruddin Udu, melalui media kendari tanggal 5 Oktober 2018 bahwa “surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT”. Sebagaimana juga di atur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :- “Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh

DPRD Kabupten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Bahwa isi Surat Pernyataan Terlapor VI kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 maupun poin 2 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau Terlapor VI telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor VI sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa “Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi”. Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat Keputusan Pemberhentian Terlapor VI sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor VI dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor VI tidak memenuhi syarat untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :-----

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”-----

Diperkuat oleh Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu: -----

“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”-----

- 7) Pada tanggal 27 Juli 2018, Sutomo Hadi, S.Sos (Terlapor VII) mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader, pendukung dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPC PDI-P Kabupaten Wakatobi;-----

Pada tanggal 27 Juli 2018 Terlapor VII mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi;-----

Pada tanggal 27 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor VII dengan Nomor Registrasi : 114 yang ditandatangani oleh AHMAD.

S.Pd (Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 27 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan surat tindak lanjut pernyataan pengunduran diri terhadap Terlapor VII yang ditanda tangani oleh Rusdin, SH, M.Si (Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi);-----

Pada tanggal 16 September 2018, Terlapor VII Mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah :-----

- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
- 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya;-----

Bahwa setelah Pelapor memeriksa berkas Terlapor VII di atas secara seksama, hal mana Terlapor VII adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019, dan mencalonkan diri kembali untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, Pelapor menemukan kejanggalan dalam berkas persyaratannya Terlapor VII untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 yaitu Terlapor VII tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 109 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota”;-----

Seharusnya SK Pemberhentian Terlapor VII dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 disertakan dalam berkas pencalonan Terlapor VII sebagai Calon Anggota Legislatif 2019-2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), seperti halnya yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Hamiruddin Udu melalui media kendari (media online) tanggal 5 Oktober 2018 bahwa “surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT”. sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :-----

“Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (s), wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Bahwa isi Surat Pernyataan Terlapor VII kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi pada poin 1 maupun poin 2 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau Terlapor VII telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima, karena isi surat pernyataan Terlapor VII sangat

pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan pernyataan Karo pemerintahan Sulawesi Tenggara, La Ode Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 (selang waktu kurang lebih 2 bulan) setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 oleh KPUD Kabupaten Wakatobi, bahwa Pemprov Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi, sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor VII sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri Terlapor VII dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, maka secara administrasi Terlapor VII tidak memenuhi syarat untuk Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena betentangan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :-----

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”,-----

Diperkuat oleh Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa :-----

“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) , dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

Bahwa dari uraian di atas, 7 (tujuh) Terlapor dalam laporan ini telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu untuk menjadi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024;-----

c) Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan beberapa dasar hukum tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut : --

1. Menyatakan bahwa berkas-berkas pendaftaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024;-----
2. Mendiskualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dari Daftar Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024;-----

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi Kode P1 s.d P11 sebagai berikut:

1. P1 adalah bukti mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor I sebagai berikut:-----
 - Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor I ke Ketua DPD PDIP

- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor I;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor I;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor I;-
 - Surat Pernyataan dari Terlapor I kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
2. P2 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor II sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor II ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor II;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor II;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor II;-----
 - Surat Pernyataan dari Terlapor II kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
3. P3 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor III sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor III ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor III;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor III;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor III;-----

- Surat Pernyataan dari Terlapor III kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
4. P4 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor IV sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor IV ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor IV;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor IV;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor IV;-----
 - Surat Pernyataan dari Terlapor IV kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
5. P5 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor V sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor V ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor V;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor V;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor V;-----
 - Surat Pernyataan dari Terlapor V kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
6. P6 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor VI sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor VI ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----

- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VI;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VI;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor VI;-----
 - Surat Pernyataan dari Terlapor VI kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
7. P7 adalah bukti mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor VII sebagai berikut:-----
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor VII ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;-----
 - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VII;-----
 - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VII;-----
 - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor VII;-----
 - Surat Pernyataan dari Terlapor VII kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi;-----
8. P8 adalah bukti Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wakatobi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
9. P9 adalah bukti Pernyataan Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara di Media Kendari (Media Online);-----
10. P10 adalah bukti Pernyataan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara di Zonasultra.Com, Kendari (Media Online);-----
11. P11 adalah bukti tentang Perkpu Nomor 32 TAHUN 2018;-----
- Bahwa selain mengajukan bukti tersebut di atas, Pelapor juga mengajukan bukti tambahan yang diberi kode P12 s.d P19 sebagai berikut: -----
1. P12 adalah bukti Foto copy dokumen Surat Pengantar yang

tanggal 26 November 2018 dari DPRD Kabupaten Waktobi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. H. Rusdin, SH., M.Si;-----

2. P13 adalah bukti Foto copy dokumen Surat Tugas Nomor: 093/DPRD/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si yang menugaskan Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si, H. Hamiruddin, SE, H. Muhsin, Badalan, Sukardi, SE., M.Si, Sutomo Hadi, S.Sos., M.Si, dan Ariati untuk melakukan kegiatan konsultasi tentang KUA PPAS dan APBD 2019 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;-
3. P14 adalah bukti foto copy dokumen Undangan Nomor 005/ tertanggal 6 November 2018 Perihal Rapat Badan Musyawarah yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD kabupaten Wakatobi yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi An. H. Hamiruddin, SE;-----
4. P15 adalah bukti foto copy dokumen Undangan Rapat Badan Musyawarah tertanggal 15 November 2018 yang dtujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si; -----
5. P 16 adalah bukti foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 386/KPTS/DPP/VIII/2018 tentang Pemecatan Muhamad Ali, SP., M.Si dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP An. Hasto Kristiyanto; -----
6. P17 adalah bukti foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 384/KPTS/DPP/VIII/2018 tentang Pemecatan Sutomo Hadi, S.Sos., M.Si dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP An. Hasto Kristiyanto, tertanggal 14 Agustus 2018; -----
7. P18 adalah bukti foto copy Keputusan DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor: 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Usul Peresmian Pemberhentian Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si sebagai Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD

Kabupaten Wakatobi An. Muhamad Ali tertanggal 16 November 2018; -----

8. P19 adalah bukti foto copy Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wakatobi Dalam Rangka Penetapan Usul Peresmian Pemberhentian Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi tertanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhamad Ali, SP., M.Si sebagai Ketua, H. La India, S.Sos sebagai Anggota, Badalan sebagai Anggota, H. Sahiruddin Laaba sebagai Anggota, Sudirman A. Hamid, SP sebagai Anggota, dan Sutomo Hadi, S.Sos., M.Si.-----

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti, Pelapor menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli dalam Persidangan. Keterangan saksi dan ahli Pelapor pada pokoknya sebagai berikut: -----

a) Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Dalam Persidangan Pelapor menghadirkan 3 orang saksi masing-masing An. Sdr. Hendri, Sdr. Haliana, dan Sdr. La Olin. Namun pada saat persidangan, Pelapor hanya memberi kesempatan kepada saksi Hendri dan Haliana serta ahli An. Dr. Guasman Tatawu, SH., MH. Keterangan saksi diambil di bawah sumpah pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut: ---

1) Keterangan saksi Pelapor An. Sdr. Hendri

Bahwa dalam keterangannya saksi pelapor An. Sdr. Hendri yang diambil dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa saudara saksi adalah Mahasiswa IAIN Kota Kendari;-----
2. Bahwa Saudara saksi mengenal dengan ke 7 terlapor yaitu Muh. Ali, H. Hamiruddin, H. Muhsin, Sukardi, Badalan, Ariati dan Sutomo Hadi;-----
3. Bahwa Saudara saksi mengetahui ketujuh terlapor ini telah di PAW karena ketujuh terlapor ini, sedang menjadi topic pembicaraan di Wakatobi dikarenakan walau sudah berstatus PAW mereka masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai Anggota DPRD;-----

4. Bahwa Saudara saksi menerangkan posisi Ali Tembo (Muh. Ali) itu sebelumnya mewakili partai PDI Perjuangan dan posisinya

5. Bahwa Saudara saksi menerangkan posisi H. Hamirudin di DPRD sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional;-----
6. Bahwa Saudara saksi menerangkan bahwa Badalan, H. Muhsin, Sukardi dan Ariati mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) sedangkan Sutomo Mewakili Partai PDI Perjuangan.-----
7. Bahwa Saudara Saksi Menjelaskan bahwa setelah PAW Muh. Ali, H Hamirudin, Badalan, H. Muhsin, Sukardi dan Ariati Pindah ke Partai Golkar sedangkan Sutomo Hadi Pindah ke PKS;-----
8. Bahwa sepengetahuan Saudara Saksi ke 7 Terlapor ini masih mewakili Partai sebelumnya di DPRD Kab. Wakatobi, Muh. Ali masih mewakili Partai PDI Perjuangan, Sutomo Hadi juga masih mewakili PDI Perjuangan;-----
9. Bahwa Saudara saksi menjelaskan bahwa masalah ini sudah menjadi topic pembicaraan sejak tanggal 7 Desember 2018 di Kab Wakatobi melalui Group Facebook Wakatobi Online;-----
10. Bahwa saudara saksi ketahui tidak pernah ada Laporan yang diajukan ke Bawaslu Kab. Wakatobi;-----
11. Bahwa yang saudara saksi ketahui tidak ada pihak dari Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap Muh Ali yang masih berstatus sebagai Ketua DPRD Kab. Wakatobi padahal sudah di PAW;-----
12. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui pasti ketujuh terlapor sudah terproses PAWnya, saudara saksi hanya mengetahui dari hasil diskusi bersama teman-teman pada tanggal 7 Desember 2018 yang salah satu poinnya adalah berkaitan dengan Surat yang tidak ditunjukkan Kepada Gubernur melainkan hanya kepada Sekwan;-----
13. Bahwa saudara saksi menjelaskan Surat yang di diskusikan bersama teman-teman adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh ke 7 terlapor ditandatangani bermaterai sementara yang saudara saksi ketahui bahwa terlapor masih menjabat dan berkantor;-----
14. Bahwa saudara saksi memperoleh Alat Bukti dari Pelapor;-----
15. Bahwa menurut keterangan saudara saksi bahwa sebelum saudara saksi diskusi dengan pelapor sebelumnya saudara saksi

dari Sutomo Hadi melalui Media bahwa sekarang masih menjabat sebagai Anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan menurut hasil kajian saudara saksi bahwa terlapor atas nama Sutomo Hadi ini sudah mengantongi KTA PKS yang menurut saudara saksi itu tidak bisa;-----

16. Bahwa saudara saksi tidak pernah menanyakan kepada Sekwan mengenai status ke tujuh terlapor tersebut.-----
17. Bahwa saudara saksi tidak pernah mengkonfirmasi sebelumnya ke KPU terkait diloloskannya ke 7 terlapor padahal tidak memenuhi syarat menurut saudara saksi;-----
18. Bahwa saudara saksi mengatakan kasus ini sudah buming di Wakatobi sejak 1 Bulan yang lalu namun saudara saksi tidak mengetahui ada pihak yang melaporkan tentang peristiwa ini kepada Bawaslu;-----
19. Bahwa saudara saksi mengatakan ke 7 Terlapor tersebut berkasnya tidak memenuhi syarat;-----
20. Bahwa menurut saudara saksi bagi anggota DPRD yang telah mengundurkan diri tidak lagi menerima gaji berdasarkan pernyataan dari Mendagri;-----
21. Bahwa saudara saksi mengetahui kabar ini melalui Wakatobi Online yang diposting melalui Media Facebook;-----
22. Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa ke 7 terlapor ini telah melanggar Administrasi Pemilu, menurut yang saudara saksi pahami bahwa bagi Calon Anggota DPRD yang Pindah Partai Politik harus ada surat pernyataan dari Partai sebelumnya;-----
23. Bahwa ada Caleg yang sudah memiliki KTA dari Partai lain menurut saudara saksi ia dapatkan melalui keterangan Sutomo Hadi;-----
24. Bahwa berkaitan diperolehnya Bukti P1 sampai dengan Bukti P6 saudara saksi menjelaskan ia dapat informasi dari Pelapor bahwa bukti tersebut didapatkan melalui Bawaslu Prov. Sultra berdasarkan surat permintaan pelapor kepada Bawaslu Prov. Sultra;-----
25. Bahwa saudara saksi menegaskan bahwa ke 7 Terlapor tersebut belum di PAW mereka masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kab. Wakatobi dari Partai sebelumnya;-----

26. Bahwa saudara saksi mengetahui ke 7 Terlapor ini masih berstatus Anggota DPRD berdasarkan Dokumen APBDP yang ditandatangani oleh terlapor;-----
27. Bahwa dokumen APBDP didapatkan melalui Media;-----
28. Bahwa menurut saudara saksi yang berwenang mengeluarkan Putusan PAW adalah Gubernur;-----

2) Keterangan Saksi Pelapor An. Sdr Haliana

Bahwa dalam keterangannya, Saksi Pelapor An. Sdr Haliana yang diambil dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Wakatobi;-
2. Bahwa saudara saksi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Wakatobi;-----
3. Bahwa saudara saksi mengenal Terlapor atas nama Muh. Ali dan Sutomo Hadi keduanya merupakan Anggota DPRD Kab. Wakatobi mewakili Partai PDI Perjuangan;-----
4. Bahwa saudara saksi menerangkan usulan pengunduran diri Muh. Ali dan Sutomo Hadi ke PDI Perjuangan setelah mereka mencalonkan diri ke Partai lain, Muh. Ali maupun Sutomo ini adalah Anggota DPRD dari PDI Perjuangan dan selanjutnya pada Pemilu 2019 mereka berdua pindah Partai ke Partai Golkar, karena ada persyaratannya itu syarat caleg bahwa yang bersangkutan karena pindah partai maka harus mengundurkan diri dari partai sebelumnya. Jadi kalau kami baca dan kami pahami, pertama pengunduran diri itu ada pengunduran diri sebagai kader partai dan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, yang ada dikami adalah surat pengunduran diri sebagai kader, kalau pak Muh. Ali pertanggal 27 Juli dan Pak Sutomo tanggalnya sama yang tidak ada sama kami itu adalah tidak ada tembusan pengunduran diri sebagai anggota DPRD tidak ada tembusan kepada kami;-----
5. Bahwa saudara saksi menjelaskan setelah pengunduran diri itu saudara saksi menyurat ke DPD dan ke DPP Partai PDI Perjuangan untuk mengajukan pergantian antar waktu (PAW) kepada kader yang mengundurkan diri. Yang kita terima pertama adalah pergantian pimpinan DPRD karena terlapor atas nama Muh. Ali

sebagai Anggota DPRD. Surat yang masuk ke kami pertama adalah pergantian pimpinan atas nama Muh. Ali kepada Sdr. Sudirman A Hamid sebagai sekretaris DPC;-----

6. Bahwa saudara saksi membacakan Surat Keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang pada pionnya memutuskan satu memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muh. Ali kurang lebih sama dengan Pak Sutomo. Dictum kedua adalah melarang saudara tersebut dalam dictum 1 melakukan kegiatan dan menduduki jabatan ataupun yang mengatasnamakan Partai PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan akan bertanggung jawab atas surat keputusan ini. Jadi ada ketegasan dipecat dan dilarang atau mengatasnamakan partai dalam kedudukan apapun atas nama partai;-----
7. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui saat ini mereka mewakili dari partai apa. Yang jelas bagi saksi setelah ada pemecatan dan bahkan setelah pengunduran diri itu maka tentu kami menganggap bahwa itu bukanlah kader partai kami karena mereka sendiri yang mengundurkan diri;-----
8. Bahwa menurut saksi Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang ditujukan ke Partai Politik memang harus ada, Jika merujuk pada pasal 7 sangat jelas dinyatakan disini pengunduran diri sebagai anggota DPR harus diberikan kepada Pimpinan Partai. Kalau ditingkat Kabupaten itu ada namanya DPC.
9. Bahwa menurut saudara saksi Surat Keputusan dari DPP PDI Perjuangan tidak pernah disampaikan kepada DPR tetapi yang diajukan ke Pimpinan DPR terkait pergantian pimpinan yang ditanda tangani oleh Supardi yang merupakan wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi di partai dan sekretaris A. Hamid sebagai sekretaris DPC. Kalau untuk pergantian pimpinan yang proses adalah sekretaris;-----
10. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Muh. Ali dan Sutomo Hadi telah mengajukan pengunduran diri kepada Pimpinan DPR sebagai Anggota DPR;-----
11. Bahwa saudara saksi menjelaskan dasar ia menyurat kepada Pimpinan DPR untuk melakukan PAW adalah setelah tanggal 27 Juli 2018 mereka mengundurkan diri sebagai kader ini menjadi salah satu alasan untuk kami melakukan PAW sehingga kemudian berdasarkan surat itu kami bersurat kepada DPP pertanggal 30 Juli

Agustus 2018 pemecatan mereka sebagai kader dan kemudian surat pergantian pimpinan DPRD berdasarkan surat itu kami menyurat kepada Sekwan untuk memproses pergantian pimpinan;-----

12. Bahwa saudara saksi mengatakan belum pernah ada penyampaian dari Pimpinan DPR melalui sekwan bahwa yang bersangkutan ini sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya;-----

13. Bahwa saudara saksi sampai hari belum mendapatkan informasi bahwa Muh. Ali dan Sutomo Hadi telah mengajukan pengunduran diri karena proses hari ini setelah kami mengajukan PAW ini tidak pernah diajukan;-----

14. Bahwa saudara saksi menjelaskan terkait mekanisme pemberhentian anggota DPR karena alasan mengundurkan diri atau diberhentikan, bahwa mengajukan pengunduran diri diajukan ke DPP dan DPP memberikan SK kepada kami lalu kemudian kami mengajukan pergantian antar waktu dan pergantian pimpinan DPRD kepada Sekwan;-----

15. Bahwa mengenai alur yang ujungnya sampai ke Gubernur, saudara saksi mengatakan saksi tau lebih dari itu, kewenangan untuk memberikan rekomendasi termasuk Sekwan yang kemudian Bupati dan sampai hari inipun tidak pernah terjadi di Wakatobi kalau batasan aturan 7 di Sekwan lalu kemudian berinisiatif ke Gubernur melalui Bupati;-----

16. Bahwa saudara saksi belum melakukan upaya hukum terhadap permasalahan ini;-----

17. Bahwa Apakah syarat mengundurkan diri itu hanya mengajukan surat pengunduran diri atau harus sempurna betul berhenti, menurut saudara saksi masalah ini teman-teman DPRD telah melakukan konsultasi kemana-mana, provinsi juga sudah pernah, kemudian juga ke Depdagri perihal tentang kepastian hukum mereka terkait dengan Surat Edaran Mendagri 160;-----

18. Bahwa saudara saksi tidak pernah berkonsultasi baik dengan Bawaslu ataupun KPU terkait syarat pencalonan;-----

19. Bahwa saudara saksi menjelaskan prosedur di partai, bahwa pertama setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari partai kami menyurat ke DPP untuk melakukan pergantian kepada yang bersangkutan. Karena mereka bukan lagi kader kami maka kami berhak mengganti;-----

20. Bahwa Saudara saksi sudah mengajukan PAW baik surat pergantian untuk ketua maupun pergantian untuk anggota DPRD Wakatobi, Muh Ali dan yang lainnya tetap menginginkan pada mekanisme paripurna DPRD, hanya terlambat terus paripurna pergantian itu pada bulan September;-----
21. Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa sekwan sudah mengirim pengusulan PAW kepada Bupati dan menurut Sekwan ini masih dalam proses sedangkan Bupati kemarin tidak ada jawaban. Justru surat dari Sekwan ke Bupati dikembalikan lagi kepada pihak DPR;-
22. Bahwa saudara saksi sangat dirugikan dalam persoalan ini pertama nama baik partai di Wakatobi. Yang kedua PDI Perjuangan tidak punya daya untuk melakukan PAW. Terus kemudian kerugian materil terhadap kader kami yang hari ini tidak sampai duduk di DPR. Selanjutnya hak suara kami di DPRD menjadi hilang;-----
23. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui bahwa Muh. Ali dan Sutomo masih menggunakan lambang atau logo partai karena mereka ber DPR tidak ada atribut partai baik itu dalam pakaian mereka maupun symbol-simbol yang lain;-----
24. Bahwa sepengetahuan saudara saksi pertama bahwa pengunduran diri itu telah disampaikan ke DPP dan telah dikeluarkan SK pemberhentian sebagai anggota, setelah itu kita mengusulkan pergantian kepada pimpinan DPR dengan tujuan pergantian itu ada. Tetapi, justru pergantian pimpinan dan pergantian anggota tidak dilakukan oleh DPRD. Padahal suratnya sudah masuk ke Sekwan. Surat yang kami terima dari DPP lebih dulu diterbitkan surat pergantian pimpinan daripada pergantian anggota;-----
25. Bahwa saudara saksi pernah menerima surat pengunduran diri dari Muh. Ali dan Sutomo Hadi namun sebagai Kader Partai;-----
26. Bahwa saudara saksi menjelaskan surat pada tanggal 2 Desember 2018 adalah surat dari Sekwan Kepada Bupati;-----
27. Bahwa terkait petunjuk dari Kemendagri kepada Sekwan untuk memproses tanpa harus paripurna, saudara saksi menjelaskan tidak ada dalam bentuk tertulis, melainkan hanya secara lisan;-----
28. Bahwa saksi menjelaskan seharusnya anggota DPR yang mengundurkan diri sudah harus keluar dan tidak berhak lagi dan tidak memiliki fungsi sebagai anggota DPR.-----

29. Bahwa laporan hasil konsultasi bahwa saksi hanya membaca melalui media dan laporan fraksi di DPR yang disampaikan secara lisan dan tidak dalam bentuk tertulis.

30. Bahwa saksi menjelaskan belum dan tetap akan melakukan upaya hukum dan tetap kami akan lihat urgensi dan sementara kami melakukan upaya persuasif. Saat ini kami masih bersurat sesuai dengan mekanisme yang ada.

3) Keterangan Saksi Pelapor An Sdr La Olin

Bahwa saksi Pelapor An. Sdr. La Olin tidak diberi kesempatan lagi oleh pelapor untuk diambil keterangannya karena keterangan yang disampaikan sama dengan keterangan saksi Pelapor An Sdr Hendri.

b) Keterangan Saksi Ahli pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelapor menghadirkan saksi Ahli An. Dr. Guasman Tatawu, SH., MH yang keterangannya diambil dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Haluoleo Jurusan Hukum Tata Negara;-----
2. Bahwa saudara ahli menjelaskan yang berwenang mengeluarkan SK Calon Anggota DPRD yang mengalami PAW adalah pejabat terkait tetapi harus dilihat prosedurnya. Dalam artian legalitas prosedur, kalau tidak sesuai prosedur maka dapat dimintakan pembatalan;-----
3. Bahwa saudara ahli menjelaskan yang berwenang dalam UU Pemerintahan Daerah adalah Gubernur;-----
4. Dalam penetapan DCT, saudara ahli menjelaskan semua calon anggota DPRD yang ditetapkan dalam DCT harus memenuhi syarat administratif. Kalau tidak memenuhi itu berbahaya, saya anggap itu palsu;-----
5. Bahwa apakah syarat berhenti anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan oleh pejabat berwenang dalam prespektif undang-undang pemilihan imperatif diatur dalam undang-undang, menurut ahli kalau itu memang kita lihat dia punya prinsip dasar itu imperatif;-----
6. Bahwa syarat yang tidak diatur dalam undang-undang, dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017, mengundurkan diri itu terbatas pada TNI/Polri, ASN, BUMN dan seterusnya, baik mencalon dari partai yang sama maupun mencalon dari partai yang berbeda. Menurut saudara ahli,

apabila berbenturan maka kita kembali ke hukum. Bahwa yang ditanyakan ke saya, konteksnya TNI, Polri, ASN, itu kan beda konteks. Pertanyaan tadi yang dikeluarkan adalah soal PAW. Apakah hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Jangan disangkut pautkan antara manga dengan durian, seperti itu. Kalau TNI, Polri itu dalam peraturan perundang-undangan itu dilarang keras;-----

7. Bahwa dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 mengenai syarat pencalonan, ayat 1 huruf s disebutkan bahwa mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan dari partai yang berbeda dari partai politik yang diwakili dari pemilu yang terakhir. Jadi kalau dia maju maka dia harus mundur dulu jika menggunakan partai politik yang berbeda. Kalau dia menggunakan partai politik yang sama, tidak wajib mundur. Kalau menggunakan partai yang berbeda wajib mundur. Di PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 5 disebutkan bahwa pengunduran diri bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dimaksud pada huruf s ayat 1 disampaikan pada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Di Pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa syarat dokumen mengundurkan diri itu adalah tanda terima dari pejabat berwenang. Di Pasal 27 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam hal calon DPRD tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dalam hal belum selesai diproses maka calon yang bersangkutan harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan pada yang berwenang dan dibuktikan dengan tanda terima. Di ayat 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas dilampiri: (a) bukti pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan (b) tanda terima pengunduran diri dari instansi terkait. Dalam hal yang mencalonkan dari partai politik berbeda sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak mendapatkan surat pemberhentian, maka berlaku Pasal 27 ayat 6 dan 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini. Apakah tanda bukti yang dimaksud ayat 6 dan ayat 7 itu, pemenuhan syaratnya itu hanya dalam bentuk dokumen administrasi atau benar-benar secara factual berhenti? Menurut ahli, kalau kita melihat di poin b itu, itu tanda terima pengunduran diri dari instansi yang terkait, bahwa perlu namanya pimpinan dewan, perlu namanya bupati. Pengunduran diri ini seterusnya prosesnya berjenjang

DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Karena anda sebagai penyelenggara sendiri yang tahu itu dalam undang-undang tidak seperti itu. Di poin 6 nya ini bukti pengunduran dari yang bersangkutan. Kalau dia bilang bukti ini, bukan surat tanda terima. Tapi dalam bukti ini berbentuk dalam surat keputusan yang dinyatakan bahwa Si A ini sudah di PAW;-----

8. Bahwa menafsir huruf a, bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan itu harus dimaknai dalam bentuk suatu surat keputusan, Karena judulnya adalah *exception*. Karena sebenarnya di ayat 6 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ini adalah pengecualian jika surat pemberhentiannya belum ada, menurut ahli ayat a nya, bukti pernyataan pengunduran diri. Jadi disini bukan bukti pernyataan. Jadi ini bukti dari surat pengunduran diri bahwa berbentuk suatu keputusan untuk membatalkan bahwa ini tidak lagi sebagai penyelenggara negara di daerah. Kalau tidak secara resmi pengunduran diri, pertanyaannya anda kapan dilantik? Kapan diangkat? Kan gampang saja ahli buat keputusan ini. Sehingga dalam undang-undang ini sudah jelas, pengundurandiri ini bukan surat pernyataan pengunduran diri. Maksudnya sudah ada surat keputusannya. Jadi yang dimaksud undang-undang ini adalah keputusan pemberhentiannya;-----

9. Bahwa dalam Pasal 193 maupun 194 UU Pemerintahan Daerah, lebih khusus 194 ayat 1 disebutkan mekanisme atau alur pemberhentian, jadi pemberhentian anggota DPRD kabupaten karena alasan pengunduran diri atau karena alasan berhenti itu diajukan pada partai politik, kemudian kepada pimpinan DPR, seterusnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Apakah alurnya ini bisa dipotong langsung ke Gubernur, menurut saudara ahli kalau soal itu terkait legalitas prosedur, tentu harus sesuai prosedur, ia harus mengikuti tahapan-tahapan, namanya mekanisme. Partai politik itu harus dilibatkan juga. Proses pengusulan pemberhentiannya harus berjenjang. Kalau memotong dalam artian langsung ke gubernur, dalam negara hukum yang demokrasi, itu namanya inprosedural. Makanya itu dalam UU harus transparansi, maksudnya harus jelas;-----

10. Bahwa terkait tanda terima lewat pintu mana berkait instansi yang terkait, menurut saudara ahli ditentukan dalam suatu unit tentu ada yang namanya kepala kantor. Kalau langsung ke kepala kantor itu namanya sistemnya tidak berfungsi. Tidak boleh dia langsung. Kalau dia

langsung ya percuma digaji semuanya itu, ya bagus diberhentikan saja semuanya;-----

11. Bahwa tanda terima itu tentu harus didapatkan di DPR. Dalam konteks penggunaan istilah instansi. Apakah tanda terima dokumen pengajuan pengunduran diri itu menjadi sah dalam konteks administrasi bila diterbitkan langsung oleh ketua ataukah juga menjadi sah jika diterbitkan oleh pihak sekretariat karena yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi adalah sekretariat. Menurut pandangan ahli yang namanya dalam penyelenggara negara, tercipta control Check and Balance, sehingga seperti itu dia terbuka. Kalau umpamanya pimpinan langsung keluaran loh kok begitu, pimpinan saja direkrut. Dengan demikian tanda terima dari sekretariat tetap dianggap sah. Surat tanda terima itu diperlukan, karena kenapa, itu sebagai bukti adanya inisiatif, kalau dalam perdata dia bilang itikad baik. Ada itikad baik, kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka;-----
12. Bahwa berkaitan alur pengunduran diri, saudara ahli menjelaskan tidak bisa surat pengunduran diri langsung ke pimpinan. Karena akan kacau kalau seperti itu. Yang lain tidak tahu. Tentu kan ada sekretaris. Yang saya bilang tadi itu apa, kepala kantor itu tidak secara otomatis, ketua di sana. Ada tata usahanya, Sekwan kan ada. Kalau di dalam DPRD itu. Kode etik kan ada. Sekwan kalau tidak tahu ternyata kalau saya dikasih SPPD itu kan penyalahgunaan wewenang lagi, seperti itu. Sehingga dia harus prosedural, untuk masuk di tempat wilayah pimpinan anggota ini tidak boleh langsung masuk dia harus berjenjang, barulah masuk disposisi pimpinan. Yah kalau pimpinan langsung masuk, tidak tahu orang dibawah yah bagaimana itu?;-----
13. Bahwa menurut ahli dasar hukum persyaratan pegundurkan diri anggota DPRD ada di dalam surat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri nomor: 160 itu. Jadi kalau dilihat dari surat edaran itu, disosialisasikan ke daerah, kalau kita lihat perlu adanya kolaret. Kalau kita lihat 139, 193 itu. Undang-undang Nomor 22;-----
14. Bahwa Pasal 27 ayat 5 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa calon yang berstatus sebagai anggota DPR yang dicalonkan oleh partai berbeda itu adalah wajib untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 5, apakah itu wajib imperatif ataukah ada pengecualian kalau dia tidak bisa menyetor surat pemberitahuan pemberhentian itu? Menurut ahli saya ambil contoh dulu

Tanya wajib atau sunnah? Anda boleh menikah lebih dari satu, wajib atau sunnah? Kalau dalam undang-undang itu wajib, sehingga petunjuk dalam pelaksanaan rekrutmen penerimaan itu, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya kacau balau. Ketika anda katakan apakah wajib atau tidak ya wajib, dalam NKRI kalau anda katakan tidak ya wajib keluar dari NKRI;-----

15. Bahwa dalam pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu ada *expressive verbis* yang menyatakan bahwa kalau tidak dapat dipenuhi ayat 1 sampai 5 bersifat eksepsional. Menurut ahli, tentu ada namanya skala prioritas. Itu tidak dapat dikesampingkan. Itu tidak bisa dikesampingkan dari yang pertama. Tetapi dalam hal darurat itu dimungkinkan. Loh, kok yang darurat dilaksanakan. Kalau seperti itu saya selalu berdalil seperti itu, anda bisa ditangkap dengan KPK, kenapa bahwa itu sudah kebiasaan bahwa saya bawah uang banyak karena sudah biasa. Anda tidak bisa mengenyampingkan seperti itu kecuali negara dalam keadaan darurat. Anda tidak bisa mempersatukan antara yang pertama dengan yang terakhir itu, karena berbeda konteksnya. Itu dimungkinkan dikesampingkan dalam keadaan darurat. Tetapi dalam proses yang normal itu tidak dapat dikesampingkan yang pertama. Saya kira seperti itu. Itu yang pertama penekanannya adalah memang harus dibuktikan, memang harus melalui proses. Yang kedua dimungkinkan dalam hal kita ambil contoh. Tentu putusan mahkamah konstitusi final dan mengikat, tentu berbahaya ini kenapa kalau saya bilang *superbody*, tidak ada yang bisa membatalkan pertama dan terakhir siapa yang bisa batalkan? Negara dalam keadaan darurat, itu intepertasi dari yudisial. Legislative anda lupa interpretasi hukum dari eksekutif itu dalam bukunya William Blade, dikemukakan oleh Michael Prosove, *The Judgement of Chaos* tu. Jadi intepertasinya itu negara dalam keadaan darurat. Ekskutif. Kita mau ambil bagian, kita kesampingkan saja ini yang menguntungkan, kalau kita dikatakan ayat yang pertama karena menguntungkan, itu namanya *The Choice Of Law*. itu namanya penyelundupan hukum, kecuali dalam hal yang bisa kita laksanakan yang menguntungkan tidak boleh kita kesampingkan aturan, kecuali dalam hal yang mendukung baru boleh kita laksanakan. Sehingga yang berbeda ini yang pertama dimungkinkan kalau tidak bisa ini misalkan darurat yang tidak dimungkinkan ini yang dipakai. Tetapi dalam keadaan normal, selalu kita dalam keadaan yang kedua. Kalau

gratifikasi dalam artian suap, kalau saya kasih hadiah sesuai keyakinan saya islam, itu pemberian namanya rezeki. Kalau saya terima itu anda berpedoman pada ajaran keyakinan anda maka itu kita cari esensi keyakinan anda. Itu absolute. Itu kan saya terima berdasarkan rezeki saya. Tetapi dalam keyakinan undang-undang itu kan gratifikasi;-----

16. Bahwa tahapan pemberhentian anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, menurut ahli secara detail tidak diatur dalam undang-undang nanti di dalam peraturan lain baru diatur. Karena itu yang bersangkutan harus taat dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan partai pengusung. Itu harus diketahui, karena sebentar ada gantinya. Otomatis pimpinan pasti tahu, DPRD. Pimpinan tahu karena harus melibatkan eksekutif daerah di lingkup kabupaten/kota. Juga yang diatas, gubernur juga anggota legislasi;-----

17. Bahwa menurut ahli batas waktu setiap tahapan adalah paling lama 14 hari harus sudah dikeluarkan;-----

18. Bahwa mengacu batas 7 hari itu atau 14 hari itu pimpinan DPRD tidak menyampaikan surat ke Bupati, bagaimana prosedur selanjutnya? Menurut saudara ahli, anda sebagai pelayan masyarakat. Dalam tupoksi anda untuk melayani yang itu. Jangan kita berbicara kemungkinan. Kalau kemungkinan ya tentu dalam kaca mata hukum ketatanegaraan berbeda-beda. Kalau dia berhenti di tingkat bupati tadi itu yang terjadi prosedur tahapan di dalam pemberhentian itu. Berarti efek dari tadi itu akibatnya kalau kita lihat pengaruhnya itu, kalau kita lihat legalitasnya itu, berarti kan tidak diproses? Sampai disitu kenapa tidak diproses. Saya kira begitu, konsekuensinya dia tetap sebagai anggota, lihat konsekuensi hukumnya, saya bilang tadi itu legalitas prosedur. Apabila prosedurnya tidak diikuti maka dapat dimintakan pembatalan, cacat prosedur. Berarti tidak demokrasi. Berarti penyelenggara pemerintahan yang tidak becus. Menyalahi prinsip *the good administration*, seperti itu. Karena ada hal-hal tertentu yang dimungkinkan tertutup tidak dibuat transparansi;-----

19. Bahwa ada orang, anggota DPRD mundur entah apa alasannya, termaksud dia ingin caleg. Dia ajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPR, kemudian dia sampaikan juga kepada pimpinan partai politik, kemudian dipimpinan DPR tidak meneruskan itu, yang seharusnya dalam batas waktu tertentu keputusan pemberhentiannya yang mengundurkan diri, itu harus terbit dalam bentuk *besichking* ya

politik dirugikan karena sudah ada yang undur, tapi kursinya tidak jelas. Tapi tindakan sekretaris dewan karena dia mengurus masalah administrasi ataupun dia stop di Bupati karena dia tidak teruskan, Bupati ini kan pejabat tata usaha negara. Tindakannya yang menghentikan, menghalang-halangi proses baik dalam ikatan baik maupun yang ada itikad buruknya, badfaith pun goodfaith, apakah tindakannya itu diuji di Bawaslu ataukah diuji di Pengadilan tata usaha negara, karena ini berkait dengan tindakan negatif atau tindakan tidak dalam bentuk KTUN yang real, menurut ahli? jadi kalau seperti itu ahli lihat dalam artian negatif, positif, berbuat tidak berbuat maka anda tidak melayani, dianggap sah, kalau saya bilang kalau seperti itu kita ke PTUN, karena mau diuji tentang legalitas keputusan besichking yang dikeluarkan itu;-----

20. Bahwa dalam hal satu persyaratan menyebutkan bahwa suatu persyaratan itu yang dimintakan hanya tanda bukti bahwa dia telah mengajukan pengunduran diri. Saya mau caleg, bahwa undang-undang atau PKPU menyebutkan saya harus menyetor tanda bukti bahwa saya sudah menyampaikan usulan pengunduran diri. Apakah tanda bukti itu ditafsir cukup dengan tanda bukti ataukah harus dalam bentuk berhenti betul? Menurut ahli, penyerahan pengunduran diri itu bukan bukti penyetoran, di undang-undang sudah jelas, kalau seharusnya dia bilang resi penyetoran tanda bukti ini dalam artian saya serahkan resi pendaftaran saya tetapi tidak dibuktikan dalam suatu keputusan bahwa saya mundur, sah atau tidak sah dia menjadi anggota dewan itu? Dia tidak dibuktikan melalui surat pengunduran diri itu, dia dibuktikan melalui register tadi itu, nomornya. Bukti pengunduran diri ini yang otentik, sehingga ada surat edaran itu yang perlu sehingga didalam penetapan di DCT itu, daftar calon tetap itu harus dibuktikan secara defenitif;-----
21. Bahwa mengenai kompetensi Saudara ahli, dapatkah anda menarik garis demarkasi, perbedaan antara pelanggaran administrasi pemilihan Perbawaslu 8 Tahun 2018 dengan pelanggaran administrasi perbawaslu 27 Tahun 2018 dengan sengketa proses pemilu, menurut ahli kalau dilihat tadi proses didalam penyelenggaraan pemilu, legislative, presiden, pusat, provinsi, kabupaten kota, kalau dalam proses kan sudah dibentuk suatu lembaga;-----

22. Bahwa berbicara kompetensi, objectum litis dan subiectum litis, saya

berdasarkan Perbawaslu 8 tahun 2018? Menurut ahli saya tidak bisa menjawab yang itu. Kenapa, saya serahkan kepada Bawaslu karena itu adalah bagiannya, karena kalau saya jawab itu bukan bagian saya, bukan ranah saya. Tugas saya kan buntut menjelaskan itu, bukan memutuskan sengketa ini, makanya saya hantar disitu saja;-----

23. Bahwa kami butuh penegasan dari ahli, pertama terkait dengan surat pengunduran diri, apakah ketika seseorang menyatakan mengundurkan diri, maka seseorang yang menyatakan mengundurkan diri masih memiliki legalitas pada posisinya semula? Menurut ahli bahwa berdasarkan legalitasnya dia kan sudah tidak berfungsi, karena sudah mengundurkan diri, sudah tidak ada aktivitas, Ini masalah terminologi, kita satukan dulu persepsi. Yang dibuktikan dalam artian yang diundang-undang surat pemberhentian pengunduran diri secara otentik atau permohonan yang tadi itu di pasal a.? Secara otomatis pengunduran diri yang saya tampilkan itu, tidak secara otomatis konsekuensinya itu berhenti, masih tetap berjalan, karena belum ada keputusan;-----

24. Bahwa apakah sejak dia dinyatakan mengundurkan diri sebagai kader partai maka yang bersangkutan itu sudah bisa dinyatakan dia bukan lagi orang partai? Menurut ahli, dasarnya dia mengundurkan diri ini dia sepihak berbuat. Jadi secara otomatis konsekuensinya tugas-tugasnya itu hilang, karena dia sepihak;-----

25. Bahwa kaitannya dengan persoalan yang kita hadapi ini salah satu terlapor ini adalah Ketua DPR, artinya pimpinan partai yang menjadi pintu pertama tadi. Kalau misalnya surat ini mandeknya dipintu pertama, apakah ini sesuai dengan peraturan KPU di Pasal 27 ayat 6 huruf b, apakah bisa dikatakan ini diluar kendali pimpinan DPR kalau suratnya bisa mandek disitu. Menurut saudara ahli sebagai ketua legislatif itu tidak boleh tidak, dia harus mengindahkan dari bawah. Kalau masih disana, masih mentok disana itu berarti tidak ada konsekuensi hukumnya yang keluar. Kalau yang tadi itu mengundurkan diri, tidak jadi. Kenapa kita kan disitu saja. Tetapi kalau didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka itu kena;-----

26. Bahwa Apakah pimpinan DPR dalam hal ini yang saudara ahli sampaikan pimpinan DPR itu adalah ketua. Sehingga tidak terproses, tidak naik, tidak sampai ke Gubernur, surat ini bisa dinyatakan masih dibawah kendali pimpinan DPR atau tidak? Menurut ahli bahwa

administrasi. Perbuatan tercela, bukan kejahatan jabatan, ataupun kode etik. Ketentuan yang masuk dalam undang-undang itu tetapi saudara ketua itu yang mengundurkan diri, saya tidak bisa komentar mungkin, karena itu sensitive bisa lari dipidana. Kita ambil contoh kasus walikota yang hadiahkan diri sendiri.. saya tidak bisa;-----

27. Bahwa saudara ahli pernah membaca peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait dengan kasus ini? Saya membaca, cuma di item bagian penggantian, maksudnya penggantian Partai Politik Calon Legislatif untuk 2019;-----

28. Bahwa Pernyataan pengunduran diri atau surat pengunduran diri dari partai sebelumnya? Menurut pemahaman ahli berdasarkan ketentuan PKPU yang dimaksud surat pernyataan adalah bukti;-----

29. Bahwa dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dimaknai bahwa suatu calon itu memenuhi syarat apakah surat pernyataannya atau surat keputusan dari pejabat yang berwenang? Menurut saudara ahli Surat keputusan didalam penetapan DCT itu dibantu dengan surat edaran itu yang dikeluarkan;-----

30. Bahwa menurut ahli tidak mutlak harus keputusan dari pejabat yang berwenang tetapi sebelumnya harus diinterpretasi, ini interpretasi. Tetapi bahwa sebelumnya yang di atas itu memang dimungkinkan untuk masuk diayat kedua. Jadi kalau tidak dimungkinkan di atas terus kita masuk diayat kedua itu berbahaya;-----

31. Bahwa yang dimaksud keadaan darurat menurut saudara ahli, kita kembali ke konstitusi. Kalau saya bilang konstitusi, berarti yang saya maksud itu adalah eksekutif di Pasal 12 dengan pasal 22. Disana dijelaskan negara dalam keadaan bahaya. Terus diinterpretasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan bahaya maksudnya sesuatu yang tidak dimungkinkan menjadi mungkin;-----

32. Bahwa apakah dalam peraturan KPU tadi mensyaratkan keadaan darurat sesuai dalam ketentuan undang-undang, menurut ahli Ya, kalau ketatanegaraan mensyaratkan, asal tepat sasaran. Contohnya seperti kita ambil saja di lampu merah di stop itu. Kalau itu di lampu merah artinya apa? Mungkin kita berarti kita hati-hati. Tapi kapan merah itu kita bisa tembus, dalam keadaan tidak stabil. Di dalam penerapan hukum, boleh kita katakan bahwa syaratnya dalam ketentuan administrasi itu tidak dipenuhi, tidak terpenuhi cacat yuridis cacat prosedur legalitas

kalau kita ingin menyatakan sah tidak sah, legalitasnya kan tidak sah karena tidak memenuhi itu. Kalau memenuhi unsur di dalam pidana seperti itu juga, di dalam ketatanegaraan seperti ini saja. Misalnya kita mau ambil suatu nomor NIK, kita tidak boleh dua nomor NIK walaupun istri kita tujuh tentu salah dari keenam itu dia hilang yang ada yang satu; -----

33. Bahwa Menurut saudara ahli sebelum adanya surat pemberhentian itu dia masih sah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR;-----

34. Bahwa dengan pencalonan, jika semua syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai calon sudah terpenuhi dan dinyatakan atau ditetapkan dalam DCT tapi implikasi dari syarat itu, tidak terlaksana diluar kemampuannya, apakah tidak terlaksananya itu berpengaruh terhadap keabsahan atau ditetapkannya dalam DCT atau tidak? Menurut ahli Berpengaruh, karena tidak memenuhi unsur didalam administrasi;-----

35. Bahwa saudara ahli menerangkan aktivitas keseharian ahli sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Haluoleo jurusan Hukum Tata Negara;-----

36. Bahwa saudara saksi pernah diminta sebagai ahli di PTUN Kendari terkait masalah legalitas tahapan didalam prosedur pendaftaran calon eksekutif yang saat itu diuji sah atau tidaknya berkaitan dengan ijazah palsu;-----

37. Bahwa saudara ahli menjelaskan bahwa diisertasi ia tentang karakter putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilkada, ini bersentuhan dengan penyelegaraan daerah Yaitu Legislatif dengan eksekutif;-----

38. Bahwa ketika tidak mencantumkan surat pemberhentian itu dalam hal ini Gubernur, maka ada surat pernyataan yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan. bagaimana seandainya, kita tidak tahu, sah nya usulan surat pemberhentian ini dimana, informasi dari saksi yang memberikan kesaksian sebelumnya, tidak bisa memberikan gambaran secara utuh, ya terkait usulan surat pemberhentian itu ya, sahnya dimana, apakah itu di pimpinan DPR? apakah di Bupati? atau apakah itu sudah sampai di Gubernur? Itu tidak ada jawaban yang pasti. Terkait dengan isi surat pernyataan dari calon yang juga bersangkutan yang menyatakan dia tidak bisa bahwa salah satu poinnya yaitu sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian

atau dikeluarkan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat pemberhentian yang dimaksud karena berada diluar kemampuan saya. Seandainya dalam perjalanannya ini ternyata usulan pemberhentian itu masih dalam kemampuan dia sebagai pimpinan DPR, bagaimana dengan keabsahan syarat calon yang dimasukkan di KPU ataukah berkonsekuensi apa disana? Menurut ahli itu sah, karena apa ia adalah penentu, pembuat, untuk tidak ditetapkan. Misalnya saya ambil contoh syarat seorang presiden harus sehat jasmani dan rohani, siapa sangka seorang Gus Dur dulu itu bisa lolos, jadi presidennya tidak sehat. Tapi kalau mau jadi Presiden, dia tambah dibelakangnya, kecuali cacat bawaan, loloslah Gus Dur, dia tidak berdaya untuk dia pribadi sendiri;--

39. Bahwa terkait pengusulan pemberhentian ini pada Gubernur melalui Bupati apakah diambil melalui mekanisme pengambilan rapat di unsur pimpinan saja atau melibatkan anggota atau dalam forum paripurna, menurut ahli, iya bahwa didalam suatu unit itu pimpinan harus tahu, bahwa anggota dari pimpinan itu mau keluar, atau pimpinan sendiri harus transparan dalam artian pimpinan mau keluar ya ketahuan, jangan sampai gajinya jalan terus orangnya sudah tidak berfungsi kemudian Ini bukan melalui rapat pleno, lain halnya soal musyawarah mufakat perlu suatu kesimpulan, ini kan pribadi. Persoalan Hak Asasi Manusia kalau mau keluar. Tetapi dalam syarat pengaturan perundang-undangan syarat calon mau keluar;-----

40. Bahwa Penetapan sebagai DCT tanggal 20 September 2018, sidang untuk menindaklanjuti itu nanti 16 November 2018, berdasarkan tadi itu keterangan saksi sebelumnya. Dari aspek hukumnya kira-kira seperti apa? Menurut ahli bahwa itu diusulkan dari Juni ya, DCT itu September, November baru sidang. Kalau saya lihat didalam pendaftaran itu memang saat pendafatarn itu harus sudah bisa dibuktikan dengan surat pengunduran diri, tetapi disini kan setelah ada penetapan, berarti penetapan dulu yang seharusnya dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan dulu baru ada DCT, kalau tidak memenuhi syarat tidak masuk. Sudah seperti itu dalam undang-undang, sama yang ditanyakan pada advokat itu tadi bahwa ASN itu TNI Polri harus sudah mengundurkan diri itu sudah dijelaskan, kalau hanya dibuktikan dengan hanya surat pernyataan pengunduran diri tentu tidak lolos, tidak ada yang lolos anda kan hanya membuat pernyataan surat pengunduran diri;-----

41. Bahwa terkait dengan surat mendagri pada pokoknya menyatakan bahwa setelah penetapan DCT yang belum mendapatkan Sk pemberhentian itu dihentikan akadnya, menurut ahli yang dari 160 sosialisasinya itu yang PAWnya. Jadi kalau kita lihat dalam proses yang pindah partai, Ini kan konteksnya yang pindah partai. Itu harus di PAW, pemberhentian antar waktu. Itu sudah jelas, tidak ada tawar-menawar disana;-----
42. Bahwa saudara ahli menegaskan bahwa yang berwenang memberhentikan anggota DPR adalah Gubernur;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

I. 1 Kompetensi Penanganan Laporan & Subjek Terlapor

1.1. Kompetensi Absolut

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilihan berdasar ketentuan norma Pasal 461 ayat 1 UU 7/2017 jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018.-----
- 1.1.2. Bahwa yang dimaksud sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan (*Vide* : Pasal 460 ayat 1 UU 7/2017 jo. Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018).-----
- 1.1.3. Bahwa yang menjadi *legal issue* dalam objek pelanggaran administrasi pemilihan yang dimaksudkan dalam laporan *aquo* berkaitan dengan :-----
- a. Tidak terpenuhinya salah satu syarat mencalon sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi oleh Terlapor I s.d Terlapor VII sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf s PKPU 20/2018, yang berbunyi:-----
- “s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.”-----
- b. Menyangkut pemenuhan syarat calon berkaitan dengan pemenuhan ketentuan norma Pasal 27 ayat (5), (6) dan (7) PKPU 2/2018 yakni :-----
- “(5). Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR

dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.”

“(6). Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima ; dan -----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

“(7). Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan ; dan -----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Menurut Pelapor, tanda terima penyampaian surat pengunduran diri oleh Terlapor I s.d Terlapor VII dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi adalah tidak sah sebagai dokumen pemenuhan syarat mencalon yang dimintakan oleh norma Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri bagi Terlapor I s.d Terlapor VII terkualifikasi sah jika tanda terima *gaya* dari Gubernur

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan mengundurkan diri adalah kewenangan Gubernur sebagaimana UU Pemerintahan Daerah.-----

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s dan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018, Pemohon dalam petitum permohonan poin 2 angka (2) meminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi kepada para Terlapor yakni mendiskualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dari Daftar Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024.-----

Jika mencermati antara substansi laporan Pelapor dikaitkan dengan Petitum Laporan, maka senyatanya yang dipersoalkan adalah menyangkut syarat calon yang secara faktual telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Wakatobi dalam bentuk Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT). Mempersoalkan syarat calon *aquo* artinya secara hukum dimaknai sama dengan mempersoalkan Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pengaturannya berdasarkan UU 7/2017 seharusnya penanganannya diselesaikan dengan mekanisme sengketa proses Pemilu. Kepastian ini termuat dalam ketentuan norma Pasal 466 UU 7/2017 yang berbunyi :-----

“ Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----

Dengan demikian, karena objek laporan adalah merupakan syarat calon berkaitan dengan lolosnya Terlapor I s.d Terlapor VII maka objek demikian secara absolut harus tertangani dengan model penyelesaian sengketa proses pemilu, yang penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Perbawaslu 15/2017

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan mengundurkan diri adalah kewenangan Gubernur sebagaimana UU Pemerintahan Daerah.-----

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s dan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018, Pemohon dalam petitum permohonan poin 2 angka (2) meminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi kepada para Terlapor yakni mendiskualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dari Daftar Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024.-----

Jika mencermati antara substansi laporan Pelapor dikaitkan dengan Petitum Laporan, maka senyatanya yang dipersoalkan adalah menyangkut syarat calon yang secara faktual telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Wakatobi dalam bentuk Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT). Mempersoalkan syarat calon *aquo* artinya secara hukum dimaknai sama dengan mempersoalkan Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pengaturannya berdasarkan UU 7/2017 seharusnya penanganannya diselesaikan dengan mekanisme sengketa proses Pemilu. Kepastian ini termuat dalam ketentuan norma Pasal 466 UU 7/2017 yang berbunyi :-----

“ Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----

Dengan demikian, karena objek laporan adalah merupakan syarat calon berkaitan dengan lolosnya Terlapor I s.d Terlapor VII maka objek demikian secara absolut harus tertangani dengan model penyelesaian sengketa proses pemilu, yang penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Perbawaslu 15/2017

Selain itu, jika dicermati lebih teliti substansi laporan *aquo*, maka tidak ditemukan alasan sebagai dalil laporan yang mempersoalkan “prosedur, tata cara dan mekanisme” yang dilanggar oleh Terlapor I s.d terlapor VII dalam proses pencalonannya, justru yang dipersoalkan adalah “substansi” yang secara tafsir menafsir bukan merupakan objek yang dimaksud ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018.-----

- 1.1.4. Bahwa kewenangan absolut Bawaslu Provinsi terbatas oleh waktu, artinya jika objek yang dilaporkan telah melewati tenggat waktu pelaporan dan penanganannya, maka secara absolut Bawaslu Provinsi tidak berwenang menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan *aquo*.-----

Ketentuan Pasal 460 ayat 1 UU 7/2017 jo. Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018, berkait frasa “dalam setiap tahapan” secara gramatikal harus dimaknai bahwa penggunaan kewenangan oleh Bawaslu Provisi secara limitatif dibatasi oleh waktu. Frasa “dalam setiap tahapan” bermakna laporan dan penanganan pelanggaran administratif pemilihan secara *lex temporis* terikat dan dibatasi oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni pada masa awal pendaftaran hingga sesaat sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yakni tanggal 1 Juli 2018 s.d 23 September 2018.-----

Bahwa untuk menguji apakah benar kewenangan *aquo* berdasarkan prinsip *lex temporis*, maka dalam hukum dikenal “sifat daluarsa”. Suatu laporan tidak dapat lagi ditangani jika melewati tenggat waktu, begitu pula penggunaan suatu kewenangan, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Konsekuensi atas lewatnya waktu, secara absolut berkonsekuensi atas hilangnya kewenangan secara absolut. Pada konteks inilah eksistensi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berfungsi sebagai instrumen pembatas penggunaan kewenangan *aquo*.-----

1.2. Kompetensi Relatif

1.2.1. Bahwa berkait penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, kewenangan *aquo* diserahkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.-----

1.2.2. Bahwa masing-masing kelembagaan *aquo* memiliki kewenangan sendiri secara relatif untuk menangani dugaan pelanggaran administratif pemilu berbasis tempat kejadian dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----

Kepastian ini termuat dalam ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 yang menyatakan:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.”-----

1.2.3. Bahwa jika tempat kejadian pelanggaran *aquo* terjadi pada tingkat kabupaten, maka penanganan *aquo* secara imperatif – relatif merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi.-----

Namun demikian, terdapat pengecualian (*exception*) suatu dugaan pelanggaran administrasi pemilu dapat ditangani oleh Bawaslu Provinsi dalam hal terdapat keadaan jika dugaan pelanggaran merupakan temuan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana ketentuan norma Pasal 24 ayat (1) dan (3) Perbawaslu 8/2018, yakni:-----

Ayat (1)

“Hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu dijadikan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM.”-----

Ayat 3

“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.” -----

Bahwa norma Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 memiliki ratio legis yakni Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh mengadili keputusan rapat plenonya sendiri atas temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Sebagaimana berdasar asas “Nemo Judex In Propria Causa.” Olehnya itu, untuk memeriksa keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota berkait dugaan pelanggaran administratif pemilu secara relatif diambil alih oleh Bawaslu Provinsi.-----

- 1.2.4. Bahwa menurut Terlapor, karena *locus* peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berkenaan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten terjadi diwilayah Kabupaten dan substansi yang dipersoalkan menyangkut pencalonan anggota DPRD Kabupaten, serta penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan dasar laporan atau bukan karena temuan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, maka kompetensi relatif penangannya berada pada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, sebagaimana ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018.-----
- 1.3. Jika mencermati substansi laporan Pelapor maka setidaknya dapat disimpulkan pokoknya berkait adanya syarat mencalon oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor VII yakni surat tanda terima pengunduran diri dari Instansi DPRD Kabupaten Wakatobi yang dinggap telah keliru dinilai oleh KPU Kabupaten Wakatobi sebagai pemenuhan syarat yang dimintakan oleh ketentuan pasla 7 ayat (1) huruf s Jo Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Selanjutnya, karena substansinya menyangkut kekeliruan penilaian syarat oleh KPU Kabupaten Wakatobi, maka sudah sepatutnya yang ditarik menjadi subiek terlapor adalah KPU

Ayat 3

“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.” -----

Bahwa norma Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018 memiliki ratio legis yakni Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh mengadili keputusan rapat plenonya sendiri atas temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Sebagaimana berdasar asas “Nemo Judex In Propria Causa.” Olehnya itu, untuk memeriksa keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota berkait dugaan pelanggaran administratif pemilu secara relatif diambil alih oleh Bawaslu Provinsi.-----

- 1.2.4. Bahwa menurut Terlapor, karena *locus* peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berkenaan dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten terjadi di wilayah Kabupaten dan substansi yang dipersoalkan menyangkut pencalonan anggota DPRD Kabupaten, serta penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan dasar laporan atau bukan karena temuan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, maka kompetensi relatif penanganannya berada pada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, sebagaimana ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018.-----
- 1.3. Jika mencermati substansi laporan Pelapor maka setidaknya dapat disimpulkan pokoknya berkait adanya syarat mencalon oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor VII yakni surat tanda terima pengunduran diri dari Instansi DPRD Kabupaten Wakatobi yang dinggap telah keliru dinilai oleh KPU Kabupaten Wakatobi sebagai pemenuhan syarat yang dimintakan oleh ketentuan pasla 7 ayat (1) huruf s Jo Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Selanjutnya, karena substansinya menyangkut kekeliruan penilaian syarat oleh KPU Kabupaten Wakatobi, maka sudah sepatutnya yang ditarik menjadi subiek terlapor adalah KPU

notabene merupakan subjek terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g PKPU 20/2018.-----

Dengan demikian, maka penanganan laporan *aquo* dengan menempatkan Terlapor I sampai dengan Terlapor VII sebagai subjek terlapor yang notabene adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019 secara hukum sejak awal dikualifikasi sebagai *error in subjectum*.-----

- 1.4. Bahwa dipahami terhadap jawaban Terlapor berkait kompetensi/kewenangan penanganan laporan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maupun *error in subjectum* tidak lagi memiliki ruang untuk diterima – terakomodir dalam putusan laporan kelak, mengingat laporan *aquo* telah melewati proses pemeriksaan pendahuluan yang terukur dengan adanya putusan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana Putusan Pendahuluan Nomor : 02/LP/PL/ADM/Prov/28.00/XII/2018, namun demikian Terlapor tetap menggunakan haknya memasukkan konten perihal dimaksud, agar menjadi bahan pertimbangan jika putusan laporan *aquo* akhirnya berujung pada upaya koreksi di tingkat Bawaslu.--

II. Pokok Jawaban Atas Laporan

2.1. Jawaban Terlapor I

Bahwa Terlapor I dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor I dengan uraian sebagai berikut : -----

- 2.1.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut Pelapor terqualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. **Pertama**, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan **kedua** dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

- 2.1.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ke

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas terlapor 1 di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi, terlapor 1 tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi:-----

“Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri terlapor 1 sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang

berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

- 2.1.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran kedelapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan terlapor 1 kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan terlapor 1 sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian terlapor 1 sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

- 2.1.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan yang ditinjau

berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor I dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019.-----

2.1.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka *legal issue* (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah: -----

(1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor I menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

(2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.1.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor I akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----

2.1.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 -----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Teknis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018).-----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.1.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan: Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni:-----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

a. Partai poitik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----

b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor I mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor I, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

- 2.1.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor I sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan

Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan: -----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; -----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.1.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis).-----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6)

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain. -----

- 2.1.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon aquo cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) jo Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (eksepsional) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan

- 2.1.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----
- 2.1.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-1.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo* terlapor tidak menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-1.1 sampai dengan T-1.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----
- 2.1.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-1.1 sampai dengan T-1.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir.-----
- 2.1.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----
- 2.1.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27

penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.1.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor I telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-1.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor I belum selesai oleh karena itu Terlapor I wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-1.1 sampai dengan T-1.5)-----

2.1.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan: -----

“Bahwa isi surat pernyataan terlapor 1 kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan terlapor 1 sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan BAW DPRD

surat keputusan pemberhentian terlapor 1 sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*.-----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.1.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.1.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah Pertama, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum

dan kedua Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidaknya berisi dua hal, Pertama pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan kedua keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

- 2.1.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD

melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (*vide*: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

2.1.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD, -----

2.1.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

2.1.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten.-----

kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

2.1.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

2.1.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati

- 2.1.27. Bahwa jika mengikuti alur pikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor I mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2.1.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula“ dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.1.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.-----
- 2.1.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan

undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

- 2.1.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.1.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-1.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua , keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.1.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-1.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-1.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-1.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-1.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----
- 2.1.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-1.1) sampai dengan T-1.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon

berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.1.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----

2.1.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor I tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----

2.1.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Anggota DPRD 4:11

kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.1.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:-----

1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).----
2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----
4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:---
 - a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya, oleh karena itu

dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-1.4).-----

- b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-1.1)
 - c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-1.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-1.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-1.3).-----
 - d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-1.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-1.5).---
- 2.1.39. Bahwa karena Terlapor I telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-

2.2. Jawaban Terlapor II

Bahwa Terlapor II dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor II dengan uraian sebagai berikut :-----

- 2.2.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut

pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

2.2.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ke-tujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas terlapor II di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. terlapor II tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”-----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri terlapor II sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum.ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”----

2.2.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran kedelapan (8) yang pada pokoknya menyatakan :-----

“Bahwa isi surat pernyataan terlapor II kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan terlapor II sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian terlapor II sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota

dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

2.2.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor II, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu 2019, sehingga berlawanan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor II dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019.-----

2.2.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka *legal issue* (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----

(3) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor II menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

(4) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.2.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor II akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----

2.2.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Teknis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018). -----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.2.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni:-----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai poitik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepemimpinan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidka diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir: atau-----

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”-----

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor II mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor II, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018,-----

2.2.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor II sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;-----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

2.2.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis). -----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018. -----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain.

2.2.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) *jo* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (eksepsional) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya , tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.-----

2.2.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara

membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----

2.2.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-2.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo* terlapor tidak menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----

2.2.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir. -----

2.2.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----

2.2.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.2.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor H.

dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-2.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor II belum selesai oleh karena itu Terlapor II wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5).-----

2.2.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan terlapor II kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada poin 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan terlapor II sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian terlapor II sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*. -----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.2.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.---

2.2.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni "*Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst*" maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD

berisi dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

- 2.2.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

- 2.2.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
 - 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
 - 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD. --
- 2.2.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.---
- 2.2.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten. -----

Kapasitas hukum Terlapor II tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

- 2.2.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.2.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----
- 2.2.27. Bahwa jika mengikuti alur fikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor II mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2.2.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula "bukti pernyataan pengunduran diri" yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula "dari Instansi Terkait" yang terdapat dalam pasal 27

diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----

- 2.2.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.-----
- 2.2.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.2.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.2.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-2.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua , keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.2.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat

yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-2.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-2.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-2.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-2.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----

2.2.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-2.1) sampai dengan T-2.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.2.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----

2.2.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang

(DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor II tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----

2.2.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh dibebankan mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.2.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).----
3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----
4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:

- a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya. oleh karena itu terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-2.4).-----
- b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-2.1)-----
- c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-2.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-2.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-2.3).-----
- d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-2.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-2.5).-----

2.2.39. Bahwa karena Terlapor II telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-

2.3. Jawaban Terlapor III

Bahwa Terlapor III dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor III dengan uraian sebagai berikut:-----

2.3.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut Pelapor terqualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

2.3.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ketujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas Terlapor III di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. Terlapor III tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi:-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”-----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor III sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum.ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin

2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

2.3.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran kedelapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor III kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor III sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetan tanggal 20 September 2018 oleh KPUD

menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor III sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

2.3.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor III, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor III dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019.-----

2.3.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka *legal issue* (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----

(1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor III menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

(2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.3.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor III akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----

2.3.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Tekhnis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018).-----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.3.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018

sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni:-----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai poitik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidka diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupate/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidka diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor III mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor III, yang secara tekhnis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang

berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

- 2.3.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor III sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----

b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;-----

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.3.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis).-----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain.-----

- 2.3.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan” maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam

yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selanjutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) *bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.*"-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) *jo* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (*eksepsional*) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya , tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.-----

2.3.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.3.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-3.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum

menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.3.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir. -----

2.3.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----

2.3.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.3.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor III telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-3.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor III belum selesai oleh karena itu

menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.3.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir. -----

2.3.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----

2.3.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.3.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor III telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-3.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor III belum selesai oleh karena itu

Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5)-----

- 2.3.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan :-----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor III kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor III sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor III sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota ”

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*.-----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.3.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.3.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidaknya tidaknya berisi dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

- 2.3.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”

2.3.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur,-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD.-----

2.3.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

2.3.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten.-----

Kapasitas hukum Terlapor III tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

2.3.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

2.3.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----

2.3.27. Bahwa jika mengikuti alur fikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor III mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2.3.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula “dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.3.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.-----
- 2.3.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.3.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27

kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----

2.3.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-3.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua, keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.3.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-3.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-3.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-3.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-3.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----

2.3.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-3.1) sampai dengan T-3.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 i.e pasal 27 ayat 6 PKPU

- 2.3.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok subtansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----
- 2.3.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor III tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----
- 2.3.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh dibebankan mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- 2.3.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:-----
1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif -----

Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----

2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----

3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----

4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:-----

a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya. oleh karena itu terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-3.4).-----

b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai

ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-3.1)-----

- c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-3.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-3.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-3.3).-----
- d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-3.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-3.5).-----

2.3.39. Bahwa karena Terlapor III telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-----

2.4. Jawaban Terlapor IV

Bahwa Terlapor IV dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor IV dengan uraian sebagai berikut :-----

2.4.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut Pelapor terqualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada

Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

2.4.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ketujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas Terlapor IV di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. Terlapor IV tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”-----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor IV sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum.ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

- 2.4.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran kedelapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor IV kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor IV sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor IV sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk

Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

2.4.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor IV, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor IV dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019.-----

2.4.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka *legal issue* (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----

(1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor IV menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-

(2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.4.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor IV akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor

2.4.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Teknis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018).-----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.4.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni: -----

“Dalam hal terdapat kondisi: -----

- a. Partai politik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
 - b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----
 - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----
- Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”-----

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor IV mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor IV, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018,-----

- 2.4.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor IV sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;-----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.4.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri tetapi harus dilakukan dan

mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis). -----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018. -----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain. -----

- 2.4.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) jo Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian

ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.-----

2.4.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.4.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-4.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo* terlapor tidak menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-4.1 sampai dengan T-4.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.--

2.4.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-4.1 sampai dengan T-4.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD.

mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir.-----

2.4.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----

2.4.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.4.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor IV telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-4.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor IV belum selesai oleh karena itu Terlapor IV wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-4.1 sampai dengan T-4.5)-----

2.4.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan:---
“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor IV kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor

sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor IV sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor IV sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota..."-----

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*. -----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.4.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.4.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidaknya berisikan dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

2.4.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat

dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1)huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

2.4.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/ pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD.-

2.4.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-

aquo cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-

- 2.4.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten.-----

Kapasitas hukum Terlapor IV tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

- 2.4.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

- 2.4.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan

kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----

2.4.27. Bahwa jika mengikuti alur pikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor IV mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2.4.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula“ dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----

2.4.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.

- 2.4.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.4.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.4.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-4.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua, keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.4.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-4.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-4.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-4.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-4.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----

- 2.4.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-4.1) sampai dengan T-4.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.4.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----
- 2.4.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor IV tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----
- 2.4.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai

pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh dibebankan mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.4.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:-----

1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).----
2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----
4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:---
 - a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya oleh karena itu

dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-4.4).-----

- b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-4.1)----
- c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-4.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-4.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-4.3).-----
- d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-4.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-4.5).---

2.4.39. Bahwa karena Terlapor IV telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-----

2.5. Jawaban Terlapor V

Bahwa Terlapor V dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor V dengan uraian sebagai berikut : -----

2.5.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substantif

terkualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

2.5.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ke-tujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan :-----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas Terlapor V di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. Terlapor V tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”-----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor V sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum.ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

- 2.5.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran ke-delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor V kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor V sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor V sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

- 2.5.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor V, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor V dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019.-----
- 2.5.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka *legal issue* (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----
- (1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor V menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----
- (2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----
- 2.5.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor V akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----
- 2.5.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi

anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Tekhnis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018).-----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

- 2.5.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni:-----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai poitik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidka diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR,DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupate/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----

Calon anggota DPR DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”-----

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor V mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor V, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

- 2.5.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor V sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena

bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.5.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis).-----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain. -----

- 2.5.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian

surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) *jo* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (*eksepsional*) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.---

2.5.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----

2.5.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-5.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo*

DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-5.1 sampai dengan T-5.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018,-----

- 2.5.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-5.1 sampai dengan T-5.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir, -----
- 2.5.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*,-----
- 2.5.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
- 2.5.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor V telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-5.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor V belum selesai oleh karena itu Terlapor V wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-5.1 sampai dengan T-5.5)

2.5.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor V kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor V sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor V sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”---

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*. -----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada

dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.5.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.5.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidaknya-tidaknya berisi dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

2.5.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan pencalonan

tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1)huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

2.5.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD.-----

2.5.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana

2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

- 2.5.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten.-----

Kapasitas hukum Terlapor V tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

- 2.5.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

- 2.5.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan

mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----

2.5.27. Bahwa jika mengikuti alur pikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor V mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

2.5.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula “dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----

2.5.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD.

- 2.5.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.5.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.5.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-5.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua, keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.5.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-5.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-5.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-5.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-5.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----
- 2.5.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-5.1)

atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.5.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----

2.5.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor V tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----

2.5.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh

Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.5.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:-----

1.Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----

2.Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----

3.Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----

4.Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:-----

a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya. oleh karena itu terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-5.4).-----

b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6

- c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-5.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-5.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-5.3).-----
- d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-5.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-5.5).-----

2.5.39. Bahwa karena Terlapor V telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-----

2.6. Jawaban Terlapor VI

Bahwa Terlapor VI dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor VI dengan uraian sebagai berikut :-----

- 2.6.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut Pelapor terkualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----
- 2.6.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ke-tujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas Terlapor VI di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. Terlapor VI tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/walikota.”-----

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor VI sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum, ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1

2.6.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran ke-delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor VI kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor VI sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor VI sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...” -----

2.6.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor VI, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor VI dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024

2.6.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka legal issue (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----

(1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum *mutatis mutandis* pencalonan Terlapor VI menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

(2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.6.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor VI akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----

2.6.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Teknis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018). -----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana

pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018,-----

2.6.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai Pengganti Antar Waktu, dan terakhir yakni partai politik yang diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni:-----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai politik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepemimpinan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,-----

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”-----

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor VI mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana

kepada Terlapor VI, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

- 2.6.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkait mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor VI sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan ayat (7) PKPU 20/2018, yang menyatakan:-----

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;-----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.6.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis). -----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018, -----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain. -----

- 2.6.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti

pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) *jo* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (eksepsional) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena prosesnya belum selesai maka ketentuan perundang-undangan masih menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.----

2.6.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.6.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-6.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo* terlapor tidak menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-6.1 sampai dengan T-6.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----

2.6.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-6.1 sampai dengan T-6.5, 1

ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir. -----

- 2.6.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*. -----
- 2.6.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian akan menghasilkan substansi norma yang menyesatkan. Maka dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 2.6.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor VI telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-6.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor VI belum selesai oleh karena itu Terlapor VI wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-6.1 sampai dengan T-6.5)-----
- 2.6.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menaggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor VI kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam

karena isi surat pernyataan Terlapor VI sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor VI sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*. -----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

- 2.6.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal

ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018. -----

- 2.6.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “*Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan,....dst*” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU hanya berupa surat pernyataan.-----

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidaknya-tidaknya berisi dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

- 2.6.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menuntun proses pemberhentian

b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

2.6.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD. -----

2.6.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

2.6.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten. -----

Kapasitas hukum Terlapor VI tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

- 2.6.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.6.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----
- 2.6.27. Bahwa jika mengikuti alur fikir Balenor yakni akan Tahun 2018

sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terqualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

2.6.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula “dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi DPRD.-----

2.6.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.-----

2.6.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

2.6.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada

20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----

2.6.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-6.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua, keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.6.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-6.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada partai politik (*Vide* Alat Bukti T-6.3), tanda terima penerimaan surat pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-6.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-6.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----

2.6.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-6.1) sampai dengan T-6.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.6.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika

calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----

2.6.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor VI tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----

2.6.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang bermakna tidak seorang pun yang dapat dibebankan tanggung jawab hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh dibebankan mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.6.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:-----

1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai diproses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018) -----

2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----
4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:-----
 - a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai sehingga tidak wajib mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya. oleh karena itu terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-6.4).-----
 - b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-6.1)-----
 - c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-6.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-6.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-6.3).-----
 - d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-6.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018

- 2.6.39. Bahwa karena **Terlapor VI** telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-----

2.4. Jawaban Terlapor VII

Bahwa Terlapor VII dengan ini membantah semua dalil-dalil pelapor yang berkaitan dengan laporan peristiwa yang ditujukan kepada Terlapor VII dengan uraian sebagai berikut :-----

- 2.7.1. Bahwa setelah mencermati laporan pelapor, maka secara substansi hanya memunculkan 2 (dua) persoalan utama yang menurut Pelapor terqualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. *Pertama*, hal ini dapat ditilik pada uraian laporan sebagaimana termuat pada Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke enam (6), dan *kedua* dapat ditilik pada uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8).-----

- 2.7.2. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke-enam (6) sampai dengan lembaran ke-tujuh (7) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa setelah pelapor memeriksa berkas Terlapor VII di atas dengan seksama hal mana terlapor adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi tahun 2014-2019 dan mencalonkan diri kembali untuk anggota legislatif Kabupaten Wakatobi 2019-2024 dan sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPUD kabupaten Wakatobi. Terlapor VII tidak melampirkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum pada pasal 109 ayat 7 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi :-----

Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 paling lama 14 Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian

Seharusnya SK pemberhentian terlapor satu dari anggota DPRD kabupaten Wakatobi 2014-2019 itu disertakan dalam berkas pencalonan diri Terlapor VII sebagai calon anggota legislatif 2009-2024 paling lambat 1 satu hari sebelum.ditetapkan dalam daftar Calon tetap (DCT) seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Hamirudin Udu melalui media Kendari media online tanggal 5 Oktober 2015 bahwa surat pengunduran diri itu mestinya disetor tanggal 19 September sebelum penetapan DCT sebagaimana juga diatur dalam pasal 27 ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2012 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota yang berbunyi :-----

Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang diwakili di DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan yang berwenang tentang pemberhentian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPU provinsi KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

- 2.7.3. Bahwa uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) sampai dengan lembaran ke-delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor VII kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada pohon 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor VII sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan

di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor VII sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif kabupaten Wakatobi 2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

2.7.4. Bahwa dengan 2 (dua) substansi laporan *aquo* yang ditujukan kepada Terlapor VII, menurut Pelapor seharusnya berkonsekuensi kepada tidak terpenuhinya syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019, sehingga berlasan secara hukum bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Terlapor VII dari Daftar Calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019,-----

2.7.5. Bahwa mencermati pokok uraian-uraian laporan pelapor di atas, maka legal issue (isu hukum) yang harus dijelaskan untuk menjawab dari dalil-dalil tersebut adalah:-----

(1) Apakah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mencalon kembali pada Pemilu 2019 menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib melampirkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Gubernur, sehingga jika syarat *aquo* tidak terpenuhi maka secara hukum mutatis mutandis pencalonan Terlapor VII menjadi batal/tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) huruf s UU 7/2017 Jo Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

(2) Apakah dokumen tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh instansi DPRD Kabupaten merupakan bukti yang sah sebagai pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.7.6. Bahwa untuk menjawab 2 (dua) *legal issue* diatas, maka Terlapor VII akan menguraikannya secara terperinci yang sekaligus membantah seluruh dalil-dalil laporan Pelapor.-----

2.7.7. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara tekhnis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Tekhnis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (vide: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018). -----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

2.7.8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018 mengecualikan sifat mengikatnya syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten, jika terdapat keadaan : Partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak lolos menjadi peserta pada pemilu berikutnya, tidak tersedia calon daftar tunggu untuk diproses sebagai

diwakilinya tidak akan mengganti atau menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kabupaten. Selanjutnya kami kutipkan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018, yakni: -----

“Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai politik yang mengusulkan calon pada pemilu terakhir tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepemimpinan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
 - b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau-----
 - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;-----
- Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”-----

Oleh karena keadaan tersebut tidak terpenuhi ketika Terlapor VII mendaftar-mencalon untuk dapat ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019, maka secara otomatis syarat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 bersifat imperatif kepada Terlapor VII, yang secara teknis pengunduran diri *aquo* menjadi sempurna-terpenuhi sebagai bagian dari syarat mencalon setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

2.7.9. Bahwa selanjutnya, pedoman yang lebih rinci untuk menjawab isu hukum berkaitan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten sebagai pemenuhan syarat mencalon bagi Terlapor VII sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 di atas adalah dengan merujuk ketentuan norma pasal 27 ayat (5) sampai dengan

Ayat (5)

“bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf s wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota kepada KPI provinsi KIP Aceh atau Carrefour atau KIP kabupaten kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT.”-----

Ayat (6)

“dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan;-----
- b. telah diberikan tanda terima keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.”-----

Ayat (7)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan;----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

- 2.7.10. Bahwa membaca norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial hanya berdasarkan satu pasal yang berdiri-sendiri, tetapi harus dilakukan dengan mensistematisasi dengan pasal-pasal yang lain (Tafsir sistematis-logis). -----

Norma yang dimaknai berdiri sendiri akan mengaburkan bahkan menyesatkan makna substansi norma lainnya. Oleh karena itu, dalam perkara laporan *aquo*, maka norma pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 yang normanya mengatur tentang penyerahan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD haruslah dimaknai/ditafsir selaras dengan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018. -----

Jika pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dibaca berdiri sendiri maka tafsir atas norma tersebut akan dimaknai bahwa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* mengikat - wajib dilampirkan tanpa ada alternatif lain. -----

- 2.7.11. Akan tetapi jika penerapan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 dikaitkan dengan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 khususnya dalam frasa: “dalam hal calon anggota dpr dprd provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan”, maka dapat ditarik kaidah hukum bahwa dalam hal tidak terpenuhinya keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena alasan belum selesai di proses, maka bakal calon *aquo* cukup membuat pernyataan dimaksud.-----

Sedangkan isi pernyataan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 dijelaskan lebih lanjut pada norma selajutnya yakni Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 berisi/melampirkan: (a) bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan; b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Dengan demikian, maka sesungguhnya Pasal 27 ayat (6) *jo* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 merupakan pengecualian (eksepsional) bagi substansi norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat 5 PKPU No 20/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jika calon anggota legislatif DPRD yang berstatus sebagai anggota DPRD mencalonkan diri melalui partai yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Instansi yang berwenang (Gubernur) karena

menyediakan alternative lain yang wajib disampaikan kepada KPU yaitu berupa menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya.----

- 2.7.12. Oleh karena itu, terurai dengan jelas bahwa jika calon anggota DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD karena prosesnya belum selesai maka peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 menyediakan alternatif lain yaitu dengan cara membuat surat pernyataan disertai dengan lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----
- 2.7.13. Berdasarkan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* Alat Bukti T-7.4) menunjukkan bahwa proses pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum selesai. Sehingga dalam perkara *aquo* terlapor tidak menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi karena prosesnya belum selesai pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu terlapor memiliki kewajiban alternatif yaitu menyerahkan dokumen lain berupa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-7.1 sampai dengan T-7.5) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) *junto* Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018. -----
- 2.7.14. Bahwa jika merujuk pada Bukti T-7.1 sampai dengan T-7.5, maka Terlapor telah mengikuti semua ihwal syarat calon yang telah ditentukan oleh ketentuan norma peraturan perundang-undangan sepanjang mengenai persyaratan yang berkaitan dengan kedudukan terlapor sebagai anggota DPRD yang mencalon menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir. -----
- 2.7.15. Bahwa dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*. -----
- 2.7.16. Bahwa letak kekeliruan Pelapor adalah karena menafsir pasal 27 ayat (5) berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal 27 ayat (6) dan pasal 27 ayat 7 PKPU Nomor 20/2018. Metode penafsiran demikian

pelapor yang menyatakan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD wajib diserahkan kepada KPUD satu (1) hari sebelum Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) tanpa ada alternatif lain haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2.7.17. Bahwa dalam perkara laporan *aquo* Terlapor VII telah menyampaikan alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor (*Vide* alat bukti T-7.4) yang menunjukkan/membuktikan proses pemberhentian Terlapor VII belum selesai oleh karena itu Terlapor VII wajib menyerahkan dokumen lain berupa Surat Pernyataan beserta lampirannya dan Terlapor telah menyampaikan dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-7.1 sampai dengan T-7.5)-----

2.7.18. Bahwa selanjutnya Terlapor akan menanggapi uraian dalil laporan pelapor dalam Angka romawi IV Nomor 1 lembaran ke Tujuh (7) dan Delapan (8) yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa isi surat pernyataan Terlapor VII kepada ketua KPUD kabupaten Wakatobi pada poin 1 sangat mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan yang tersistematis kalau terlapor satu telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan telah diberikan tanda terima karena isi surat pernyataan Terlapor VII sangat terbantahkan dengan tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ditambah lagi dengan pernyataan karo pemerintahan Sulawesi Tenggara nama di Ali Akbar di media online zonasultra.com pada tanggal 29 November 2018 selang waktu kurang lebih 2 bulan setelah penetapan daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 oleh KPUD kabupaten Wakatobi bahwa PemProv Sultra belum menerima usulan PAW DPRD Wakatobi. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan tidak adanya surat keputusan pemberhentian Terlapor VII sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dari pejabat yang berwenang maupun tanda terima surat pengunduran diri terhadap terlapor satu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara administrasi terlapor satu tidak memenuhi syarat untuk

2019-2024 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota...”-----

Dengan diuraikannya Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 oleh Pelapor, maka secara eksplisit sesungguhnya Pelapor telah mengakui sendiri jika surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur tidak bersifat imperatif - *absolut*. -----

Karena Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 adalah pengecualian (eksepsional) terhadap Pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018. Dengan demikian pelapor sendiri membantah dalil sebelumnya yang pada pokoknya mengenai surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang bersifat *imperatif* dan tidak ada alternative lain jika proses pemberhentian anggota DPRD belum selesai.-----

2.7.19. Bahwa *legal issue* selanjutnya berdasarkan dalil laporan Pelapor yakni terlapor tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi kepada pejabat yang berwenang *in casu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara* dan tidak menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018. -----

2.7.20. Bahwa untuk menjawab *legal issue* (isu hukum) *aquo* adalah *Pertama*, Dokumen alternatif apa yang wajib disampaikan kepada KPU jika pemberhentian sebagai anggota DPRD belum selesai diproses berdasarkan pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018, dan *kedua* Instansi Terkait yang menerima pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang pencalonannya menggunakan partai berbeda dengan Pemilu terakhir.-----

Jika mencermati frasa yang terkandung dalam ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yakni “Calon yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Pernyataan....dst” maka sesungguhnya kewajiban bagi calon anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan sebagai anggota legislatif yang disampaikan kepada KPU

Dan jika pasal 27 ayat (6) PKPU 20 tahun 2016 dibaca secara utuh maka dapat disimpulkan kewajiban bagi calon anggota DPRD hanyalah membuat surat pernyataan yang setidak-tidaknya berisi dua hal, *Pertama* pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan *kedua* keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

- 2.7.21. Bahwa surat pernyataan sebagai dokumen persyaratan mencalon pileg 2019 sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 tidak boleh ditafsir terpisahkan dengan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 yang mewajibkan surat pernyataan tersebut dilampirkan dua dokumen yaitu: bukti pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. -----

Selanjutnya, tanda terima dari instansi manakah yang dapat dinyatakan sah sebagai bukti tanda terima surat pengunduran diri *aquo* yang sekaligus berfungsi menunjukkan proses pemberhentian bersangkutan terproses sebagaimana kehendak Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 Instansi dimaksud haruslah ditafsir sebagai tanda terima surat dari Instansi DPRD, mengingat prosedur pemberhentian anggota DPRD Kabupaten karena alasan mengundurkan diri setidaknya melibatkan 3 (tiga) instansi, yang alurnya dimulai dari instansi (pimpinan) DPRD Kabupaten (vide: Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014). Kami kutip bunyi ketentuan norma pasal 194 ayat (1) UU 23/2014:-----

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”-----

- 2.7.22. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dielakkan sebagai

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD. -----

2.7.23. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikualifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

2.7.24. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten. -----

Kapasitas hukum Terlapor VII tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk melakukan kewenangan *mem-bypass* atau memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Dengan demikian, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.-----

- 2.7.25. Bahwa Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.7.26. Bahwa Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----
- 2.7.27. Bahwa jika mengikuti alur fikir Pelapor yakni seharusnya Terlapor VII mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur adalah sama saja mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memotong prosedur formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan tersebut terkualifikasi sebagai tindakan yang *overlapping* dan merusak tatanan hukum yang telah diatur berdasarkan asas hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan dan oleh norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- 2.7.28. Bahwa Berpegang pada prosedur pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Maka klausula “bukti pernyataan pengunduran diri” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan klausula“ dari Instansi Terkait” yang terdapat dalam pasal 27 ayat 7 huruf b haruslah dimaknai bahwa bukti pengunduran diri diajukan kepada Instansi DPRD sehingga tanda terima pun seharusnya berasal dari instansi

- 2.7.29. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 UU 23 Tahun 2014 tersebut dikaitkan dengan etika pemerintahan maka satu satunya instansi terkait yang diberikan ruang bagi anggota DPRD sebagai tempat pengunduran diri adalah instansi DPRD. Partai politik sesungguhnya juga menjadi tempat pengunduran diri bagi anggota DPRD, namun frasa “Instansi terkait” dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 menunjukkan instansi pemerintahan atau pemerintahan negara. Namun demikian kedua tempat tersebut baik Pimpinan DPRD maupun Partai Politik dalam UU 23 tahun 2014 dapat dijadikan tempat pengunduraan diri bagi anggota DPRD.-----
- 2.7.30. Oleh karena itu dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan lampiran surat pengunduran diri yang harus disampaikan terlapor kepada KPUD Kabupaten Wakatobi berupa surat pengunduran diri langsung kepada Gubernur beserta tanda terimanya harus diberikan oleh Gubernur tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----
- 2.7.31. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----
- 2.7.32. Bahwa Dalam perkara *aquo* berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-7.1) yang menerangkan pertama, pengunduran diri terlapor telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan kedua , keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon, sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----
- 2.7.33. Demikian pula berdasarkan alat bukti berupa lampiran surat pernyataan yang terdiri dari bukti pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-7.2), surat pengunduran diri yang ditujukan kepada

pengunduran diri dari DPRD wakatobi (*Vide* Alat Bukti T-7.5), surat keterangan tindak lanjut pengunduran diri dari DPRD (*Vide* Alat Bukti T-7.4) menunjukkan bahwa terlapor telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan DPRD maupun Partai Politik asal terlapor dan telah menerima tanda terima dari instansi DPRD melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga terlapor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018.-----

2.7.34. Bahwa surat pernyataan beserta lampirannya (*Vide* Alat Bukti T-7.1) sampai dengan T-7.5) sebagaimana yang dimaksud dalam poin di atas disampaikan kepada KPU pada tanggal 16 September 2018. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Hal ini berarti penyampaian surat pengunduran diri beserta lampirannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU yaitu satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018. Sehingga tindakan terlapor telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 j.o pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018.-----

2.7.35. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Pasal 7 ayat (6) huruf b j.o Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 yang pada pokok substansinya menyatakan jika surat pengunduran diri tidak diproses oleh partai politik asal Maka calon anggota DPRD tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Demikian pula pasal 27 ayat 5 PKPU 20/2018 yang memberikan batasan waktu penyampaian surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Satu (1) hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).-----

2.7.36. Dengan demikian dapat disimpulkan jika partai politik belum selesai mengajukan proses pemberhentian terhadap anggota DPRD dan tahapan Pemilu telah melewati penetapan DCT maka anggota DPRD tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Dalam perkara *aquo* surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor belum selesai diproses oleh para Instansi yang berwenang padahal KPU telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT) sehingga sesungguhnya kewajiban menyampaikan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD sudah menjadi gugur dan Terlapor VII tidak dibebankan lagi untuk menyerahkan pemenuhan persyaratan tersebut.-----

2.7.37. Bahwa berdasarkan prinsip *maximum effort* (upaya maksimal) yang

hukum melebihi batas kemampuannya. *Maximum effort* (upaya maksimal) yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam proses pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD hanya sebatas mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan mengundurkan diri pada partai politik asalnya sebagaimana prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD tidak boleh dibebankan mengajukan pengunduran diri langsung kepada Gubernur yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.-----

2.7.38. Bahwa Berdasarkan semua uraian-uraian dalil jawaban terlapor maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Surat pemberhentian (bagi anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan Partai yang berbeda dari Pemilu sebelumnya) sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang Tidak Wajib disampaikan kepada KPU karena ada alternatif lain (eksepsional) yang wajib diajukan jika surat pemberhentian anggota DPRD belum selesai di proses. (lihat Pasal 27 ayat 5 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
2. Dokumen yang wajib disampaikan kepada KPU apabila Surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari instansi yang berwenang belum selesai di proses adalah Surat Pernyataan beserta lampirannya. (lihat Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018).-----
3. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah pertama, pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan kedua tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD. (lihat Pasal 27 ayat 7 PKPU 20/2018).-----
4. Bahwa terlapor telah menyampaikan semua dokumen yang menjadi Persyaratan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 7 PKPU 20/2018 yaitu berupa:-----
 - a. Alat bukti berupa surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi mengenai tindak lanjut proses pemberhentian terlapor yang membuktikan Proses Pemberhentian terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai

anggota DPRD dan hanya diwajibkan menyampaikan dokumen lain berupa surat pernyataan dan lampirannya. oleh karena itu terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 5 PKPU 20 /2018 j.o Pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-7.4).-----

b. Alat bukti berupa surat Pernyataan sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-7.1)-----

c. Alat bukti berupa surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-7.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat 7 huruf a PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-7.2). Terlapor juga sekaligus melampirkan surat Pengunduran diri Kepada Partai Politik Sebelumnya (*Vide* Alat Bukti T-7.3).-----

d. Alat bukti berupa tanda terima dari DPRD atas surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang merupakan lampiran dari surat pernyataan (*Vide* Alat Bukti T-7.1) sebagai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat 7 huruf b PKPU 20/2018 (*Vide* Alat Bukti T-7.5).-----

e. Alat bukti berupa Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari partai Politik (*Vide* Alat Bukti T-7.6).-----

2.7.39. Bahwa karena Terlapor VII telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Khususnya Pasal 27 ayat 5 sampai dengan 27 ayat 7 PKPU 20/2018 sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Legislatif dan dan dicoret dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu serentak Tahun 2019.-----

III. Penutup

Berdasarkan pokok-pokok jawaban laporan diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku tim pemeriksa perkara laporan *aquo*, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang secara absolut dan/atau relatif memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor dalam perkara *aquo*;-----
2. Menolak seluruh dalil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Atau

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.-----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban terlapor sebagai bantahan dari laporan Pelapor, mengajukan bukti surat, mulai dari : T-1.1 s.d T-1.5, T-2.1 s.d T-2. 5, T-3.1 s.d T-3.5, T-4.1 s.d T-4.1 s.d T-4.5, T-5.1 s.d. T-5.5, T-6.1 s.d T-6.1 s.d T-6.5, T-7.1 s.d T-7.6, sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	
T-1.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-1.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-1.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-1.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-1.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-2	
T-2.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-2.2	Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten

T-2.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-2.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-2.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-3	
T-3.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-3.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-3.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-3.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-3.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-4	
T-4.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-4.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-4.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-4.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-4.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-5	
T-5.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten

T-5.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-5.3	Surat Penguduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-5.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-5.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-6	
T-6.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-6.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-6.3	Surat Penguduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-6.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-6.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7	
T-7.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-7.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-7.3	Surat Penguduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-7.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7.6	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Partai

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas terlapor juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-8	
T-8.1	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/49/2018
T-8.2	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/50/2018
T-8.3	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/53/2018
T-8.4	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/55/2018
T-8.5	Print Out Berita Media Zona Sultra.com Tertanggal 6 Agustus 2018 berjudul 'Bawaslu Sultra Imbau Caleg Pindah Partai Taat Aturan
T-8.6	Print Out Berita Media Koran Sultra.com tertanggal 30 November 2018 berjudul 'Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Mahasiswa Minta Anggota DPRD Wakatobi Mundur'
T-8.7	Video Demonstrasi Pelapor Terapload di Media Facebook tertanggal 30 November Pukul 21:34 WITA
T-8.8	Print Out Screenshoot status Facebook Pelapor tertanggal 27 November dan 30 November 2018
T-8.9	Hasil Investigasi Bawaslu Wakatobi Terkait Dugaan Kekurangan Berkas Caleg Pindah Partai, tertanggal 4 Oktober 2018

6. Keterangan Ahli Yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang diajukannya, Terlapor menghadirkan saksi Ahli An. Sdr. Damang, SH., MH.

Bahwa keterangan Ahli yang diajukan terlapor An. Sdr Sdr Damang, SH., MH diambil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas terlapor juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-8	
T-8.1	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/49/2018
T-8.2	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/50/2018
T-8.3	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/53/2018
T-8.4	Permintaan Nama dan Dokumen Pergantian Antar Waktu Nomor 52/55/2018
T-8.5	Print Out Berita Media Zona Sultra.com Tertanggal 6 Agustus 2018 berjudul 'Bawaslu Sultra Imbau Caleg Pindah Partai Taat Aturan
T-8.6	Print Out Berita Media Koran Sultra.com tertanggal 30 November 2018 berjudul 'Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Mahasiswa Minta Anggota DPRD Wakatobi Mundur'
T-8.7	Video Demonstrasi Pelapor Terapload di Media Facebook tertanggal 30 November Pukul 21:34 WITA
T-8.8	Print Out Screenshoot status Facebook Pelapor tertanggal 27 November dan 30 November 2018
T-8.9	Hasil Investigasi Bawaslu Wakatobi Terkait Dugaan Kekurangan Berkas Caleg Pindah Partai, tertanggal 4 Oktober 2018

6. Keterangan Ahli Yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang diajukannya, Terlapor menghadirkan saksi Ahli An. Sdr. Damang, SH., MH.

Bahwa keterangan Ahli yang diajukan terlapor An. Sdr Sdr Damang, SH., MH diambil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saudara ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara;-----
- 2) Bahwa pengalaman Kepemiluan saudara ahli adalah Konsultan Hukum Pihak Terkait pada Sengketa Hasil Pilkada Sinjai dan Pilkada Pare-Pare serta Konsultan Hukum Pihak Pemohon Pada Pilkada Makassar di Mahkamah Konstitusi Tahun 2018;-----
- 3) Bahwa ahli menjelaskan pertama apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 460 disebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme terhadap pelaksanaan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bahwa selain tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, itu sebenarnya ditemukan juga pelanggaran administrasi pemilu. Kalau kita baca, sebenarnya tidak memberikan penjelasan yang cukup tegas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata cara, prosedur, mekanisme. Jika dibuka kamus tata cara yakni menyusun tata cara, menyusun strategi, prosedur itu adalah menentukan tahapannya sedangkan mekanisme yaitu apa hubungannya tahapan yang satu dengan yang lain. Saya ingin mengatakan kalau pelanggaran administrasi sebenarnya kita mau menguji apakah syarat dan tata cara setiap tahapan itu telah terpenuhi. Didalam hukum administrasi negara, sasarannya jika pelanggaran administrasi cenderung pada perbuatan, sedangkan TUN itu adalah pada produk hukumnya eksekutif, jadi yang diuji adalah keputusannya. Ada pengembangan melalui UU Administrasi Pemerintahan yaitu menguji tindakan faktualnya pejabat. Jadi, kalau sengketa proses pemilu itu sebenarnya yang dipersoalkan adalah pejabatnya, sedangkan PAP itu adalah individunya;-----
- 4) Bahwa saudara ahli menjelaskan terkait dengan kompetensi, dimana-mana itu hanya ada dua, yang pertama kompetensi absolute dan yang kedua kompetensi Relatif. Kalau kompetensi Absolut berbicara mengenai kewenangan sebuah badan, jika dikaitkan dalam konteks pemilu apa kewenangan itu yaitu mengkaji, memeriksa, memutus pelanggaran administrasi pemilu itu. Dalam Pasal 460 ada frasa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, maksud dari setiap tahapan tersebut adalah itu terikat dengan waktu untuk memeriksa. Dalam sidang yang namanya pelanggaran administrasi pemilu karena ada kata dalam setiap tahapan, jadi kalau pencalonan sebenarnya selesai sampai pada penetapan DCT. Kalau itu tetap dilakukan maka potensial melampaui wewenang berdasarkan waktu

kompetensi relative, berbicara tempat. Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 disebutkan ada frasa “berdasarkan tempat kejadian” jadi kalau kejadiannya di Kabupaten maka pelaporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut adalah Bawaslu kabupaten yang dapat menangannya. Ada yang berbeda kalau itu adalah temuan Bawaslu kabupaten, terdapat di Pasal 24 ayat 3 Perbawaslu 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa “ temuan Bawaslu Kabupaten itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi untuk diperiksa secara terbuka’ dua pasal ini bisa memberikan petunjuk kepada kita bahwa kompetensi relatifnya itu dapat dilihat di Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 dan di Pasal 24 ayat 3;-----

- 5) Bahwa saudara ahli Saya akan menjelaskan dulu teorinya, kalau kita buku hukum administrasi negara, itu yang namanya sanksi Administrasi tidak perlu melalui perantara pihak ketiga bisa dikenakan sanksi. Sanksi administrasi bisa dijatuhkan dalam bentuk memerintahkan untuk melakukan perbaikan. Itulah sejarahnya hukum administrasi dalam teori bahwa alat pemaksanya yang bersifat hukum public itu pemerintah sebagai reaksi tidak dipatuhinya norma hukum administrasi. Jika kita membaca bukunya Hajon, Nusa memberikan pengertian sanksi administrasi. Menurut pendapat DJ homstain blink mengatakan bahwa tidak perlu perantara ada pihak ketiga sanksi itu dapat dijatuhkan oleh eksekutif atau pejabat pemerintah. Tapi mengenai kekhususan UU Pemilu yaitu bisa melalui pemeriksaan Bawaslu,yang dapat ditarik sebagai pihak adalah individu siapa yang melakukan pelanggaran Administrasi itu. Didalam Perbawaslu disebutkan objek pelapor disitu calon anggota DPRD. Ketika diajukan pendaftaran calon sesungguhnya itu adalah bukan calon tetapi bakal calon. Jadi disini kelirunya Perbawaslu, harusnya dimasukkan juga bakal calon, karena kalau tidak begitu orang pasti akan berdebat bahwa jika bakal calon itu tidak berwenang berdasarkan konteks personnya. Jadi, dalam praktek biasanya ditarik juga KPU masuk sebagai pihak terlapor. Kalau ditarik KPU nya uji kewenangannya bahwa dia telah menyalahgunakan kewenangan pada PTUN, dapat juga dikode etiknya. Kalau uji kewenangan tidak perlu sebenarnya, kalau produknya yang mau dipermasalahkan sehingga dapat dianulir misalnya mengubah penetapan atau mencabut ketetapan;-----

- 6) Bahwa berkaitan dengan syarat Calon lebih khusus berkaitan dengan pengunduran diri, saudara ahli menjelaskan bahwa dipasal 240 ayat 1 UU Pemilu terkait dengan tidak adanya syarat bagi calon mengundurkan diri dari partai politik yang berbeda. penting kiranya kita ketahui bersama

kompetensi relative, berbicara tempat. Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 disebutkan ada frasa “berdasarkan tempat kejadian” jadi kalau kejadiannya di Kabupaten maka pelaporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut adalah Bawaslu kabupaten yang dapat menanganinya. Ada yang berbeda kalau itu adalah temuan Bawaslu kabupaten, terdapat di Pasal 24 ayat 3 Perbawaslu 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa “ temuan Bawaslu Kabupaten itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi untuk diperiksa secara terbuka’ dua pasal ini bisa memberikan petunjuk kepada kita bahwa kompetensi relatifnya itu dapat dilihat di Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 dan di Pasal 24 ayat 3;-----

- 5) Bahwa saudara ahli Saya akan menjelaskan dulu teorinya, kalau kita buku hukum administrasi negara, itu yang namanya sanksi Administrasi tidak perlu melalui perantara pihak ketiga bisa dikenakan sanksi. Sanksi administrasi bisa dijatuhkan dalam bentuk memerintahkan untuk melakukan perbaikan. Itulah sejarahnya hukum administrasi dalam teori bahwa alat pemaksanya yang bersifat hukum public itu pemerintah sebagai reaksi tidak dipatuhinya norma hukum administrasi. Jika kita membaca bukunya Hajon, Nusa memberikan pengertian sanksi administrasi. Menurut pendapat DJ homstain blink mengatakan bahwa tidak perlu perantara ada pihak ketiga sanksi itu dapat dijatuhkan oleh eksekutif atau pejabat pemerintah. Tapi mengenai kekhususan UU Pemilu yaitu bisa melalui pemeriksaan Bawaslu,yang dapat ditarik sebagai pihak adalah individu siapa yang melakukan pelanggaran Administrasi itu. Didalam Perbawaslu disebutkan objek pelapor disitu calon anggota DPRD. Ketika diajukan pendaftaran calon sesungguhnya itu adalah bukan calon tetapi bakal calon. Jadi disini kelirunya Perbawaslu, harusnya dimasukkan juga bakal calon, karena kalau tidak begitu orang pasti akan berdebat bahwa jika bakal calon itu tidak berwenang berdasarkan konteks personnya. Jadi, dalam praktek biasanya ditarik juga KPU masuk sebagai pihak terlapor. Kalau ditarik KPU nya uji kewenangannya bahwa dia telah menyalahgunakan kewenangan pada PTUN, dapat juga dikode etiknya. Kalau uji kewenangan tidak perlu sebenarnya, kalau produknya yang mau dipermasalahkan sehingga dapat dianulir misalnya mengubah penetapan atau mencabut ketetapan;-----

- 6) Bahwa berkaitan dengan syarat Calon lebih khusus berkaitan dengan pengunduran diri, saudara ahli menjelaskan bahwa dipasal 240 ayat 1 UU Pemilu terkait dengan tidak adanya syarat bagi calon mengundurkan diri dari partai politik yang berbeda, penting kiranya kita ketahui bersama

Pemda rata-rata kita membaca hanya Pasal 194 mengenai prosedur penggantian antar waktu atau pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD, kita lupa pada Pasal 193, menyebutkan bahwa pemberhentian antar waktu anggota DPRD pertama meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, di ayat 2 disebutkan pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf c, liat huruf / nya menjadi anggota partai politik baru, jadi sebenarnya klausula yang menjadi wajib adalah pimpinan partai politik yang memberhentikan dia tidak perlu disuruh mengundurkan diri karena secara otomatis pasti telah berhenti sebagai anggota DPRD kalau sudah berhenti statusnya sebagai anggota partai politik setelah keluarnya SK pemberhentian. Mengapa di UU Pemilu tidak mengatur hal demikian karena begitu orang pindah partai maka pimpinan partai politiknya, itu yang mengajukan pengusulan pemberhentian. Di UU MD3 Pasal 405 ayat 1 dan ayat 2 huruf / nya begitu juga penafsirannya. Jika tidak lengkap maka dapat juga dicek di UU Partai Politik secara tegas disebutkan di Pasal 16 yakni anggota Partai Politik diberhentikan, huruf c mengatakan menjadi anggota partai politik lainnya, pada ayat 3 kalau dia menjadi anggota partai politik lain bersamaan kemudian statusnya sebagai anggota DPRD bersamaan dengan pucuk pimpinan DPRDnya justru yang memproses pemberhentiannya. Jadi pemberhentian sebenarnya klausula yang patut itu, kalau adalah pemberhentian dari Pimpinan Partai Politiknya dia tidak perlu diberikan kewajiban hukum untuk menggugurkan diri. Pasal yang perlu kita perhatikan adalah Pasal 193 UU Pemda, Pasal 405 UU MD3 dan Pasal 16 UU Parpol. Jadi itulah sebabnya di UU Pemilu tidak disebutkan perihal pengunduran diri itu, kalau kita mengatur terkait pembatasan hak sebenarnya harus melalui UU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J UUD 1945. Kemudian di UU Pemilu Pasal 257 disebutkan bahwa ketentuan pedoman teknis pencalonan diatur dalam peraturan KPU, tidak disebutkan mengenai syarat dan tata cara;-----

- 7) Bahwa saudara ahli menjelaskan terkait sifat pemberhentian dari gubernur sebagai pejabat yang berwenang jika tidak dipenuhi maka bacaleg nya atau yang telah ditetapkan itu lantas dinyatakan tidak sah kalau sudah ditetapkan dalam DCT, Dalam pasal 27 ayat 5 itu wajib SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang, tapi wajibnya, kalau diperhatikan pasal 4 ayat selanjutnya ayat 6, ayat 7, itu wajibnya eksepsional, kenapa eksepsional karena kalau satu hari sebelum DCT tidak mendapatkan SK DCT dari pejabat yang berwenang maka cukup dia membuat surat pernyataan bahwa yang

yang berwenang, yang selanjutnya surat pernyataan mengenai bahwa tidak diterimanya surat pemberhentian itu diluar kehendaknya karena ketidak mampuannya, itu diambil surat pengunduran diri dan tanda terima dari instansi terkait;-----

- 8) Bahwa berkaitan tanda terima pengunduran diri dari instansi terkait, menurut saudara ahli bahwa kita perlu mengetahui bahwa proses pemberhentian ini bukan hanya satu institusi, sifatnya adalah berjenjang. Dulu saya pernah mengkaji suatu putusan mengenai Pergantian Antar Waktu kemudian masuk dalam jurnal saya. Penting untuk diketahui bahwa bisa langsung Gubernur mengeluarkan SK pemberhentian, tidak bisa juga langsung masuk ke Gubernur surat pengunduran diri, prosesnya adalah pimpinan partai politik membawa surat pengunduran diri dimaksud, baik anggota DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri maupun yang diberhentikan semuanya melalui pimpinan partai politik, surat itu masuk ke Pimpinan DPRD kemudian masuk lagi ke Bupati/Walikota kemudian diteruskan ke Gubernur. siapa yang pertama kali menerima surat pengunduran diri itu dari instansi maka itulah yang mengeluarkan tanda terima, kalau menyebut instansi itu adalah terkait lembaga pemerintahan, perlu dipahami Partai Politik itu adalah bukanlah instansi. Kalau kita mempelajari hukum pemerintahan ada yang disebut suprastruktur politik dan infrastruktur politik, infrastruktur politik politik adalah instansi yang dibuat oleh Negara, sedangkan suprastruktur politik sebenarnya lembaga yang tidak dibentuk oleh Negara seperti LSM, Parpol, Pers situ bukan instansi. Sehingga instansi disitu adalah DPRD yang mengeluarkan tanda terima;-----
- 9) Bahwa dipasal 27 ayat 6 dan ayat 7 PKPU 20 Tahun 2018 disebutkan eksepsionalnya tadi ahli akui bahwa sepanjang sudah dibuatkan surat pernyataan bahwa dia sudah mengatakan bahwa dia telah mengundurkan diri dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan telah diberikan tanda terima kemudian keputusan pemberhentian itu belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan diluar kemampuannya, kemudian instrument untuk dijadikan alat ukur melampirkan surat pernyataan berupa pernyataan pengunduran diri kemudian tanda terima surat pengunduran diri dari instansi terkait. Apakah pemenuhan syarat di Pasal 27 ayat 6 dan ayat 7 itu cukup berhenti sampai pada dibuatnya pernyataan kembali terukur dengan lampiran ataukah harus sempurna sampai secara factual betul-betul dia berhenti baru terpenuhi syaratnya? Menurut ahli tidak seperti itu karena tidak keluarnya SK

jawaban hukum tanpa kesalahan, kita tidak dapat menuntut kewajiban itu kalau bukan kesalahan dia, jadi, saya kira ekspresif verbis itu Pasal 27 menyebutkan seperti itu, jelas menyebutkan tanda terima surat pengunduran diri dilampirkan dan telah membuat surat pernyataan bahwa surat pengunduran itu telah sampai pada pejabat yang berwenang;-----

- 10) Bahwa Saudara ahli menjelaskan Kepastian Hukum mengenai pemberhentian anggota DPRD berdasarkan hukum administrasi Negara akan dipastikan ketika SK Pemberhentian itu sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat pada titik itu sudah mulai pemberhentiannya, semua tugas dan kewenangannya dan semua hak-haknya hilang;-----
- 11) Bahwa saudara ahli menegaskan, jika surat pemberhentian belum keluar semua hak dan kewajibannya termasuk fungsi dan wewengannya masih bisa dilaksanakan oleh anggota DPRD tersebut, berbahaya kalau didalam proses itu kemudian dianggap tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan, itu sama namanya pemerintahan yang tidak bertuan, satu menit saja tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan, tidak boleh tidak ada pejabatnya, fungsi-fungsi Negara tidak boleh dibiarkan diam, makanya kalau ada penggantian Presiden dan wakil presideng dikunci semua waktunya supaya tidak ada kekosongan dalam pemerintahan, karena itu menyangkut hajat hidup rakyatnya;-----
- 12) Bahwa apakah cukup dengan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD via Sekwan, sudah menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD? Ahli menjawab Sepanjang belum keluar surat pemberhentiannya itu memenuhi tanda terimanya dari Sekwan DPRD, mungkin ada yang bertanya kenapa bukan Pimpinan DPRD yang mengeluarkan tanda terima? Kalau kita buka UU MD3 itu yang menjalankan fungsi kesekretariatan adalah untuk memperlancar tugas dan kewenangannya DPRD. Terkait dengan semua persuratannya itu adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD jadi tanda terima yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD kemudian menjadi petunjuk bahwa surat pengunduran diri anggota DPRD telah sampai disana, kata instansi sebenarnya merujuk pada lembaga bukan pada pejabat, jadi harus dibedakan sebenarnya tidak ada instansi yang berwenang, instansi sebenarnya barang mati, lembaga itu barang mati, kapan dia bisa hidup yaitu ketika sudah ada pejabat yang mengisinya;-----
- 13) Bahwa makna kolektif kolegial menurut saudara ahli adalah tidak bisa bertindak hanya satu pimpinan, semua pimpinan harus bertindak kemudian dianggap sebagai keputusan DPRD berdasarkan peraturan DPRD Nomor 1

peraturan tata tertibnya DPRD. Mengenai tata tertibnya anggota DPRD terwujud dalam bentuk peraturan pemerintah, di Pasal 35 disebutkan kolektif kolegal;-----

- 14) Bahwa dalam konteks pemberhentian, saudara ahli menjelaskan tahapannya, dari pimpinan partai politik, diajukan kepada pimpinan DPRD via Sekwan, kemudian pimpinan DPRD itu menyampaikan kepada Bupati, pertanyaannya apakah surat atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan DPRD ini yang ditujukan ke Bupati, ketua DPRD ini harus memanggil yang lain bahwa kita harus rapat dulu melibatkan pihak-pihak lain sebelum mengirim surat ke Bupati berdasarkan prinsip kolektif kolegal?;-----

Menurut saudara ahli harus dirapat paripurnahkan dulu yang namanya pemberhentian DPRD, saya pernah mengkaji itu, didalam UU MD3 dirapat paripurnahkan dulu, hasil rapat paripurnah itulah kemudian dibawah ke Bupati dan selanjutnya Bupati membawa ke Gubernur, tahapannya seperti itu. Kolektif kolegal haruslah dimaknai seperti itu, makna pimpinan DPRD sehingga kalau ada pengajuan pengunduran diri ada pengajuan pemberhentian anggota DPRD sudah sampai di Pimpinan DPRD supaya memenuhi kolektif kolegalnya itu di Paripurnahkan;-----

- 15) Bahwa berkaitan dengan upaya hukum atau ruang bagi para pihak yang ingin agar proses pemberhentian bisa cepat dilakukan atau kalau ada yang stagnan disitu itu bisa langsung diproses, menurut saudara ahli bahwa di PP nomor 12 tahun 2018 sudah mengatur, kalau misalnya lewat 7 hari pimpinan DPRD belum memparipurnahkan surat pengunduran diri Anggota DPRD itu Sekwan yang membawa ke Bupati, kalau sekwan juga tidak membawa maka Bupati bisa pergi mengambil itu kemudian membawa ke Gubernur, jadi begitu kalau dia stagnan di Pimpinan DPRD, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa memproses secara hukum yang benar yaitu yang pertama kalau proses pemberhentian itu stagnan lapor ke Majelis Kehormatan Dewan, yang kedua sebenarnya atas nama Parpol sebenarnya dapat menggugat ke PTUN, karena berdasarkan UU AP pejabat yang bisa digugat itu bukan hanya eksekutif termasuk juga tindakan, maka tindakan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, LSM juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN sepanjang dapat dibuktikan apa kerugiannya ketika mengajukan sengketa itu ke PTUN;-

- 16) Bahwa apakah ketika sudah menyatakan berhenti sebagai kader partai politik maka secara mutatis mutandis dinyatakan berhenti sebagai anggota DPRD, menurut saudara ahli Saya tidak bisa mengatakan secara mutatis mutandis, tapi tidak bisa menimbulkan persoalan hukum dalam bentuk perintah

dunia maupun mengundurkan diri dan diberhentikan oleh pimpinan partai politik yang mengajukan, ada satu hal yang bisa dilihat demarkasinya, kalau diberhentikan itu pimpinan partai politiknya yang aktif, kalau dia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD maka dia yang aktif mengundurkan diri sebagai anggota DPRD belum tentu berhenti statusnya sebagai anggota dari partai politik, tapi mengundurkan diri sebagai anggota partai politik itu sudah pasti partai politiknya akan memproses berdasarkan UU Pemda, UU MD3 dan UU parpol, dialah yang memiliki kewajiban untuk memberhentikan anggota DPRD itu karena berhenti statusnya dari keanggotaan partai politik;---

17) Bahwa saudara ahli menafsirkan instansi terkait dalam Pasal 27 ayat 7 huruf *b* adalah pimpinan DPRD dalam hal ini karena dia kerja administrasi pimpinan DPRD diwakili oleh Sekwan;-----

18) Bahwa berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 saudara ahli menafsirkan bahwa tempat mengajukan surat pengunduran diri ada ke Partai Politiknya kalau kabupaten dikabupaten, kemudian yang ke dua surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD, sebenarnya itu berdasarkan kelaziman, dimana biasanya orang bekerja disitulah orang itu mengundurkan diri, kalau surat pengunduran diri itu sampai kepimpinan DPRD maka pimpinan DPRD itu pasti menyampaikan kepimpinan Partai politiknya bahwa ada anggota DPRD perwakilan parpolnya mengundurkan diri maka pada saat itu pimpinan partai politik mengajukan surat pengunduran diri itu kepada pimpinan DPRD maka keluarlah tanda terima. Mengenai instansi terkait mengenai persuaratan memang kelaziman satu saja mengeluarkan tanda terima, bahkan mengirim itu laporan, mengirim untuk mendaftar ke KPU, Bawaslu itu ke sekretariatnya tidak pernah langsung kepimpinan Bawaslunya;-----

19) Bahwa seseorang sudah terpenuhi syaratnya ada tanda terima, kemudian ditetapkan dalam DCT, tiba-tiba dikemudian hari ditemukan ternyata ini masih menjawab mungkin karena alasan terhambat dimana, boleh ngga ini kondisi factual yang masih menjabat digunakan untuk menguji syarat DCT tadi sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 6 dan ayat 7? menurut ahli bahwa itu sebenarnya pelanggaran administrasi pemilu dia terkunci dalam frasa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, artinya kalau tahapan pencalonan selesai maka tidak dapat mempersoalkan lagi bahkan dibuka ruang itu ketahapan DCS bahwa jika ada tanggapan dari masyarakat supaya bisa dipenuhi, disitu KPU akan memerintahkan perbaikan syarat-syarat pencalonanmu, sebenarnya itu adalah sanksi administrasi dalam bentuk

pelanggaran. Jadi kalau itu pertanyaan tadi, apakah bisa kalau sudah selesai DCT keluar SK itu terkunci bahwa penyelesaian bahwa pelanggaran administrasi pemilu terkunci dalam setia tahap penyelenggara pemilu, sebab kalau tidak ada batas kepastian hukum seperti orang yang sudah terpilih pun mungkin dipermasalahkan lagi, makanya ada namanya tahapan pengajuan bakal calon tahapan DCS, DCT itu dikasi kesempatan kepada Bawaslu awasi sebaik-baiknya jika ada pelanggaran, kasih rekomendasi, kasih teguran kepada KPU supaya diperbaiki, masyarakat juga berikan tanggapan kalau ada masalah misalnya dia PNS tapi tidak ada surat pengunduran dirinya dalam rance waktu itu bisa sebenarnya diperbaiki tapi setelah DCT mau dipermasalahkan lagi itu tidak ada kepastian hukum bisa mengganggu yang namanya tahapan, bisa mengganggu orang yang mau mencetak APK, itulah sebabnya semua dikunci dalam tahapan-tahapan pelanggaran, penyelesaian sengkentanya. Celaknya PKPU mengenai jadwal tahapan dan program dia tidak menjelaskan apakah pelanggaran administrasi pemilu itu, kalau ditahapan pencalonan itu juga ada tanggalnya itu juga sebenarnya yang bisa, sehingga dibeberapa kasus itu tetap diperiksa, itulah yang kurang disadari sebenarnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum untuk persoalan pindah dimasa tahapan kampanye misalnya mencetak alat peraga;-----

- 20) Bahwa saudara ahli menjelaskan kalau yang dipertanyakan adalah diluar kemampuan disitu itu tidak bisa karena yang namanya kolektif kolegial itu harus mengikutsertakan semua anggota DPRD untuk proses pemberhentian, tidak bisa dimaknai dalam sendiri disitu, meskipun dia mau tapi anggota DPRD nya tidak mau itu konsekwensi dari kita bila dalam PP itu prinsipnya kolektif kolegial;-----
- 21) Bahwa Pelapor menanyakan jika pimpinan DPRD mengusulkan atau menyampaikan ke Bupati apakah harus mendapatkan tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban atau tidak perlu? Jawaban saudara ahli betul, siapa yang perlu mendapatkan tanda terima;-----
- 22) Bahwa Ada anggota DPRD yang mundur itu mendapatkan tanda terima dari Sekwan, sekarang pimpinan DPR membawa dan menyampaikan ke Bupati apakah mereka juga mendapat terima? Saudara ahli menjawab dengan tegas tidak;-----
- 23) Bahwa saudara ahli menjelaskan yang mengeluarkan tanda terima cukup dari sekwan;-----
- 24) Bahwa ketika dia pertama kali memberikan surat pengunduran diri itu maka dikasih tanda terima, jadi misalnya anggota DPRD melalui pimpinan partai

satu kali dia menerima tanda terima pengunduran diri, tidak bisa tanda terima berulang kali;-----

- 25) Bahwa apakah setiap proses harus ada tanda terimanya, menurut saudara ahli cukup satu kali pada saat pertama kalinya;-----
- 26) Bahwa dalam hal ini menurut saudara ahli Sekwan ke Bupati tidak bisa, atau pimpinan DPRD, Bupati juga ke Gubernur itu tidak mendapatkan tanda terima;-----
- 27) Bahwa jika tidak ada tanda terima Gubernur bagaimana pertanggungjawabannya menurut ahli ada ruang-ruang bagi teman-teman untuk menggugat;-----
- 28) Bahwa apakah setiap pengusulan itu harus diterbitkan tanda terima, jawaban saudara ahli adalah tidak;-----
- 29) Bahwa di ayat 6 calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten tidak dapat melampirkan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan, makna kata “telah disampaikan” ini seperti apa, menurut saudara ahli yang dimaksud adalah disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang mengusulkan pemberhentian adalah pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD;-----
- 30) Bahwa yang memiliki wewenang memberhentikan anggota DPRD menurut ahli adalah Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat;-----
- 31) Bahwa menurut saudara ahli kalau mempertanyakan pejabat yang berwenang saya akan menjelaskan dari segi hukum administrasinya. Penelitian saya dulu tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD yang telah saya muat dalam jurnal konstitusi. Saya akan menjelaskan yang pertama yang berwenang itu sebenarnya itu harus berjenjangan. Kalau kita hanya memaknai Gubernur yang berwenang dia bisa langsung mengeluarkan SK pemberhentian itu adalah tindakan salah biasa disebut cacat prosedur. Makanya, harus melalui pimpinan DPRD diparpurnakan kemudian ke Bupati/Walikota inipun harus dimaknai kolektif kolegial, yang namanya pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur baru bisa keluar yang namanya SK itu sah tidak dipersoalkan cacat prosedur. Jadi kalau kita hanya mengatakan yang berwenang memberhentikan adalah Gubernur itu adalah salah total, kita harus memaknai penjenjangan itu yang namanya prosedur. Dulu itu dalam Undang-Undang Susduk maupun Undang-Undang Pemda 2004 itu peresmian pemberhentian anggota DPRD oleh Gubernur atas nama Mendagri. Sehingga

bentuk mandat, kemudian kenapa disitu tertulis meresmikan bukan langsung mengeluarkan keputusan pemberhentian karena dia tidak dapat bertindak sendiri harus melalui prosedur dari pembina partai politik kemudian mengajukan kepada pimpinan DPRD kemudian masuk ke Bupati untuk diteruskan ke Gubernur. Jadi kalau itu yang dimaksud disampaikan kepada pejabat yang berwenang jawaban saya adalah semua penjenjangan itu dilewati kemudian keluar pemberhentian dalam batas waktu 28 hari, 7 hari di pimpinan DPRD, 7 hari di Bupati dan 14 hari di Gubernur keluar SK pemberhentian;-----

32) Bahwa jika semua instansi berwenang untuk apa harus ke Gubernur jika Sekwan memiliki kewenangan, menurut saudara ahli itulah kita pentingnya belajar system, system itu adalah keseluruhan yang terjadi atas bagian-bagian yang tidak boleh tumpang tindih, kalau tumpang tindih maka harus ada waktu untuk memperbaiki itu, kalau sudah tidak menghargai yang namanya prosedur, jadi instansi-instansi yang disebutkan dalam UU itu kemudian sampai diakhir keluar SK;-----

33) Bahwa menurut saudara ahli yang mengeluarkan SK Pemberhentian adalah Gubernur secara berjenjang;-----

34) Bahwa berkaitan tentang frasa pembatasan hak, saudara ahli berpendapat bahwa kalau misalnya ada calon anggota DPRD yang pindah partai, dia itu bukan sebagai kapasitas, perhatikan baik-baik pasal 193 ayat 1 huruf c, kemudian ayat 2 nya, tidak membawa ke Bupati, terus ke Gubernur. Itu yang namanya sebuah keputusan, kalau kita baca di UU AP kemudian Bupati tidak mengindahkan adalah putusan fiktif positif;-----

35) Bahwa terkait dengan pelanggaran administrative, tadi saudara ahli mengatakan disitu salah satunya menyangkut salah satu syarat, kalau misalnya masalah syarat ini dikemudian hari baru diketahui oh ternyata ada persoalan dalam masalah syarat, apakah kemudian pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa itu memberi kepastian guna memeriksa dan memutus terkait dengan benar tidaknya ada ketidak terpenuhan syarat, dimungkin untuk melakukan pemeriksaan seperti itu atau tidak? Menurut saudara ahli bahwa kalau sudah melewati batas-batas tahapan itu dalam frasa dalam setiap tahapan yah, maka tidak memungkinkan. Itulah gunanya semua perkara tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan atau melalui pemeriksaan, saya berikan contoh untuk tindak pidana saja ada batasan waktunya atau daluarsanya untuk diperiksa oleh Polisi, untuk KATUN itu ada batas waktunya, ada kerugian tapi tetap dibatasi waktunya yakni 90 hari

jika diperiksa maka akan keluar putusan tidak dapat diterima oleh pengadilan tata usaha Negara, jadi demi kepastian hukum itu kita melindungi yang namanya individunya harus melindungi kepastian hukum terkait kasus itu;----

36) Bahwa saudara ahli menyampaikan harus ada batas waktu, didalam UU tahun 2017, begitupula di Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 Pasal 25 disana disebutkan bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilu dapat disampaikan sejak 7 hari kerja sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran, dia tidak berbicara terkait dengan tahapan pencalonan, apakah menurut saudara ahli ketentuan ini tidak bisa dijadikan dasar karena tadi pemikiran dari ahli bahwa ini tidak akan member kepastian hukum, menurut saudara ahli bahwa 7 hari batas waktunya sejak diketahuinya peristiwa pelanggaran administrasi pemilu, itu sebenarnya harus dirangkai dengan tahapan-tahapannya, jadi kalau 7 hari itu kemudian belum selesai tahapan pencalonan masih bisa diperiksa, tetapi setelah selesai tahapan pencalonan sudah masuk misalnya tahapan kampanye, sudah masuk tahapan pemungutan suara, penetapan hasil maka itu tidak bisa lagi demi kepastian hukumnya;-----

37) Bahwa saudara ahli menjelaskan bahwa kita bisa melihat pelanggaran administrasi pemilu pasal 406 dalam frasa “dalam setiap tahap” ada juga dalam Perbawaslu itu dipasal 1 angka 8 itu pengertian pelanggaran administrasi pemilu ditemukan juga frasa itu. Saya memaknai bahwa kata dalam setiap tahap itu ada batas waktunya untuk memproses itu setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pencalonan, dan pelanggaran pada tahap kampanye;-----

38) Bahwa terkait dengan surat edaran menteri dalam negeri, salah satu poinnya adalah kepada calon anggota DPRD yang berasal dari partai lain, ketika dia sudah ditetapkan maka segala hak dan kewajibannya hilang setelah DCT, kalau kemudian yang bersangkutan masih aktif adakah pelanggaran hukumnya disana? Menurut saudara ahli Pertama saya menjelaskan bahwa yang namanya Surat Edaran itu sering dipahami dan dipahami sama dengan UU, sehingga kadang kita membaca Surat Edaran KPU diatasnya SK dibawahnya Surat Edaran, padahal surat edaran, SK dan UU adalah tiga hal yang berbeda, kalau UU itu namanya Regeling berlaku umum abstrak, kalau Keputusan itu Beschking individual konkrit, bagaimana dengan Surat Edaran, itu namanya peraturan kebijakan. Ada beberapa bentuk peraturan kebijakan misalnya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran itu mengikat secara internal tidak mengikat secara umum. Saya masuk pertanyaan tadi kalau ada surat edaran bahwa calon itu sebenarnya harus memberhentikan

disebut sepanjang orang belum diberhentikan itu, tugas dan kewenangannya masih aktif, hak-haknya juga masih aktif. Jadi kalau ada yang mau menguji itu surat edaran sebenarnya, mau diuji kemana? Pasti ada pertanyaan begitu, di Partai sering di TUN kan yang namanya surat edaran dianggap sebagai semi keputusan, biasa juga dikabulkan tapi yang pasti menurut pendapat saya sepanjang belum diberhentikan berdasarkan SK pemberhentian berlaku asas tugas dan kewenangannya itu tetap berfungsi karena pejabatnya belum diberhentikan;-----

39) Bahwa tadi disebutkan didalam UU Pemda, bahwa orang yang kemudian berhenti dari DPRD itu adalah satu meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, saya masuk pada dua alasan yang mengundurkan diri dan diberhentikan, untuk yang mengundurkan diri yakni menyatakan dengan kesadarannya bahwa saya mundur dari anggota DPRD kemudian yang kedua ini dia tidak mundur, tapi memang ada partainya yang memberhentikan dia, apakah keduanya ini perlakukannya sama walaupun satu mengundurkan diri dan yang satu diberhentikan meskipun dia sudah menjadi pengurus di Partai lain? Yang mengundurkan diri ini harus menunggu surat pemberhentian baru dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak memiliki legalitas sebagai anggota DPR atau diposisikan sama dengan yang tidak mengundurkan diri tapi diberhentikan oleh partainya, apakah perlakuan terhadap dua kondisi ini sama atau tidak? Menurut pendapat saudara ahli tetap diperlakukan sama, karena bila kita melihat di Pasal 194 itu dikutip lagi berdasarkan pasal 193 ayat 1 huruf b dan ayat 2 sebenarnya sama kemudian pimpinan partai politik itu mengajukan pengusulan, jadi tahapan-tahapan pemberhentiannya itu tepa sama dan akibat hukumnya tetap sama setelah keluar SK pemberhentian dari Gubernur;-----

40) Bahwa terkait dengan kompetensi relative, didalam UU 7 2017 tentang Pemilu disana dinyatakan bahwa wilayah kerja Bawaslu Provinsi melingkupi seluruh wilayah kabupaten/Kota yang ada diprovinsi tersebut, apakah menurut ahli terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kabupaten atau dikecamatan bisa ditangani Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau hanya Bawaslu ditempat peristiwa itu terjadi? Menurut pandangan saudara ahli kalau kita baca di Perbawaslu Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima, mengkaji, memutus pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan tempat, itu berarti masing-masing tingkatan itu punya penilaian, Cuma kalau kita perhatikan baik di UU Pemilu maupun Perbawaslu kalau pelanggaran administrasi

Provinsi, bisa juga oleh Bawaslu RI, kalau Bawaslu Provinsi yang membentuk majelis pemeriksa ditingkat provinsi satu dari dia, dua dari Bawaslu Provinsi. Di Perbawaslu mengatur seperti itu, kalau pelanggaran TSM, tapi kalau pelanggaran administrasi pemilu yang bukan TSM saya kira kalau itu dalam bentuk laporan di Kabupaten maka yang sepantasnya mengadili itu memeriksa itu adalah Bawaslu kabupaten, beda kalau temuan Bawaslu Kabupaten disebutkan dalam Pasal 24 ayat 3 itu disampaikan ke Bawaslu untuk diperiksa secara terbuka. Rasio legisnya atau rasio hukumnya kenapa seperti itu berangkat dari yang namanya asas bahwa hakim itu tidak bisa mengadili perkara berkait kepentingan dirinya ada konflik kepentingan disitu, makanya kalau temuannya Bawaslu Kabupaten tidak bisa dia sendiri yang memeriksa karena itu namanya nemoyus yunes progress causa itu bahasa hukumnya, jadi itu diperiksa oleh Bawaslu Provinsi;-----

- 41) Bahwa menurut saudara ahli PKPU jelas mengatur syarat-syarat pencalonan, bahwa semua syarat-syarat administrasi itu kalau misalnya ada juga pengecualian ada eksepsionalnya sepanjang sudah diikuti semua itu maka dia tunduk disitu syarat administrasinya;-----
- 42) Bahwa saudara ahli menjelaskan bahwa kebenaran substansi itu, jika kita maknai harus betul-betul berhenti, itu masalahnya syarat administrasinya ada juga eksepsional, jadi substansial itu tidak bisa dinyatakan harus betul-betil berhenti, karena mengenai syarat administrasi itu harus dimaknai secara integral sistematis;-----
- 43) Bahwa berkaitan dengan syarat calon menurut ahli kalau semua syaratnya sudah dipenuhi, syarat administratifnya, berkas-berkasnya itu sah. itu berlaku bahwa sepanjang keputusan KPUD tidak pernah dibatalkan itu adalah keputusan yang sah;-----
- 44) Bahwa terkait surat pernyataan pada point dua oleh Terlapor menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan dan dikeluarkan akibat terkendala pihak yang menerbitkan keputusan dimaksud karena berada berada diluar kemampuan saya, seandainya dalam perjalannya nanti, ditemukan usulan pemberhentian itu masih dalam kemampuan yang bersangkutan, maksudnya surat pemberhentian itu masih pada pihak pimpinan DPRD. Apakah bisa disoal terkait kebenaran dokumen dari yang disampaikan oleh terlapor? Bagaimana pendapat ahli terkait hal ini? Ketika sudah ditetapkan syarat itu telah dipenuhi yang disampaikan kepada KPU dan sudah ditetapkan sebagai DCT itu sudah

saudara ahli menjelaskan kalau mau disoal lagi mengenai SK nya itu mestinya dalam bentuk sengketa proses pemilu 3 hari setelah penetapan DCT, itulah pentingnya ada batas-batasnya bahwa pelanggaran administrasi diselesaikan semua dipencalonan kalau pencalonan, kalau telah keluar SK nya maka disitulah ruangnya untuk mempertanyakan produk hukumnya, kalau misalnya ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat maka produk hukum itu cacat tapi harus melalui putusan pengadilan, sehingga SK itu dianulir kembali, dengan cara misalnya membatalkan atau mencoret calon tersebut;-----

- 45) Bahwa dalam hal ini menurut ahli masih bisa disoal sepanjang tiga hari setelah penetapan DCT, cara menyolnya adalah melalui proses sengketa pemilu, mempersoalkan produk hukumnya KPU, mempersoalkan beschkingnya, mempersoalkan wewenangnya apakah dalam menjalankan kewenangannya itu cacat prosedur ataupun cacat substansi karena ada syarat calon itu dapat dianulir tapi melalui putusan pengadilan Tata Usaha Negara setelah melalui Bawaslu juga;-----
- 46) Bahwa menyangkut soal syarat administrasi, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Pasal 27 ayat 1 sampai 5 sifatnya imperatif, di ayat 5 harus surat keputusan yang dilampirkan, tetapi ada opsionalnya jika tidak terpenuhi jika dalam keadaan tertentu, ini dijelaskan di Pasal 27 ayat 6 a dan huruf b, itu pasal 27 ayat 6 huruf b apakah keterangan yang bersangkutan atau keterangan pihak lain kalau dilihat dari aspek PKPU? Menurut ahli bahwa kalau saya membaca itu adalah pernyataan dari calon, sudah cukup pemenuhan administrasi pasal 27 ayat b itu menjelaskan bahwa surat pernyataan itu dari calon bahwa sudah disampaikan surat pengunduran diri ke pejabat yang berwenang, yang kedua surat pernyataan bahwa diluar kemampuan itu sehingga belum terbit surat keputusan pemberhentian itu;-----
- 47) Bahwa menurut saudara ahli yang menjadi bukti fisik adalah surat pernyataan pengunduran diri;-----
- 48) Bahwa apakah jika melihat prosedur dan ketentuan lainnya tanda terima dari Sekwan dapat dimaknai sebagai bukti pernyataan surat tadi telah dipenuhi, menurut Saudara ahli dapat, karena itulah yang pertama kali menerima surat pengunduran diri yang bisa dimaknai sebagai instansi. Pimpinan Parpol sebenarnya juga dia menerima, tetapi dia bukan instansi, sehingga konsekuensi hukumnya yang dimaknai sebagai instansi adalah pimpinan DPRD, siapa disitu yang menjalankan fungsi surat menyurat, siapa yang diberikan tugas dan fungsi dan kewenangan itu berdasarkan LIL MD3 ada

yang namanya disebut Sekretaris Dewan. Itulah yang mengeluarkan tanda terima;-----

- 49) Bahwa menurut saudara ahli secara hukum administrasi jika ada tanda terima dari sekretariat dewan, ketentuan PKPU 20 pasal 27 ayat 6,7 sudah dipenuhi.
- 50) Bahwa dalam buku Logman mengenai teori jabatan, itu dijelaskan ada pemisahan yang tegas terhadap pribadi dan jabatan, ketika diajukan sebagai bakal calon disana statusnya sebagai pribadi, status sebagai individu, ketika di DPR itu statusnya sebagai pejabat, kepentingannya sebagai pribadi ini menurut Logman, sebagai individu dengan kewenangan sebagai pejabat itu tidak bisa dicampurbaurkan, kalau misalnya mau dipersoalkan bahwa kewenangannya itu sebagai pejabat tidak dijalankan itu bisa disebut melampaui wewenang tapi cara membuktikannya adalah melalui peradilan TUN, tidak bisa dinilai tanpa melalui putusan peradilan. Yang kedua kalau yang namanya pimpinan DPRD kolektif kolegial sehingga tidak dapat dimaknai dirinya pribadi yang dianggap tidak mampu mengeluarkan keputusan itu mengambil tindakan itu;-----
- 51) Bahwa menurut saudara ahli bentuk konkrit syarat administrasi calon pindah partai adalah surat pernyataan sama tanda terima surat pengunduran dirinya;--
- 52) Bahwa saudara Ahli menegaskan kalau sengketa proses pemilu dia adalah objektumlitisnya adalah keputusan KPU, kalau pelanggaran administrasi objektumlitisnya adalah perbuatannya individu, perbuatannya calon, perbuatannya penyelenggara, perbuatannya peserta kalau kita melihat objek-objeknya dari Perbawaslu itu;-----
- 53) Bahwa apakah tidak keluarnya pengusulan surat pemberhentian itu dapat dikatakan dalam ruang kewenangan saya atau tidak? Menurut saudara ahli bahwa telah mengutip pernyataan *Logman* harus dibedakan antara pribadi dan pejabat, disaat dia mencalonkan itu adalah pribadi tidak bisa dicampur baurkan antara pribadi dan pejabat. Kalau misalnya disitu pejabat ada kepentingan pribadinya kemudian mau dianggap itu melampaui kewenangan karena ada kepentingan pribadinya;-----
- 54) Bahwa apakah pasal 27 ayat 1 sampai 8 tidak ditafsir secara sistematis, melanggar prinsip sebagaimana disebutkan, saudara ahli menjelaskan dibutuhkan yang namanya penafsiran, kalau dalam ilmu hukum, penafsiran dibutuhkan ketika terjadi kekaburan hokum, kalau kekosongan hokum bukan penafsiran disitu tetapi konsep hokum, kalau pertentangan antar norma digunakan asas, jadi kalau kabur PKPU maka bisa dilakukan penafsiran hukum. bisa kita mengambil di IIII lain misalnya mempersoalkan

Nomenklatur maka harus merujuk pada UU MD3, ada diatur di UU MD3, diatur dalam UU Pemda dan diatur pada UU Partai Politik, saya membaca tiga UU tadi bahwa konsekwensi hukumnya bila panda partai, juga mengundurkan diri juga diberhentikan. Itulah penyebabnya tidak ada dalam UU Pemilu syarat bahwa bakal calon anggota DPRD yang memiliki status ganda Parpol yang berbeda karena dia dalam bentuk diberhentikan bukan mengundurkan diri. Itulah pentingnya dasar pembentukan norma berdasarkan dasar filosofinya, berdasarkan sosiologisnya dan berdasarkan kekuatan normatifnya, shingga antara pasal dengan paal tidak terjadi pertentangan;-----

- 55) Bahwa saudara ahli menjelaskan kalau misalnya pelengkapan syarat harus melalui UU, di Pasal 257 UU Pemilu juga dijelaskan bahwa mengenai pedoman teknis tentang syarat itu, jadi yang bisa sebenarnya di PKPU adalah tata cara dan syarat, bagaimana kalau terjadi pertentangan yang namanya majelis pemeriksa punya independensi untuk menggunkan rezim derogasi itu, kalau ada pertentangan UU yang lebih tinggi dan yang lebih rendah fungsinya dia sebagai hakim bukan hanya mengkofortir fakta tetapi dia bisa menalar UU itu, itulah independensi hakim. Bawaslu bukan hanya memiliki fungsi mengawasi tapi memiliki fungsi adjudikasi;-----

7. Keterangan Pihak Terkait (KPU Kabupaten Wakatobi)

Bahwa Pihak terkait (KPU kabupaten Wakatobi) dalam keteraangannya mengenai laporan *a quo* pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:---

1) Kewenangan

Bahwa kewenangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabuaten Wakatobi Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :-----

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 18 huruf b, KPU kabupaten/kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Pasal 248 ayat (3), KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 (tiga puluh persen)

Pasal 252 ayat (1) huruf c, bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.-----

Pasal 256 ayat (3), KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.-----

Pasal 1 ayat (27), verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

2) Pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon

Bahwa ketentuan berkait persyaratan dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota secara khusus diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, salah satu persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda adalah “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”.-----

Bahwa oleh karena Para Terlapor merupakan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili di DPRD sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) mewajibkan kepada Para Terlapor untuk menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada KPU Kabupaten Wakatobi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Penetapan DCT.-----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat 6, dijelaskan bahwa dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Lebih lanjut pada Pasal 27 ayat (7), Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.---

Bahwa hingga menjelang Penetapan DCT, pada tanggal 17 September 2018 Para Terlapor menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan Tanda Terima penyampaian surat pengunduran diri dari **Instansi Terkait**, yang menyatakan bahwa :-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

3) Keterangan Pihak Terkait

Bahwa terhadap seluruh dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon dari masing-masing Para Terlapor yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, KPU Kabupaten Wakatobi berpandangan telah memenuhi syarat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- 4) Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Kode bukti	Bentuk Surat/dokumen	Keterangan
1	Bukti – Pihak Terkait.1	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Badalan	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
2	Bukti – Pihak Terkait.2	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Muhamad Ali, SP,M.Si	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
3	Bukti – Pihak Terkait.3	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr.(i) Ariati	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
4.	Bukti – Pihak Terkait.4	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Muhsin	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
5	Bukti – Pihak Terkait.5	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
6.	Bukti – Pihak Terkait.6	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sukardi	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya
7.	Bukti – Pihak Terkait.7	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Hamiruddin SE	Memuat pembuktian surat pernyataan dan lampirannya

8	Bukti – Pihak Terkait.8	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/53/2018 tanggal 12 Oktober 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. Badalan
9	Bukti – Pihak Terkait.9	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/50/2018 tanggal 12 Oktober 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. H. Hamiruddin, SE
10	Bukti – Pihak Terkait.10	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/51/2018 tanggal 12 Oktober 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. H. Muhsin
11	Bukti – Pihak Terkait 11	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/49/2018 tanggal 12 Oktober 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. Ariati
12	Bukti – Pihak Terkait.12	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/52/2018 tanggal 12 Oktober 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. Sukardi
13	Bukti – Pihak Terkait.13	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 171/55/2018 tanggal 15 November 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an. Sutomo Hadi, S.Sos, M.Si
14	Bukti – Pihak Terkait.14	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 171/56/2018 tanggal 15 November 2018	Memuat tentang Permintaan Nama dan Dokumen Pengganti Antar Waktu an.Muh. Ali, SP., M.Si

8. Kesimpulan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait

1) Kesimpulan Pelapor

Pelapor (La Ode Salama) didampingi Kuasa Hukumnya La Rida Sidi, SH., La Ode Arman. M, SH., Hipman Syah, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Advokat “LRS & PARTNER” beralamat di Jalan Kancil, Lrg. Sankis No. 2, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2018, dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Syarat materil yang di ajukan oleh para terlapor *aquo* baik dari
Telapor I, Telapor II, Telapor III, Telapor IV, Terlapor V, Terlapor VI

dan Terlapor VII tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----

2) Bahwa selama proses sidang berlangsung, pihak Terlapor *aquo* tidak mengajukan alat bukti sebagai syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang pindah partai sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (7) PKPU No. 20 Tahun 2018;-----

3) Bahwa Pelapor sangat menyayangkan sikap dari Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 yang notabennya adalah perantara dalam proses Pergantian Antara Waktu (PAW) terkhusus untuk Calon Anggota Legislatif yang pindah partai sebagaimana yang telah dititahkan dan dimandatkan oleh Undang-Undang. Pelapor mencurigai ada unsur kesengajaan, mengingat selama persidangan berlangsung, Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi tidak pernah menghadiri undangan / panggilan dari BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara selama persidangan berlangsung untuk dimintai pertanggung jawabannya;-----

4) Bahwa melalui jawaban Pihak Terkait dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi yang diajukan pada saat sidang di Bawaslu, setelah Pelapor mempelajari jawaban Pihak Terkait KPUD Kabupaten Wakatobi, Pelapor menganggap bahwa KPUD tidak serius untuk memberikan jawaban. Karena inkonsisten dengan waktu setiap agenda persidangan yang selalu mereka ulur – ulur waktu. Adapun jawaban yang disampaikan Pihak Terkait tersebut, Pelapor tidak memahami dan sangat tidak memberikan pencerahan sebagaimana Asas Kepemiluan (Vide Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 8 Tahun 2018);-----

1) Bahwa dalam daftar 7 (tujuh) Terlapor tersebut sebagaimana dapat Pelapor jelaskan, ada termasuk 2 (dua) pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi yakni Ketua DPRD Wakatobi, yakni:-----

1. Muhamad Ali, SP.,M.Si sebagai Terlapor I (Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi); (Vide Alat bukti P1)-----

2. H. Hamiruddin, SE., Sebagai Terlapor II (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wakatobi); (Vide Alat Bukti P2)-----

2) Bahwa pihak Pelapor sudah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi fakta dalam persidangan yaitu :-----

1. Saksi fakta I, atas nama Hendry yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan pada intinya :-----
 - Saksi Fakta I mengetahui adanya dugaan Pelanggaran administrasi dalam perkara *a quo* pada tanggal 7 Desember 2018 (Vide Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018);-----

 - Saksi Fakta I mengetahui secara pasti bahwa 7 (tujuh) Terlapor tersebut merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019;-----
2. Saksi Fakta 2 atas nama Haliana, SE., pada intinya menerangkan bahwa :-----
 - Mengetahui secara pasti bahwa 7 Terlapor adalah Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi ;-----
 - Mengetahui bahwa Terlapor VII telah mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada tanggal 27 Juli 2018 (*Vide Alat Bukti T7 datar kedua*);-----
 - Tidak mengetahui adanya Pelanggaran administrasi karena Saksi Fakta II lagi menunaikan ibadah Haji;-----
- 3) Bahwa Saksi Ahli yang diajukan Pelapor dalam memberikan keterangannya sudah menegaskan adanya cacat legalitas prosedur pada proses PAW 7 (tujuh) Terlapor karena tidak sampai surat pengunduran diri 7 Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2014-2019 ke Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan bukti P10, atau yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang mengakibatkan surat pernyataan yang dibuat 7 (Tujuh) Terlapor hanya untuk memenuhi persyaratannya tanpa harus melewati prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 194 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mengatur PAW Anggota DPRD Kabupaten/kota, maka tidak bisa diakui keabsahannya secara hukum ;-----
- 4) Bahwa Saksi Ahli yang diajukan Pelapor telah menjelaskan dengan menganalogikan tentang pernyataan 7 (tujuh) Terlapor dalam surat pernyataannya masing-masing, yang salah satu penggalan kalimat terakhir pada poin 2 (dua) yaitu “berada di luar kemampuan saya”, yang kemudian menurut saksi Ahli Pelapor “itu ibarat saya punya kekuasaan untuk pulpen dan kertas yang sudah dihadapan saya untuk saya

menyimpulkan bahwa sampai pada dibuatnya Surat Pernyataan 7 (Tujuh) Terlapor untuk persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2019-2024 ke KPUD Kabupaten Wakatobi, proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur yang diminta dengan menyertakan Surat Pengunduran Diri dari 7 (tujuh) Terlapor sengaja tidak diproses lebih lanjut ke Gubernur, atau hanya di proses pada tataran pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi saja. Hingga kesimpulan Pelapor makin menguat akan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Yang akhirnya dapat dinyatakan bahwa surat Pernyataan itu mengandung cacat prosedural dan cacat legalitas administrasi. Untuk kesimpulan Poin empat (4) ini, Pelapor menyertakan analogi hukum berikut :-----

“Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang di perintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contoh Presiden, ia membuat undang-undang (subjek) tetapi juga harus tunduk pada undang-undang (objek dari kekuasaan)” ;-----

-----Ataupun-----

“Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang Lalu Lintas, sehingga bila pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan kewenangannya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi” ;-----Atau-----

“Dunia pendidikan memang menjadi salah satu cara dalam membentuk kepribadian seseorang, ibarat gelas yang siap diisi dengan air yang memenuhi gelas tersebut jika gelas tersebut diisi dengan teh maka gelas tersebut menjadi gelas yang baik. Namun, jika gelas tersebut di isi dengan yang memabukkan dan merusak, maka gelas tersebut menjadi yang buruk dan merusak” ;-----

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pendidikan kepada anak yang baik itu dari sekolah dan keluarga maupun lingkungan akan membentuk masa depan anak tersebut ibarat gelas yang di isi dengan kebaikan. maka, anak tersebut akan menjadi anak yang baik.-----

Namun, ketika anak tersebut diisi dengan keburukan ibarat diisi dengan alkohol, maka kita tahu sendiri bagaimana masa depan dari anak tersebut”.

- 5) Bahwa Pelapor berkesimpulan keterangan Ahli yang diajukan Terlapor tidak bisa menjelaskan secara spesifik tentang pejabat yang berwenang yang dimaksud Undang-Undang dalam proses PAW Anggota DPRD, malah Ahli menyampaikan kalau Pejabat yang Berwenang itu adalah 4 instansi, yang kemudian tak bisa dijelaskan oleh Saksi Ahli sendiri;-----
- 6) Bahwa Saksi Ahli Terlapor dalam memberikan keterangannya mengatakan tidak perlu adanya surat tanda terima dari pejabat yang berwenang, Pelapor berkesimpulan bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 7 (tujuh) Terlapor tersebut tidak terpenuhi;-----

Adapun kesimpulan inti yang ingin kami ajukan adalah :-----

1. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengabulkan permohonan Pelapor pada perkara *a quo* untuk seluruhnya;-----
2. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan berkas – berkas Terlapor dalam perkara *a quo* cacat legalitas prosedural;-----
3. Meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk menyatakan berkas-berkas Terlapor dalam perkara *a quo* cacat legalitas administrasi;-----

ATAU

Apabila Ketua Majelis/Anggota Majelis Pemeriksa di (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;-----

2) Kesimpulan Terlapor

Bahwa dalam kesimpulannya pada pokoknya Terlapor menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa mohon segala hal yang telah kami sampaikan dalam Jawaban Terlapor, Alat Bukti yang diajukan oleh Terlapor, serta risalah sidang pemeriksaan saksi dan Ahli menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan sidang dugaan pelanggaran administrative pemilihan (PAP) ini;-----

penyerahan dalam sidang pemeriksaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf d Jo Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 53 Perbawaslu 8/2018 mengingat penyerahan kesimpulan secara langsung melalui sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra adalah perintah Majelis Pemeriksa yang notabene diluar kekuasaan/kemampuan Para Terlapor;-----

I. Fakta Sidang Pemeriksaan Dugaan Laporan PAP

Berdasarkan sidang pemeriksaan alat bukti (surat, keterangan saksi dan Ahli) serta setelah mendengarkan keterangan Pelapor, terlapor dan pihak terkait (KPU Kabupaten Wakatobi), diperoleh fakta-fakta sidang sebagai berikut:-----

- Sumber data Pelapor sebagai bukti dugaan PAP didapatkan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dibuktikan ada tanda terimanya dari lembaga *aquo*;-----
- Saat menerima data sebagai bukti dugaan pelanggaran PAP dari Bawaslu Sultra, Pelapor tidak diberitahukan hasil investigasi berkait perkara *aquo*.-----
- Pelapor mengetahui bahwa Para Terlapor belum berhenti menjadi anggota DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 pada pemilu 2019 sejak 1 (satu) bulan lalu melalui group facebook wakatobionline;-----
- Laporan dugaan PAP oleh Pelapor diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sultra pada tanggal 10 September 2018, sedangkan Pelapor mendapatkan bukti dugaan PAP pada tanggal 4 Desember 2018;-----
- Hingga laporan dugaan PAP disidangkan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII (Para Terlapor) tidak memiliki Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;-----
- Pelapor maupun Ketua DPC PDI Perjuangan tidak pernah melakukan crosscheck kepada pihak berwenang dalam hal ini ke Pimpinan DPRD Kabupaten, Bupati atau kepada Gubernur Sulawesi Tenggara mengapa status keputusan pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten belum terbit hingga saat ini;-----
- Hingga perkara ini disidangkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi tidak melakukan upaya hukum terhadap berhentinya proses usulan PAW atas Terlapor I dan Terlapor VII

sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang mewakili kursi Partai Politik PDI Perjuangan;-----

- Ketua DPC partai PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) sejak tanggal 30 Agustus 2018, namun hingga saat ini belum ada keputusan pemberhentian dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Terlapor I dan Terlapor VII dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi;-----
- Bahwa dokumen syarat mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi 2019 berkait syarat “mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi karena menggunakan partai yang berbeda dengan partai yang diwakilinya pada pemilu terakhir” yang diserahkan oleh Para Terlapor kepada KPU Kabupaten Wakatobi 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, yakni berupa:-----
 - 1) Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang, namun keputusan pemberhentian belum diterima calon akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan *aquo*;-----
 - 2) Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi.-----
 - 3) Tanda Terima pengunduran diri Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekertaris DPRD Kabupaten Wakatobi.-----
- Hingga saat ini belum dilaksanakan rapat paripurna berkait pergantian antar waktu (PAW) terhadap Para Terlapor yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi.-----
- Hingga saat ini Bupati Kabupaten Wakatobi belum meneruskan usulan PAW Para Terlapor kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.-----
- Mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kabupaten dimulai alurnya dari usulan Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya pimpinan DPRD mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;--
- Instansi terkait yang dimaksud dalam ketentuan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah Pimpinan DPRD, yang secara tugas dan wewenang menerima dan menerbitkan tanda bukti surat termasuk surat pengunduran diri adalah Sekertaris DPRD Kabupaten (Sekwan);-----
- Bukti tanda terima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD sebagai syarat mencalon yang dimintakan oleh Pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018

- Prinsip kepemimpinan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial sebagaimana PP 12/2018. Seluruh keputusan DPRD melibatkan unsur Pimpinan DPRD, termasuk proses usulan PAW.-----
- Prinsip jabatan dalam konteks hukum harus dipisahkan antara person/individu dengan jabatannya. Untuk urusan mencalon pileg, maka yang berlaku adalah kepentingan personalnya, sedangkan berkaitan proses PAW adalah berkaitan jabatannya, yang secara hukum tidak lepas dari prinsip kolektif kolegial.-----
- Terhambatnya proses PAW di DPRD Kabupaten tidak dapat ditimpakan kesalahan kelambatan proses *aquo* kepada personal/individu caleg yang notabene merupakan anggota DPRD Kabupaten, karena kedua hal tersebut dari sisi hukum memiliki pengaturan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.-----
- Pada tanggal 12 Oktober 2018, pihak DPRD Kabupaten Wakatobi telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Wakatobi perihal nama dan dokumen pengganti antar waktu (PAW) terhadap 7 (tujuh) anggota DPRD Kabupaten Wakatobi (Para Terlapor) yang telah mengajukan pengunduran diri karena mencalon pileg menggunakan partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir.-----

II. Alat Bukti

Bahwa untuk membuat terang pemeriksaan dugaan PAP, maka pihak Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa surat, saksi dan ahli, sebagai berikut:-----

2.1. Bukti Surat Pelapor

Bahwa untuk membuktikan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat, diantaranya:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1. 1	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor I ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara;
	- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor I;
	- Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor I

	Terlapor I
	- Surat Pernyataan dari Terlapor I kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-2.2	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor II ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara
	- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor II
	- Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor II
	- Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor II
	- Surat Pernyataan dari Terlapor II kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-3.3	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor III ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara
	- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor III
	- Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor III
	- Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor III
	- Surat Pernyataan dari Terlapor III kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-4.4	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor IV ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara
	- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor IV
	- Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor IV
	- Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor IV
	- Surat Pernyataan dari Terlapor IV kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-5.5	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor V ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara
	- Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor V
	- Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor V

	Terlapor V - Surat Pernyataan dari Terlapor V kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-6.6	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor VI ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VI - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VI - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor VI - Surat Pernyataan dari Terlapor VI kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-7.7	- Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia dari Terlapor VII ke Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara - Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VII - Surat Tanda Terima Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditujukan kepada Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi dari Terlapor VII - Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Terlapor VII - Surat Pernyataan dari Terlapor VII kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi
P-8.8	Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wakatobi Pada Pemilihan Umum Calon Tahun 2019

2.2. Bukti Surat Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban terlapor sebagai bantahan dari laporan Pelapor, mengajukan bukti surat, mulai dari : T-1.1 s.d T-1.5, T-2.1 s.d T-2. 5, T-3.1 s.d T-3.5, T-4.1 s.d T-4.1 s.d T-4.5, T-5.1 s.d. T-5.5, T-6.1 s.d T-6.1 s.d T-6.5, T-7.1 s.d T-7.6, sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	
T-1.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-1.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD

T-1.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-1.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-1.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-2	
T-2.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-2.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-2.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-2.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-2.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-3	
T-3.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-3.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-3.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-3.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-3.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-4	
T-4.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten

T-4.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-4.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-4.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-4.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-5	
T-5.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-5.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-5.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-5.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-5.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-6	
T-6.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-6.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-6.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-6.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-6.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7	

T-7.1	Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
T-7.2	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
T-7.3	Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota, Kader dan Pengurus Partai Politik
T-7.4	Surat Tindak Lanjut Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7.5	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten dari DPRD Kabupaten Wakatobi
T-7.6	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Partai Politik

2.3. Bukti Surat Pihak Terkait

Bahwa pada persidangan perkara ini, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yakni: Pihak Terkait-1 s.d Pihak Terkait-14, yakni:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
Bukti – Pihak Terkait.1	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Badalan
Bukti – Pihak Terkait.2	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Muhamad Ali, SP,M.Si
Bukti – Pihak Terkait.3	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr.(i) Ariati
Bukti – Pihak Terkait.4	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Muhsin
Bukti – Pihak Terkait.5	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.6	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.7	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.8	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.9	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.10	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.11	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.12	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.13	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos
Bukti – Pihak Terkait.14	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Sutmo Hadi, S.Sos

Terkait.6	September 2018 Sdr. Sukardi
Bukti – Pihak Terkait.7	Copy dari asli, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2018 Sdr. Hamiruddin, SE
Bukti – Pihak Terkait.8	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/53/2018 tanggal 12 Oktober 2018
Bukti – Pihak Terkait.9	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/50/2018 tanggal 12 Oktober 2018
Bukti – Pihak Terkait.10	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/51/2018 tanggal 12 Oktober 2018
Bukti – Pihak Terkait.11	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/49/2018 tanggal 12 Oktober 2018
Bukti – Pihak Terkait.12	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 52/52/2018 tanggal 12 Oktober 2018
Bukti – Pihak Terkait.13	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 171/55/2018 tanggal 15 November 2018
Bukti – Pihak Terkait.14	Copy dari asli, Surat DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 171/56/2018 tanggal 15 November 2018

2.4. Saksi dan Ahli dari Pelapor

Untuk memperkuat laporannya, Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi

namun, Henri dan Heliana, serta 1 (satu) Ahli dari Pelapor.

Keterangan Saksi

2.4.1. **Hendri**, Pekerjaan Mahasiswa, beralaman di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Selatan, dihadapan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor selaku kawan terlapor yang bersama-sama menempuh kuliah di Universitas Haluoleo;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan tidak terpenuhi syarat mencalon pileg dari Pelapor;-----
- Bahwa selain mendapatkan informasi dari pelapor, saksi juga mengetahui jika Para Terlapor belum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari keterangan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dari mediaonline sebagaimana termuat dalam laporan Pelapor;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelapor menerima data bukti pelanggaran administratif pemilu dari Bawaslu Sultra pada tanggal 4 Desember 2018;-----
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam perkara ini yakni seluruh bukti dokumen syarat pencalonan Para Terlapor berasal dari Bawaslu, sedangkan bukti pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sultra dimedia online dan pernyataan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi diambil dari berita media online; -----
- Bahwa saksi bersama pelapor melakukan kajian atas data dari Bawaslu Sultra tersebut, lalu melaporkan dugaan PAP ke Bawaslu Sultra pada tanggal 10 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui isu para terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi sehingga tidak memenuhi syarat mencalon sejak bulan lalu yakni November 2018 melalui group facebook wakatobionline;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para terlapor masih menerima hak-hak (gaji) sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi melalui diskusi di group Facebook wakatobionline sekira bulan November 2018;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelapor tidak pernah mengajukan aduan/keberatan perihal Terlapor yang kedudukannya masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten

- Bahwa sepengetahuan saksi, pelapor tidak pernah melakukan unjuk rasa kepada instansi terkait pemberhentian Para terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi.-----

Tanggapan Terlapor atas keterangan saksi Pelapor:

- Keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu yakni keterangan yang didengarkan dari pihak ketiga dalam hal ini bersumber dari pelapor.-----
- Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang menerangkan suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dirasakan langsung oleh saksi berkait perbuatan Terlapor I s.d terlapor VII yang merupakan dugaan PAP, mayoritas keterangannya adalah pendapat pribadi saksi;-----
- Bahwa yang diterangkan saksi hanya berkaitan status Para Terlapor yang hingga kini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, belum terproses PAW nya.-----
- Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang menyinggung dugaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terlapor V dan terlapor VI melakukan PAP.-----
- Saksi memberikan keterangan yang tidak benar bahwa pelapor baru mengetahui perkara dugaan PAP ini nanti setelah mendapatkan bukti/data dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Sultra, padahal Pelapor dan saksi pernah bersama-sama melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* : Bukti T-8.7). -----
 Dalam release pemberitaan disalah satu media online sebagaimana termuat dalam website: <https://koransultra.com/2018/11/30/unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-mahasiswa-minta-anggota-dprd-wakatobi-mundur?sfns=st> (*vide*: Bukti T-8.6) secara nyata bahwa Pelapor bersama saksi telah melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meminta kepada Gubernur untuk memproses segera pemberhentian Para Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Selain itu, dalam release pemberitaan, Pelapor bersama saksi saat melakukan unjuk rasa juga meminta kepada Bawaslu Sultra untuk melakukan tindakan diskualifikasi kepada Para Terlapor karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada periode 2019-2024.-----

Tahun 2008, wajib memberitahukan kepada Pejabat Kepolisian setempat paling lambat 3 (tiga) x 24 Jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilaksanakan.-----

Artinya, jika dihitung waktunya sejak Pelapor dan saksi melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni pada tanggal 30 November 2018 dan pemberituannya kepada Pejabat kepolisian setempat 3 (tiga) hari sebelumnya yakni tanggal 27 November 2018, dan jika dikaitkan dengan tenggat waktu pengajuan laporan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8 tahun 2018, maka sudah melebihi tenggat waktu penanganan laporan *aquo*, sehingga secara hukum laporan *aquo* sejak awal seharusnya dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti untuk diteruskan penanganannya sebagaimana ketentuan Pasal 41 Perbawaslu 8/2018.-----

2.4.2. **Haliana**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Saat ini sebagai Ketua DPC Partai Politik PDI-Perjuangan Kabupaten Wakatobi, dihadapan sidang dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa saksi saat ini adalah Ketua DPC Partai Politik PDI-Perjuangan Kabupaten Wakatobi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor I yakni Muhammad Ali dan Terlapor VII yakni Sutomo Hadi selaku anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Politik PDI Perjuangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor I dan Terlapor VII pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader Partai Politik PDI Perjuangan pada tanggal 27 Juli 2018;-----
- Menurut saksi, pengunduran diri Terlapor I dan Terlapor VII sebagai anggota DPRD yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi tidak ditembuskan kepadanya selaku Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi;-----
- Bahwa saksi telah membuat surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi pertanggal 30 Agustus 2018 perihal usulan pergantian Terlapor I sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi dan surat usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Terlapor I dan Terlapor VII sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi mewakili partai PDI Perjuangan;-----
- Bahwa DPP PDI Perjuangan telah menerbitkan Surat yang isinya

VII sebagai kader PDI Perjuangan dan melarang Terlapor I dan Terlapor VII untuk menggunakan simbol dan tanda-tanda partai PDI Perjuangan;-----

- Bahwa menurut saksi, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (5) PKPU 8/2018, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD wajib ditembuskan kepada Pimpinan Partai setempat, dalam hal ini kepada DPC Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terlapor I dan Terlapor VII pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KPU Wakatobi pernah melakukan sosialisasi kepada partai politik yang saksi pimpin berkait syarat mencalon legislatif pada pemilu 2019, karena hal tersebut menjadi urusan LO (*liason officer*) partai politik;-----
- Saksi tidak mengetahui kenapa proses PAW hingga kini berhenti dan tidak mengetahui mandeknya proses PAW ditingkat mana;-----
- Saksi tidak pernah mengajukan protes kepada Pimpinan DPRD, Bupati dan atau Gubernur karena belum terprosesnya PAW Terlapor I dan Terlapor VII;-----
- Bahwa meskipun partai politik yang dipimpin oleh saksi merasa dirugikan, namun saksi juga tidak menempuh upaya hukum berkait stagnan atau mandeknya proses PAW ke Pengadilan tata Usaha Negara;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melaporkan Terlapor I dan Terlapor VII ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi maupun ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkait pelanggaran administratif pemilu *aquo*;--
- Saksi mendapatkan informasi dari Sekertaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Wakatobi bahwa PAW masih sedang berproses dan telah dikirimkan kepada pihak Bupati Kabupaten Wakatobi namun tidak memperlihatkan bukti fisik tanda terima surat *aquo*, sedangkan dari pihak Bupati tidak memberikan jawaban kepada saksi.-----
- Saksi juga mendapatkan informasi bahwa surat dari Sekwan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi dikembalikan kembali kepada DPRD Kabupaten Wakatobi.-----
- Bahwa hingga saat perkara ini disidangkan, Terlapor I dan Terlapor VII belum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten

- Bahwa menurut saksi, pihak DPRD Kabupaten Wakatobi pernah melakukan konsultasi kepada Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kemendagri, hasilnya Sekwan bisa memperoses usulan PAW tanpa perlu menunggu hasil paripurna DPRD Kabupaten Wakatobi;-----

Tanggapan Terlapor atas keterangan saksi:

- Bahwa keterangan saksi tidak relevan dengan substansi laporan *aquo*;--
- Bahwa yang diterangkan oleh saksi hanya berkuat soal proses PAW terhadap Terlapor I dan Terlapor VII, namun tidak terdapat keterangan yang mendukung laporan pelapor berkait apakah Terlapor I dan terlapor VII tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT calon legislatif DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024.-----
- Bahwa keterangan saksi tidak secara substansi tidak memberikan informasi untuk membuat terang pokok perkara berkait ketidakterpenuhan syarat mencalon sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018, khususnya menyangkut Terlapor I dan Terlapor VII. -----
- Bahwa substansi keterangan saksi hanya mempersoalkan kerugian yang diderita partainya akibat belum terprosesnya PAW terlapor I dan terlapor VII sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang secara hukum bukanlah merupakan ranah Bawaslu Provinsi Sultra untuk menangannya.-----
- Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang menyinggung dugaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terlapor V dan terlapor VI melakukan PAP.-----
- Bahwa karena keterangan saksi tidak memiliki relevansi secara substansi dengan perkara *aquo*, maka beralasan hukum bagi Tim Pemeriksa untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut.-----

Keterangan Ahli

- 2.4.3. **Dr. Guasman Tatawau, S.H., M.H.,** Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Berlatam di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dibawah sumpah dihadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Ahli adalah pengajar mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Tata Negara pada program strata 1 dan program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Haluoleo;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pada calon anggota DPRD yang mengalami Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah pejabat yang terkait. Tetapi harus dilihat prosedurnya. Dalam artian legalitas prosedur, kalau tidak sesuai prosedur maka dapat dimintakan pembatalan;-----
- Dalam UU Pemerintahan Daerah yang dimaksud yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pada calon anggota DPRD yang mengalami Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah Gubernur.-----
- Bahwa dalam penetapan DCT harus memenuhi syarat administratif. Dalam undang-undang itu harus memenuhi syarat.-----
- Bahwa syarat berhenti anggota DPR Kabupaten yang diberhentikan oleh pejabat berwenang dalam prespektif undang-undang kepemiluan imperatif diatur dalam undang-undang.-----
- Bahwa pada Pasal 27 tanda bukti yang dimaksud ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pemenuhan syaratnya itu dalam bentuk surat keputusan bahwa yang bersangkutan sudah di pergantian antar waktu.--
- Bahwa di Pasal 193 maupun 194 UU Pemerintahan Daerah, lebih khusus 194 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah itu tentu harus sesuai prosedur, ia harus mengikuti tahapan-tahapan. Jikalau tidak mengikuti tahapan dinamakan inprosedural.-----
- Bahwa dalam prespektif prinsip tertib penyelenggara negara atau tertib administrasi, dalam alur yang dimulai dari DPRD, Bupati/Walikota sampai ke Gubernur, dalam konteks tertib penyelenggara itu tanda terimanya itu harus pertama kali didapatkan dari DPRD.-----
- Bahwa surat tanda terima itu diperlukan, sebagai bukti inisiatif pengunduran diri dari yang bersangkutan.-----
- Bahwa Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 menjelaskan pemberitahuan pemberhentian yang disetorkan keluar itu bersifat wajib.-----
- Bahwa di pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 tidak ada eksepsional.-----
- Bahwa sifat Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah yang pertama penekanannya adalah memang harus dibuktikan, memang harus melalui proses. Untuk melalui proses yang kedua bersifat dimungkinkan. Tetapi dalam proses yang normal itu tidak dapat dikesampingkan yang pertama. Tidak boleh kitakesampingkan aturan

kecuali dalam hal yang mendukung baru boleh kita laksanakan pengecualiannya.-----

- Bahwa tahap pertama pemberhentian adalah ke Sekretariat Dewan.-----
- Bahwa yang mengajukan usulan pemberhentian adalah yang bersangkutan kemudian diketahui oleh Partai Politik.-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah di Sekretariat Dewan adalah Pimpinan DPR.-----
- Bahwa setelah itu proses selanjutnya adalah pimpinan menyampaikan kepada Bupati/Kota, ke Provinsi.-----
- Bahwa batas waktu disetiap tahapan menurut pemahaman ahli dalam undang-undang itu paling lama 14 hari sudah harus dikeluarkan.-----
- Bahwa kalau pimpinan DPRD itu tidak menyampaikannya ke Bupati berarti tidak diproses, konsekuensinya yang bersangkutan tetap sebagai anggota DPR.-----
- Bahwa kalau pimpinan DPRD itu tidak menyampaikannya ke Bupati berarti tidak diproses, berarti penyelenggara pemerintahan menyalahi prinsip The Good Administration.-----
- Bahwa baik itu di bupati, di DPR, tidak meneruskan dalam batas waktu yang ditentukan ataupun juga kalau pimpinannya tidak mau, sekiranya juga tidak meneruskan meskipun ada Peraturan Pemerintahnya. Tindakan yang tidak meloloskan itu dinamakan tindakan pejabat tata usaha negara atau tindakan administrasi. Tindakan tersebut dapat diadukan ke Bawaslu.-----
- Bahwa tindakannya yang menghentikan, menghalang-halangi proses baik dalam itikad baik maupun yang ada itikad buruknya, badfaith pun goodfaith,, karena ini berkait dengan tindakan negative atau tindakan tidak dalam bentuk KTUN yang real, dapat diuji di PTUN, karena diuji tentang legalitas keputusan itu, besichking itu.-----
- Bahwa tanda bukti penyerahan pengunduran diri itu bukan bukti penyetoran. Dalam undang-undang yang dimintakan bukti pengunduran diri ini yang otentik, didalam penetapan di DCT itu harus dibuktikan secara defenitif.-----
- Bahwa makna leksikal/gramatikal dari “seseorang caleg harus menyampaikan keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPR. Dalam hal tidak mendapatkan pemberhentian sebagai anggota DPR maka yang bersangkutan cukup menverahkan tanda bukti bahwa dia

adalah bahwa frasa pertama tidak boleh dibenturkan dengan frasa kedua.-----

- Bahwa bagi anggota DPR yang mencalonkan diri pada Partai yang tidak diwakili sebelumnya atau mencalonkan diri pada partainya, maka itu harus mengundurkan diri.-----
- Bahwa pengajuan pengunduran dirinya, itu harus disampaikan kepada Pimpinan DPR.-----
- Bahwa adalah sah bahwa pengajuan pengunduran diri yang diajukan kepada DPRD surat tanda terimanya dikeluarkan oleh Sekwan.-----
- Bahwa seseorang yang menyatakan mengundurkan diri tidak memiliki legalitas.-----
- Bahwa mengundurkan diri ini sebagai PAW harus ke Sekwan terlebih dulu.-----
- Bahwa salah satu yang mundur ini adalah ketua DPR, tetapi surat pengunduran dirinya tidak sampai ke Gubernur, dalam artian dalam penyelenggaraan itu namanya maladministrasi.-----
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli berkait pemilihan dalam sidang perihal legalitas syarat calon di PTUN Kendari, khususnya menyangkut keaslian ijazah.-----
- Bahwa anggota DPRD yang yang mencalonkan kembali di 2019 ini kalau dia pindah partai maka syarat administrasinya wajib menyampaikan bukan surat pernyataan tapi bukti pengunduran diri.-----
- Bahwa ahli mengakui bahwa dalam persyaratan calon harus dipenuhi syarat yang utama, lalu syarat yang opsional. Namun jika dimungkinkan pemenuhan syarat yang pertama namun melakukan syarat opsional itu adalah berbahaya.-----
- Perbedaan antara pejabat yang berwenang dengan instansi terkait adalah bahwa instansi itu adalah dalam satu unit sedang pejabat yang berwenang itu adalah orangnya.-----
- Bahwa instansi yang terkait yang mengeluarkan keputusan adalah pimpinan yang tertinggi dalam instansi tersebut.-----
- Bahwa instansi terkait yang dimaknai dalam ketentuan PKPU 20/2018 adalah Bupati, Walikota, Gubernur, Legislatif Provinsi.-----
- Bahwa anggota DPR ketika mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri itu tidak otomatis dia dinyatakan nonaktif, masih bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR sebelum adanya surat pemberhentian.-----

- Berkaitan dengan pencalonan, jika semua syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai calon sudah terpenuhi dan dinyatakan atau ditetapkan dalam DCT tapi implikasi dari syarat itu, tidak terlaksana diluar kemampuannya akan berpengaruh terhadap keabsahan atau ditetapkannya dalam DCT karena maladministrasi.-----
- Berkait dengan karya tulis yang pernah dibuat ahli memiliki disertasi berkuat kepresidenan yang bertepatan putusan mahkamah konstitusi terhadap sengketa pilkada.-----
- Pengusulan pemberhentian pada Gubernur melalui Bupati ini diambil melalui mekanisme pengambilan keputusan di unsur pimpinan.-----

Tanggapan Terlapor atas keterangan Ahli

- Bahwa ahli tidak memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam perkara *aquo*, sebab keahliannya berkait bidang Tata Negara lebih khusus mengenai penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan daerah, sedang dalam kasus *aquo* adalah berkuat pelanggaran administrasi yang relevan dengan Hukum Administrasi Negara, secara khusus Hukum Kepemiluan. Terdapat hal prinsip yang menjadi pembeda antara Hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yakni hukum tata negara melihat negara dalam objek yang tidak bergerak sedangkan hukum administrasi negara melihat bagaimana aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan negara.-----
- Bahwa Para Terlapor bersepakat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pada calon anggota DPRD yang mengalami Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah pejabat yang terkait. Tetapi harus dilihat prosedurnya. Dalam artian legalitas prosedur, kalau tidak sesuai prosedur maka dapat dimintakan pembatalan.-----
- Bahwa Para Terlapor bersepakat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa dalam UU Pemerintahan Daerah yang dimaksud yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan pada calon anggota DPRD yang mengalami Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah Gubernur.-----
- Bahwa Para Terlapor bersepakat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa dalam penetapan DCT harus memenuhi syarat administratif.-----

- Bahwa Para Terlapor **tidak sependapat** dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa syarat berhenti anggota DPR Kabupaten yang diberhentikan oleh pejabat berwenang dalam prespektif UU Pemilu bersifat imperatif karena senyatanya tidak diatur perihal *aquo* dalam UU Pemilu. Syarat mundur bagi anggota DPRD yang mencalon pileg karena menggunakan partai berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir nanti diatur dalam dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.-----
- Bahwa Para Terlapor **tidak** sependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa tanda bukti yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pemenuhan syaratnya itu dalam bentuk surat keputusan bahwa yang bersangkutan sudah di pergantian antar waktu, sebab notabene secara expressive verbis dinyatakan dalam pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 bahwa tanda bukti yang dimaksud adalah surat pernyataan yang dilampiri tanda terima, bukan sebuah keputusan.-----
- Bahwa Para Terlapor bersependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa di Pasal 193 Jo Pasal 194 UU Pemerintahan Daerah, lebih khusus 194 ayat (1) UU Perintahan Daerah itu tentu harus sesuai prosedur, ia harus mengikuti tahapan-tahapan. Jikalau tidak mengikuti tahapan dinamakan inprosedural.-----
- Bahwa Para Terlapor bersependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa Dalam prespektif prinsip tertib penyelenggara negara atau tertib administrasi, dalam alur yang dimulai dari DPRD, Bupati/Walikota sampai ke Gubernur, dalam konteks tertib penyelenggara itu tanda terimanya itu harus pertama kali didapatkan dari DPRD.-----
- Bahwa terlapor bersependapat dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa Kalau pimpinan DPRD itu tidak menyampaikannya ke Bupati berarti tidak diproses, konsekuensinya yang bersangkutan tetap sebagai anggota DPR.-----
- Bahwa Para Terlapor tidak sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa terhadap tindakan yang tidak meloloskan suatu surat pengusulan pengunduran diri sebagaimana tindakan pejabat tata usaha negara atau tindakan administrasi dapat diadukan ke Bawaslu, sebab tindakan tersebut bukanlah merupakan dalam ranah sengketa pemilu, bukan pula pelanggaran administrasi, namun merupakan tindakan faktual yang

secara UU Administrasi Pemerintahan merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (fiktif-positif).-----

- Bahwa terlapor tidak sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa Dalam undang-undang yang dimintakan bukti pengunduran diri ini yang otentik, didalam penetapan di DCT itu harus dibuktikan secara defenitif. Sebab berkait dengan syarat pengunduran diri calon anggota DPRD yang mengajukan diri dengan partai berbeda dengan pemilu yang terakhir mempersyaratkan pengunduran diri yang jika masih dalam sementara proses maka syaratnya adalah surat pernyataan yang dilampiri dengan tanda terima (*vide* : Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20 Tahun 2018).-----
- Bahwa terlapor sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa adalah sah bahwa pengajuan pengunduran diri yang diajukan kepada DPRD surat tanda terimanya dikeluarkan oleh Sekwan.-----
- Bahwa terlapor sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa dalam persyaratan calon harus dipenuhi syarat yang utama, lalu syarat yang opsional.-----
- Bahwa terlapor sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa anggota DPR ketika mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri itu tidak otomatis dia dinyatakan nonaktif, masih bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR sebelum adanya surat pemberhentian.--
- Bahwa pada substansi keseluruhan pemaparan ahli jelas tidak menunjukan kompetensi dalam diskursus kepemiluan. Ahli bahkan tidak mengetahui nomenklatur PKPU 20 Tahun 2018 sebagai regulasi yang dipakai dalam pokok permasalahan. -----
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli menggunakan pengandaian yang tidak relevan sehingga mengaburkan apa yang menjadi pokok substansi.-----
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli sering terjebak dalam pemikiran yang berputar-putar yang dalam Teori Logical fallacy dinamakan Circular of Fallacy.-----
- Bahwa pada pokoknya terlapor sangat meragukan kompetensi dari ahli pelapor sebagaimana pendapat yang dipaparkan cenderung berbelit-belit dan tidak menunjukan dasar hukum yang tepat, menunjukan ahli aquo tidak memiliki kapasitas hokum untuk menjadi rujukan dalam memutus perkara *aquo*.-----

2.5. Ahli dari Terlapor

Pada persidangan *aquo*, Terlapor mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Damang, SH.,MH.,-----

Keterangan Ahli

Damang, SH., Pekerjaan Dosen Luar Biasa pada Universitas Islam Alauddin Makassar, berlamat di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dihadapan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu, sesuai dengan Pasal 460 UU Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme terhadap pelaksanaan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- Bahwa UU Pemilu tidak memberikan penjelasan yang cukup tegas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. Namun, Jika dibuka kamus besar bahasa indonesia tata cara yakni menyusun tata cara, menyusun strategi, prosedur itu adalah menentukan tahapannya sedangkan mekanisme yaitu apa hubungannya tahapan yang satu dengan yang lain;-----
- Bahwa jika ingin menguji pelanggaran administrasi, maka sebenarnya kita mau menguji apakah syarat dan tata cara setiap tahapan itu telah terpenuhi;-----
- Bahwa didalam hukum administrasi Negara, sasarannya jika pelanggaran administrasi cenderung pada perbuatan sedangkan sengketa tata usaha negara (TUN) itu adalah pada produk hukumnya eksekutif, jadi yang diuji adalah keputusannya, namun Ada pengembangan melalui UU Administrasi Pemerintahan yakni dapat menguji tindakan faktualnya pejabat. Jadi, kalau sengketa proses pemilu itu sebenarnya yang dipersoalkan adalah pejabatnya, sedangkan PAP itu adalah individunya. Itu yang pertama.-----
- Bahwa berkait kompetensi, maka hanya ada dua, yang pertama kompetensi absolute dan yang kedua kompetensi Relatif. -----
- Kompetensi Absolut berbicara mengenai kewenangan sebuah badan, jika dikaitkan dalam konteks pemilu apa kewenangan itu yaitu mengkaji, memeriksa, memutus pelanggaran administrasi pemilu itu. Dalam Pasal 460 UU Pemilu ada frasa **dalam setiap tahapan** penyelenggaraan pemilu, maksud dari setiap tahapan tersebut adalah

- Dalam sidang yang namanya pelanggaran administrasi pemilu terikat dengan frasa **“dalam setiap tahapan”**. Jadi kalau tahapan pencalonan, maka penanganan pelanggaran administratif pemilu dilaksanakan pada masa pencalonan, yakni awal pendaftaran pencalonan hingga sampai pada penetapan DCT. Kalau penanganan/pemeriksaan sidang PAP tetap dilakukan meskipun telah selesai tahapan penetapan DCT, maka Bawaslu Provinsi potensial melampaui wewenang berdasarkan waktu atau (*bevoegheid ratio temporis*), hal ini berkait dengan kompetensi *absolute*.-----
- Kompetensi relative, berbicara tempat. Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 disebutkan ada frasa **“berdasarkan tempat kejadian”**. Jika peristiwa kejadiannya di Kabupaten, maka pelaporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut adalah kewenangan Bawaslu kabupaten yang menanganinya. Berbeda dalam hal temuan Bawaslu kabupaten, maka berlaku Pasal 24 ayat 3 Perbawaslu 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “temuan Bawaslu Kabupaten itu disampaikan ke Bawaslu Provinsi untuk diperiksa secara terbuka”. 2 (dua) pasal ini bisa memberikan petunjuk kepada kita bahwa kompetensi relatifnya itu dapat dilihat di Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 24 ayat 3 Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018;-----
- Bahwa menurut teori administrasi, sanksi Administrasi tidak perlu melalui perantara pihak ketiga bisa dikenakan sanksi. Sanksi administrasi bisa dijatuhkan dalam bentuk memerintahkan untuk melakukan perbaikan. Itulah sejarahnya hukum administrasi dalam teori bahwa alat pemaksanya yang bersifat hukum publik itu pemerintah sebagai reaksi tidak dipatuhinya norma hukum administrasi. -----
- Bahwa dalam pelanggaran administrasi, yang dapat ditarik sebagai pihak adalah individu siapa yang melakukan pelanggaran Administrasi itu. Dalam Perbawaslu disebutkan subjek Terlapor disitu calon anggota DPRD. Ketika diajukan laporan berkait syarat pendaftaran calon, maka sesungguhnya itu adalah bukan calon tetapi bakal calon. Jadi disini kelirunya Perbawaslu, harusnya dimasukkan juga bakal calon, karena kalau tidak begitu orang pasti akan berdebat bahwa jika bakal calon itu tidak berwenang berdasarkan konteks personnya. Jadi, dalam praktek biasanya ditarik juga KPU masuk sebagai pihak terlapor. Kalau ditarik KPU nya, maka mengui

kewenangannya bahwa dia telah menyalahgunakan kewenangan pada PTUN, dapat juga di kode etiknya.-----

- Syarat bagi calon mengundurkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir tidak ada dalam UU Pemilu. Hal tersebut tidak disebutkan dalam UU Pemilu karena kita lupa bahwa Pasal 193 UU 23 tahun 2014 menyebutkan pemberhentian antar waktu anggota DPRD pertama meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, di ayat 2 disebutkan pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf c, lihat huruf i nya menjadi anggota partai politik baru. Jadi sebenarnya klausula yang menjadi wajib adalah pimpinan partai politik yang memberhentikan. Caleg *aquo* tidak perlu diperintahkan mengundurkan diri karena secara otomatis pasti telah berhenti sebagai anggota DPRD kalau sudah berhenti statusnya sebagai anggota partai politik setelah keluarnya SK pemberhentian.---
- UU Pemilu tidak mengatur hal demikian karena caleg tersebut pindah partai maka pimpinan partai politiknya, itu yang mengajukan pengusulan pemberhentian. Di UU MD3 Pasal 405 ayat 1 dan ayat 2 huruf i nya begitu juga penafsirannya.-----

Jika tidak lengkap maka dapat juga dicek di UU Partai Politik secara tegas disebutkan di Pasal 16 yakni anggota Partai Politik diberhentikan, huruf c mengatakan menjadi anggota partai politik lainnya, pada ayat 3 kalau dia menjadi anggota partai politik lain bersamaan kemudian statusnya sebagai anggota DPRD bersamaan dengan pucuk pimpinan DPRDnya justru yang memproses pemberhentiannya. -----

Jadi pemberhentian sebenarnya klausula yang patut itu adalah pemberhentian dari Pimpinan Partai Politiknya, dan caleg *aquo* tidak perlu diberikan kewajiban hukum untuk menggugurkan diri. Pasal yang perlu kita perhatikan adalah Pasal 193 UU Pemda, Pasal 405 UU MD3 dan Pasal 16 UU Parpol. Jadi itulah sebabnya di UU Pemilu tidak disebutkan perihal pengunduran diri itu, kalau kita mengatur terkait pembatasan hak sebenarnya harus melalui UU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J UUD 1945. Kemudian di UU Pemilu Pasal 257 disebutkan bahwa ketentuan pedoman teknis pencalonan diatur dalam peraturan KPU, tidak disebutkan mengenai syarat dan

- Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat imperatif. Namun demikian terdapat pengecualiannya (eksepsional) sebagaimana termuat pada ayat (6) dan ayat (7). -----

Jika 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, yang bersangkutan tidak mendapatkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang maka cukup dia membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat pengunduran diri itu kepada pejabat yang berwenang, yang selanjutnya surat pernyataan mengenai bahwa tidak diterimanya surat pemberhentian itu diluar kehendaknya karena ketidakmampuannya, itu diambil surat pengunduran diri dan tanda terima dari instansi terkait.-----

- Bahwa makna pemberhentian oleh pejabat yang berwenang jika dikaitkan dengan instansi terkait sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dimaknai proses pemberhentian ini bukan hanya satu institusi, sifatnya adalah berjenjang. -----

Meskipun Gubernur yang berwenang menerbitkan SK Pemberhentian, namun administrasi pengunduran diri sebagai syarat usulan pemberhentian tidak boleh secara langsung Gubernur. Prosesnya adalah pimpinan partai politik membawa surat pengunduran diri dimaksud, baik anggota DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun yang diberhentikan, semuanya melalui pimpinan partai politik. Dalam konteks perkara *aquo* surat itu masuk ke Pimpinan DPRD kemudian masuk lagi ke Bupati/Walikota kemudian diteruskan ke Gubernur.-----

Dengan demikian, yang pertama kali menerima surat pengunduran diri itu dari instansi maka ialah yang menerbitkan tanda terima. Instansi yang dimaksud tentu adalah terkait lembaga pemerintahan, dalam hal ini Instansi DPRD. Partai Politik itu adalah bukanlah instansi.-----

Dalam hukum pemerintahan ada yang disebut suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah instansi yang dibuat oleh Negara, sedangkan suprastruktur politik sebenarnya lembaga yang tidak dibentuk oleh Negara seperti LSM, Parpol, Pers. Lembaga suprastruktur politik itu bukan instansi. Sehingga instansi

- Bahwa administrasi persuratan di DPRD adalah melalui sekretariat DPRD, itulah kiranya mengapa yang menerima dan menerbitkan tanda terima pengunduran diri sebagai anggota DPRD adalah Sekertaris DPRD, hal ini sesuai dengan UU MD3. Jadi dalam hal ini, tanda terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh Sekwan DPRD sudah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018.-----
- Bahwa berkait tidak keluarnya SK Pemberhentian sebagai Anggota DPRD karena mencaleg menggunakan partai berbeda dengan yang diwakilinya, maka keadaan tersebut tidak dapat dibebankan menjadi kesalah caleg *aquo*. Dalam prinsip hukum dikenal tidak ada pertanggung jawaban hukum tanpa kesalahan. Pasal 27 menyebutkan seperti itu, jelas menyebutkan tanda terima surat pengunduran diri dilampirkan dan telah membuat surat pernyataan bahwa surat pengunduran itu telah sampai pada pejabat yang berwenang.-----
- Bahwa sampai pada belum adanya SK Pemberhentian dari Gubernur, maka status keanggotaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi masih sah, sebagaimana prinsip *presumption iustatae causa*.-----
- Bahwa Pimpinan DPRD bersifat Kolektif Kolegial. Hal ini sesuai dengan PP 12/2018. Jadi keputusan instansi DPRD tidak terletak pada 1 (satu) orang dalam hal ini Ketua DPRD, tetapi masih terdapat unsur pimpinan lainnya yakni wakil ketua dan anggota. Hal ini berkait pengambilan keputusan dalam paripurna.-----
- Bahwa jika ditemukan keadaan bahwa unsur pimpinan yang sengaja menghambat proses PAW maka dapat diselesaikan ke kode etik, dalam hal ini diadukan kepada Badan Kehormatan, sedangkan bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini Partai Politik jika ternyata instansi terkait (pejabat berwenang) tidak memproses/mendiamkan proses usulan PAW maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan menggunakan UU Administratif Pemerintahan. Objek yang digugat adalah tindakan fiktif-positif nya.-----
- Bahwa berkait syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018, sepanjang semua syarat administrasinya telah terpenuhi, maka penetapan DCT nya menjadi SAH;-----
- Dan jika pencalonan telah tertepatkan dalam bentuk DCT maka jika

proses pemilu yang secara limitative diatur batas waktu mempersoalkannya yakni 3 (tiga) hari sejak keputusan DCT diterbitkan/diketahui, hal ini untuk menjamin proses pemilu yakni kepastian hukum yang berkeadilan;-----

- Bahwa mengapa terdapat eksepsional nya ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, karena SK pemberhentian secara hukum diluar kemampuan/kekuasaan person calon caleg.-----
- Bahwa berdasarkan pendapat Logemann terkait teori jabatan yakni ada pemisahan yang tegas terhadap pribadi dan jabatan. Ketika diajukan sebagai bakal calon maka statusnya sebagai pribadi atau sebagai individu. Sedangkan ketika di DPR itu statusnya sebagai pejabat.-----

Kepentingannya sebagai pribadi ini menurut Logeman, sebagai individu dengan kewenangan sebagai pejabat itu tidak bisa dicampurbaurkan, kalau misalnya mau dipersoalkan bahwa kewenangannya itu sebagai pejabat tidak dijalankan itu bisa disebut melampaui wewenang tapi cara membuktikannya adalah melalui peradilan TUN, tidak bisa dinilai tanpa melalui putusan peradilan. Apalagi secara hukum pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, artinya caleg yang berstatus sebagai pimpinan DPRD pun tidak dapat dimaknai bahwa keputusan Pemberhentiannya berada dibawah kekuasaan/kemampuannya.-----

- Bahwa membaca ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 haruslah ditafsir sistematis-logis dengan Pasal lainnya dan UU sektoral lainnya.-----
- Bahwa jika suatu syarat mencalon tidak diatur dalam UU Pemilu lalu timbul dalam PKPU, maka sikap Bawaslu ketika mengadili suatu PAP, maka secara hukum harus berpegang pada UU pemilu. Hal ini sesuai dengan prinsip *Lex Superior derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah).-----

Tanggapan Terlapor Atas Keterangan Ahli:

- Bahwa pada prinsipnya keterangan Ahli secara substantif berkesesuaian dengan ketentuan UU Pemilu dan PKPU 20/2018;-----
- Bahwa terlapor bersepakat dengan keterangan ahli bahwa sepanjang semua syarat-syarat pencalonan sebagaimana ketentuan

Terlapor, maka status hukum pencalonannya yang telah ditetapkan dalam DCT adalah SAH;-----

- Bahwa terdapat 1 (satu) hal dari keterangan ahli yang tidak sejalan dalam pandangan terlapor yakni berkaitan dengan tafsir pimpinan kolektif kolegial. Menurut Ahli kolektif kolegial meliputi ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten, namun menurut terlapor, prinsip kolektif kolegial sebagaimana PP 12/2018 limitatif kepada Ketua dan Wakil Ketua.-----

III. Analisis Yuridis Fakta Persidangan Dikaitkan Dengan Alat Bukti Para Pihak

1.1. Mengenai Bawaslu Provinsi Sultra Tidak Berwenang Secara Absolut dan Relatif Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo*

1.1.1. Bahwa proses pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu telah melalui tahapan persidangan pendahuluan, yang dibuktikan dengan adanya putusan pendahuluan Putusan Pendahuluan Nomor: 02/LP/PL/ADM/Prov/ 28.00/ XII/2018.-----

1.1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Perbawaslu 8/2018, pada pokoknya menyatakan jika putusan pendahuluan menyatakan laporan dugaan PAP diterima, maka dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara *aquo*.-----

1.1.3. Bahwa mengingat Para Terlapor mengajukan keberatan berkait kompetensi absolut dan relatif atas pemeriksaan perkara *aquo*, maka terlebih dahulu haruslah ditimbang, apakah secara hukum Bawaslu Sultra berdasar UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2018 secara absolut berwenang memeriksa perkara *aquo*, mengingat pada pemeriksaan pendahuluan Para Terlapor tidak memiliki ruang untuk mengajukan keberatan, ditambah dengan dimungkinkannya fakta hukum baru yang muncul dalam proses persidangan yang secara substantif dapat menunjukkan kekeliruan Bawaslu Sultra dalam menjatuhkan putusan pendahuluan berkait laporan *aquo* diterima untuk dapat dilanjutkan pada sidang pemeriksaan selanjutnya.-----

1.1.4. Bahwa menurut keterangan Ahli Damang, S.H., M.H., menjelaskan

pada aspek sumber kewenangan Bawaslu memeriksa perkara *aquo* yakni ketentuan norma Pasal 460 UU Pemilu Jo Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018.-----

Bahwa ketentuan norma Pasal 460 UU Pemilu Jo Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 menyebutkan frasa “dalam setiap tahapan”. Maksud frasa tersebut yakni penanangan PAP dapat dilakukan jika masih dalam tahapan yakni diawal tahapan sampai akhir tahapan. Oleh karena yang dipersoalkan adalah berkait syarat pencalonan, maka waktu penanangan dimaksud dimulai pada awal tahapan dan berakhir pada akhir tahapan. Sedangkan tahapan dimaksud tentu tunduk pada PKPU mengenai jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan tahapan pemilu yakni PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni pada masa awal pendaftaran hingga sesaat sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) yakni tanggal 1 Juli 2018 s.d 20 September 2018. -----

Menurut Ahli **Damang,S.H.,M.H** perlunya pembatasan waktu sebagai dasar kompetensi absolut untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) jika penggunaan kewenangan tanpa batas, dan untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak mencalon, termasuk hasil pemilu. Dapat dibayangkan jika telah ada hasil pemilu, misalnya telah ada Presiden Terpilih namun karena diduga terdapat PAP pada proses mencalonnya maka akan menegasi hasil penetapan pasangan calon/peserta pemilu. Hal ini akan mengacaukan tatanan hukum kepemiluan yang membutuhkan kepastian hukum proses dan hasil. Bahwa sesuai dengan laporan Pemohon notabene perkara *aquo* dilaporkan kepada Bawaslu Sultra pada tanggal 10 Desember 2018, maka berdasar hukum Bawaslu Sultra secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, mengingat waktu tersebut telah melampaui/melewati batas tahapan pencalonan yang berakhir pada tanggal 20 September 2018.-----

- 1.1.5. Bahwa selain batas waktu penanangan perkara *aquo* terbatas oleh tahapan tertentu yang dipersoalkan kewenangan Bawaslu secara

waktu laporan yakni dugaan PAP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui hal tersebut oleh Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu Jo Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8/2018.---

Bahwa dalam perkara *aquo*, saksi Henri menyatakan bahwa ia dan Pelapor telah mengetahui substansi perkara *aquo* sejak 1 (satu) bulan lalu atau sebulan sebelum perkara ini disidangkan melalui group facebook wakatobionline.-----

Bahwa hasil penelusuran Para terlapor, teridentifikasi berdasarkan jejak pemberitaan online sebagaimana termuat dalam website : <https://koransultra.com/2018/11/30/unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-mahasiswa-minta-anggota-dprd-wakatobi-mundur?sfns=st> bahwa Pelapor pada tanggal 30 November 2018 bersama saksi Henri telah melakukan unjuk rasa perihal dugaan PAP kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam unjuk rasa tersebut, Pelapor bersama saksi Henri meminta kepada kepada Gubernur untuk memproses segera pemberhentian Para Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Selain itu, dalam release pemberitaan, Pelapor bersama saksi saat melakukan unjuk rasa juga meminta kepada Bawaslu Sultra untuk melakukan tindakan diskualifikasi kepada Para Terlapor karena tidka memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada periode 2019-2024. -----

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan norma Pasal 10 ayat (3) UU 9/1998 Jo Pasal 7 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008, wajib memberitahukan kepada Pejabat Kepolisian setempat paling lambat 3 (tiga) x 24 Jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilaksanakan, artinya jika unjuk rasa dilakukan pada tanggal 30 November 2018, maka setidaknya pemberitahuan unjuk rasa disampaikan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 27 November 2018.-----

Terlebih dalam akun facebook Pelapor telah mencuatkan bahwa peristiwa ini sudah diketahui setidaknya tanggal 27 November 2018, sebab dalam postingan akun facebook Pelapor menyiratkan hal tersebut berdasarkan postingan bertanggal 27 November 2018 Pukul 17.50 (*vide*: Bukti T-8.8).-----

Kebenaran berkait hal ini secara kelembagaan Bawaslu Sultra

kebenaran perihal unjuk rasa tersebut dengan meminta kepada Lembaga Keposian Setempat (Polresta Kendari/Polda Sultra). Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang berdasar kompetensi absolut menangani perkara.-----

Bahwa keterangan saksi Henri dan jejak pemberitaan melalui media online www.koransultra.com pertanggal 30/11/2018 (*vide*: Bukti T-8.6) berkait aksi yang dilakukan oleh Pelapor dan saksi henri memiliki persesuaian yang menunjukkan bahwa senyatanya Pelapor telah mengetahui pokok laporannya 1 (satu) bulan sebelum laporan ini disidang/diperiksa oleh majelis pemeriksa.-----

1.1.6. Bahwa selanjutnya untuk menentukan kompetensi relative Bawaslu Sultra dalam memeriksa dan memutus dugaan PAP *aquo* setidaknya dapat ditilik dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018.-----

1.1.7. Bahwa menurut keterangan Ahli Damang,S.H.,M.H. menerangkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 harus ditafsir penanganan dugaan PAP berdasar tempat kejadian peristiwa tersebut. Jika peristiwa tersebut kejadiannya di Kabupaten dan berkait tahapan pencalonan caleg DPRD Kabupaten maka secara relatif kewenangan *aquo* berada pada Bawaslu Kabupaten *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi.-----

Masih menurut Ahli Damang,S.H.,M.H. bahwa terdapat pengecualian (*eksepsional*) suatu peristiwa dugaan PAP meskipun tempat kejadian peristiwa di Kabupaten dan berkaitan dengan pencalonan pileg DPRD Kabupaten, namun jika temuan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018, secara relative merupakan kewenangan bawaslu Provinsi, *in casu* Bawaslu Sultra. Hal ini sebagaimana prinsip *Nemo Judex In Propria Causa* (hakim tidak dapat mengadili perkaranya sendiri).-----

Bahwa dalam persidangan perkara *aquo*, ketua tim majelis pemeriksa mencoba mengambil perbandingan berkait kasus videotron yang tempat kejadiannya di wilayah Bawaslu Kota DKI Jakarta Utara namun ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta, apakah hal demikian dapat menjadi yurisprudensi? Menurut Ahli Damang,S.H.,M.H bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam

negara kita menganut sistem Civil Law, maksudnya adalah penyelenggara pemerintahan pertama kali harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus berpedoman kepada UU Pemilu atau Perbawaslu 8/2018. Keadaan dimungkinkannya diambil alih penanganan dugaan PAP selain dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Perbawalsu 8/2018 dapat dilakukan jika laporan telah diajukan ke Bawaslu Kabupaten namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten, atau terdapat kondisi dimana terjadi kekosongan Komisioner Bawaslu Kabupaten (dipecat), maka keadaan demikian secara hukum membenarkan pengambilalihan *aquo*.-----

Bahwa pengaturan berkait kompetensi relative sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 adalah untuk menghindari terjadinya pemeriksaan yang berulang pada 2 (dua) lembaga yang berbeda tingkatan (*double yudicial*).

Dalam kasus *aquo*, sebagaimana keterangan saksi Hendri bahwa Pelapor sama sekali belum pernah melaporkan dugaan PAP *aquo* kepada Bawaslu kabupaten, begitupula halnya dengan keterangan saksi Haliana selaku Ketua DPC Partai Politik PDI Perjuangan yang sama sekali belum pernah melaporkan dugaan PAP kepada Bawalsu Kabupaten Wakatobi.-----

- 1.1.8. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan pemeriksaan berulang pada lembaga berwenang yang berbeda tingkatan (*double yudicial*) mengingat bawaslu secara absolut dan relative tidka memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara *aquo*, maka demi kepastian hukum yang adil patutlah kiranya Bawaslu memutus perkara *aquo* dengan putusan “tidak dapat menerima laporan pelapor”.-----

1.2. Mengenai Bawaslu Sultra Tidak Berwenang Mengadili Perkaranya Sendiri Karena Bertentangan Dengan Prinsip Nemo Judex In Propria Causa

- 1.2.1. Bahwa laporan Pelapor sebagaimana termuat pada point III halaman 3 menyatakan mengetahui bukti dugaan PAP Para Terlapor sejak tanggal 4 Desember 2018 yang bersumber dari data/bukti yang diperoleh dari Bawaslu Sultra -----

- 1.2.2. Bahwa waktu mendapatkan bukti dari Bawaslu Sultra tersebut digunakan sebagai dasar menghitung ambang batas waktu dimulainya pengetahuan dugaan PAP, dan dengan bukti tersebut juga menjadi dasar Bawaslu Sultra menjatuhkan putusan pendahuluan Nomor: 02/LP/PL/ADM/Prov/ 28.00/ XII/2018 sehingga perkara *aquo* berlanjut hingga sidang pemeriksaan. Putusan pendahuluan memberi legitimasi pemenuhan syarat formil dan materiil laporan *aquo*.-----
- 1.2.3. Bahwa keterangan saksi Henri memperkuat pengetahuan Pelapor berkait adanya dugaan PAP adalah bersumber atas data yang diperoleh dari Bawaslu Sultra.-----
- 1.2.4. Bahwa jika dicermati lebih teliti sesungguhnya substansi yang dipersoalkan senyatanya adalah data yang diketahui berasal/bersumber dari Bawaslu Sultra, meskipun secara administratif laporan *aquo* diajukan oleh Pelapor atas nama masyarakat.-----
- 1.2.5. Bahwa dengan data/bukti yang didapatkan Pelapor bersumber dari Bawaslu secara substansif dapat dimaknai sesungguhnya yang kompeten dari aspek pengetahuan atas bukti *aquo* untuk bertindak sebagai penemu/pelapor adalah Bawaslu Sultra, mengingat data *aquo* sebelumnya berada dibawah kekuasaan Bawaslu Sultra.-----

Namun demikian, memunculkan pertanyaan hukum bagaimana mungkin Bawaslu Sultra mengadili data/bukti yang dimiliki nya sendiri, padahal berdasar fungsi memiliki kewenangan pengawasan.-----

- 1.2.6. Bahwa sesungguhnya karena data/bukti pelapor bersumber dari Bawaslu, maka tindakan Bawaslu yang memeriksa perkara *aquo* termasuk telah menjatuhkan putusan pendahuluan sama saja Bawaslu Sultra bertindak menjadi hakim dalam perkara nya sendiri.-----

Hal ini bertentangan dengan prinsip/azas hukum *Nemo Judex In Propria Causa* (hakim tidak dapat mengadili perkaranya sendiri). Tindakan demikian menciderai prinsip **profesionalitas** dan tertib penyelenggara negara, serta kepastian hukum karena menampik azas hukum yang berlaku umum -----

- 1.2.7. Perlu dipahami, *rasio legis* mengapa Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara dugaan PAP karena Temuannya sendiri dan pemeriksaannya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi, meskipun tempat kejadian peristiwa dugaan PAP di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu 8/2018? *ratio legis nya* adalah bersumber dari prinsip *Nemo Judex In Propria Causa* (hakim tidak dapat mengadili perkaranya sendiri), namun dalam kasus *aquo*, Bawaslu secara serampangan mengesampingkan prinsip *aquo*.-----
- 1.2.8. Bahwa untuk menghindari terjadinya dugaan penggunaan kewenangan secara serampangan, maka beralasan secara hukum kepada Bawaslu Sultra untuk menyatakan Bawaslu Sultra tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor, dan menyatakan menolak laporan *aquo* atau setidaknya tidak menerima laporan *aquo*.-----

1.3. Mengenai Pengecualian (eksepsional) Pemenuhan Syarat Mencalon Sebagaimana Ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 2018

- 1.3.1. Bahwa para Terlapor akan menguraikan terlebih dahulu pokok sengketa yang diajukan oleh pelapor sehingga pimpinan Musyawarah tidak memutuskan melebihi pokok peristiwa yang disampaikan oleh pelapor (*Ultra Petitum*).-----
- 1.3.2. Bahwa Pelapor berasumsi yakni Para Terlapor yang ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif Kabupaten Wakatobi dalam Pemilu 2019, dengan alasan:-----
- (1) Tidak mengajukan Surat pemberhentian dari gubernur sebagai anggota DPRD kepada KPU, dan -----
 - (2) Tidak mengajukan Tanda terima pengunduran diri dari Gubernur.-----
- 1.3.3. Bahwa Pelapor beranggapan seharusnya Para Terlapor mengajukan surat pemberhentian dari gubernur dan tanda terima yang dikeluarkan oleh Gubernur paling lambat 1 hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Demikian pula Bukti Pengunduran diri harus diberikan oleh Gubernur sebagai pejabat berwenang

Wakatobi. Tindakan KPU dan Para Terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5), ayat (6) PKPU 20/2018, sehingga harus disanksi tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (8) PKPU 20/2018.-----

- 1.3.4. Bahwa pada prinsipnya calon anggota legislatif yang masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten namun kembali mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018.-----

Secara teknis pengunduran diri tersebut dimaknai menjadi sempurna setelah adanya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang *in casu* Gubernur, sedangkan Tekhnis penyerahan surat keputusan pemberhentian *aquo* sebagai anggota DPRD diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT) (*vide*: Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018).-----

Namun ketentuan mengenai mengundurkan diri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 memiliki pengecualian mengikat (*eksepsional*) sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU 20/2018. Begitupula halnya surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, memiliki pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Jika mencermati frasa "*tidak dapat menyampaikan... karena surat pemberhentian belum selesai diproses calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan*" yang terdapat dalam pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sesungguhnya secara *Expressif Verbis* menegaskan jikalau calon yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan surat pemberhentian dari gubernur karena belum selesai diproses maka calon yang bersangkutan hanya diwajibkan membuat surat pernyataan.-----

Oleh karena itu ketentuan pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 adalah pengecualian atau eksepsional dari ketentuan yang mewajibkan

gubernur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 5 PKPU Nomor 20 tahun 2018.-----

- 1.3.5. Bahwa dokumen administrasi yang diajukan oleh calon agar memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) PKPU nomor 20 tahun 2018 hanyalah berupa surat pernyataan yang dibuat oleh calon yang bersangkutan. Adapun isi surat pernyataan tersebut memuat dua hal pertama yang bersangkutan menyatakan telah mengajukan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, dan kedua proses pemberhentian yang bersangkutan belum selesai di luar kewenangan atau kendali calon yang bersangkutan.-----

Kemudian pasal 27 ayat 7 PKPU 20 tahun 2018 mewajibkan surat pernyataan tersebut harus dilampirkan pertama Bukti Pengunduran diri dari Pejabat Berwenang dan kedua Tanda Terima surat pengunduran diri dari Instansi Terkait. -----

Berdasarkan keterangan ahli Damang, S.H., M.H. yang disampaikan dalam persidangan dalam perkara ini pada pokoknya menyatakan:-----

- 1) Pengajuan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur bagi calon anggota DPRD yang pindah partai tidak bersifat wajib atau imperatif kalau proses pemberhentian yang bersangkutan belum selesai diproses.-----
- 2) Jika proses pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur belum selesai diproses maka calon yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan.-----
- 3) Surat pernyataan sebagaimana pasal 27 ayat 6 PKPU nomor 20 tahun 2018 wajib melampirkan bukti surat pengunduran diri dan tanda terima dari instansi terkait atas pengunduran diri tersebut.-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 27 ayat 5 PKPU nomor 20 tahun 2018 yang pada pokok substansinya mewajibkan bagi para calon untuk mengajukan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur tidaklah imperatif jikalau proses pemberhentiannya belum selesai. Namun jika proses pemberhentian sebagai anggota DPRD telah selesai dengan dikeluarkannya surat pemberhentian dari Gubernur maka

ketentuan pasal 27 ayat 5 PKPU nomor 20 tahun 2012 bersifat imperatif.-----

- 1.3.6. Bahwa Para Terlapor akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Apakah proses pemberhentian telah selesai dengan diterbitkannya surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi terlapor dari Gubernur Sulawesi Tenggara sehingga ketentuan pasal 27 ayat 5 PKPU nomor 20 tahun 2018 menjadi *imperatif* bagi Para Terlapor?-----

Dalam hukum berlaku prinsip *Actori Incumbit Onus Probandi*, yang bermakna siapa yang menuntut maka dialah yang wajib membuktikannya. Jika Hubungkan dalam perkara ini maka Pelaporlah yang wajib membuktikan proses pemberhentian para terlapor telah selesai dengan dikeluarkannya surat pemberhentian anggota DPRD dari Gubernur Sulawesi Tenggara sehingga berlaku bagi terlapor ketentuan pasal 27 ayat (5) PKPU 20/ 2018.-----

Jika merujuk pada bukti yang diajukan oleh pelapor berupa Klipping koran pernyataan dari Karo Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 November 2018 media online zonasultra.com (belum menerima pengajuan pemberhentian para terlapor justru menunjukkan belum ada surat pemberhentian yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara karena proses pengusulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten Wakatobi belum diterima oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.-----

Namun Pelapor dalam proses pembuktian persidangan perkara ini sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti surat berupa surat pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sehingga secara hukum di anggap bahwa pemberhentian para terlapor sebagai anggota DPRD belum selesai diproses.-----

Justru jika merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana T-1.4, T-2.4, T-3.4, T-4.4, T-5.4, T-6.4, T-7.4 serta bukti Pihak Terkait menunjukkan bahwa pemberhentian para terlapor masih diproses oleh instansi DPRD kabupaten Wakatobi.--

- 1.3.7. Bahwa dengan demikian jika dikaitkan dengan alat bukti yang

pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi belum selesai dengan belum diterbitkannya surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Kondisi ini secara mutatis mutandis menyebabkan tidak dapat diterapkannya Pasal 27 ayat 5 PKPU nomor 20 tahun 2018 karena belum ada surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.-----

Fakta persidangan terungkap bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan atau mengajukan surat keputusan pemberhentian para terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai dasar memberlakukan ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 tanpa pengecualian (*eksepsional*).-----

Oleh karena terlapor tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa telah terbit Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap Para Terlapor sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018, maka secara mutatis mutandis ketentuan yang berlaku bagi Para Terlapor adalah pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018.-----

Sedangkan berkait dalil pelapor yang menyatakan surat pemberhentian wajib disampaikan terlapor kepada KPU (*imperatif*) tanpa alternatif lain bertentangan dengan pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 adalah kekeliruan dalam menafsir maksud yang terkandung dalam norma *aquo*.-----

Menurut Ahli Damang, S.H., M.H., bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 20/2018 SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang bersifat imperatif. Namun demikian terdapat pengecualiannya (*eksepsional*) sebagaimana termuat pada ayat (6) dan ayat (7). Jika 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, yang bersangkutan tidak mendapatkan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang maka cukup dia membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat pengunduran diri itu kepada pejabat yang berwenang yang selanjutnya surat pernyataan

kehendaknya karena ketidakmampuannya, itu diambil surat pengunduran diri dan tanda terima dari instansi terkait.-----

Factually sampai perkara ini disidangkan, tidak terbit SK Pemberhentian Para Terlapor dari Gubernur Sultra, dan Pelapor tidak bisa membuktikan adanya SK Gubernur *aquo*, maka syarat mengikat kepada Para terlapor adalah ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

Dengan demikian, karena belum terbitnya SK Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi hingga 1 (satu) hari menjelang penetapan DCT, maka beralasan secara hukum bagi Bawaslu Sultra menyatakan, ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU 2018 menjadi eksepsional dan tidak mengikat kepada Para Terlapor.-----

1.4. Mengenai Dokumen Pemenuhan Syarat Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018

- 1.4.1. Bahwa selanjutnya akan diuraikan secara konkrit dokumen administrasi apakah yang harus diajukan oleh Para Terlapor sebagai pemenuhan pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018.--

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 20 tahun 2018 maka persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Para Terlapor berupa dokumen administrasi surat pernyataan yang dibuat oleh para terlapor. Surat pernyataan tersebut berisi pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Khusus Mengenai dokumen administrasi yang tercantum dalam pasal 27 ayat 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 ini kiranya tidak perlu diperdebatkan. Karena secara jelas (Ekpressif Verbis) klausula pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 hanya mensyaratkan dokumen berupa Surat Pernyataan.-----

Hal ini dapat dilihat dari klausula “calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan” Dengan demikian sesungguhnya

kepada KPU untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 27 ayat 6 PKPU 20/2018 hanyalah berupa surat pernyataan.-----

Bentuk atau muatan (isi) surat pernyataan yang wajib disampaikan calon yang bersangkutan juga diatur dalam pasal 27 ayat 6 huruf a dan b PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Surat pernyataan tersebut berisi minimal 2 hal Yaitu pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

- 1.4.2. Bahwa Para Terlapor menegaskan Pasal 27 ayat (6) huruf a dan b PKPU nomor 20 tahun 2018 hanyalah muatan atau isi surat pernyataan, dan bukan dokumen persyaratan administrasi yang harus disampaikan oleh calon kepada KPU. Hal ini untuk meluruskan kekeliruan sebagian pihak yang beranggapan bahwa pasal 27 ayat (6) huruf a dan b PKPU 20/2018 adalah dokumen administrasi yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian dokumen yang harus disampaikan oleh para terlapor untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 6 PKPU nomor 20 tahun 2018 hanyalah berupa surat pernyataan.-----

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para terlapor yaitu T-1.1 T-2.1, T-3.1, T-4.1, T-5.1, T-6.1, T-7.1 yang berupa surat pernyataan yang berisi pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima dan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Hal ini menunjukkan para terlapor telah membuat surat pernyataan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 27 ayat 6 PKPU nomor 20 tahun 2018. Oleh karena itu para terlapor telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 ayat 6 PKPU nomor 20 tahun 2018.-----

- 1.4.3. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (7) PKPU Nomor 20 tahun 2018 dokumen administrasi berupa surat

PKPU nomor 20 tahun 2018 wajib disertai dengan lampiran bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait, yaitu:-----

- 1) Pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;-----
- 2) Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. -----

1.4.4. Bahwa dokumen persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan b PKPU nomor 20 tahun 2018 adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini bermakna dimana pengajuan pengunduran diri disampaikan maka disitulah pihak yang harus mengeluarkan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri.-----

Untuk menjawab dimana pengajuan pengunduran diri bagi calon disampaikan atau diajukan oleh calon maka harus menggunakan *metode tafsir sistematis-logis* yaitu menghubungkan antara ketentuan pasal yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam Ketentuan tersebut. Selain itu juga menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya sepanjang berkaitan dengan peristiwa/perkara yang dimaksud.-----

Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU 20/2018 pada pokoknya menyatakan : *“mengundurkan diri sebagai anggota DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota bagi calon anggota DPR DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.”*-----

Dalam ketentuan di atas belum diuraikan dengan jelas kepada lembaga atau pihak mana calon yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD. Sehingga untuk mencari jawaban tersebut maka dapat dilihat pasal lainnya yang berkaitan dengan persyaratan ini. -----

Penjelasan mengenai pihak yang menjadi tempat pengajuan pengunduran diri dapat dilihat dalam pasal yang sama yaitu pasal 7 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD

huruf s disampaikan kepada pimpinan partai politik dan pimpinan DPRD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri sebagai anggota DPRD ditujukan kepada dua pihak yaitu kepada pimpinan partai politik dan pada pimpinan DPRD.-----

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah dokumen pengunduran diri yang harus diajukan oleh calon yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (7) huruf a dan b PKPU 20/2018 yaitu Apakah pengunduran diri dari partai politik beserta tanda terimanya atau yang dimaksud dalam pasal 27 ayat(7) huruf a dan b PKPU 20/2018 adalah surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD beserta tanda terimanya. Pembatasannya hanya kepada 2 (dua) dua pilihan tempat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang bersangkutan tersebut berdasarkan tafsir sistematis pasal 7 ayat (5) PKPU 20/2018.-----

Menurut Ahli Damang,S.H.,M.H. bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 27 ayat (7) huruf b PKPU 20/2018 dalam frasa “dari instansi terkait”, maka dapat disimpulkan bahwa frasa instansi terkait tersebut harus dimaknai adalah institusi negara atau institusi pemerintahan yang di dalamnya di isi oleh pejabat -pejabat pemerintahan. jika dihubungkan dengan frasa “instansi terkait” dengan dua pilihan tempat mengajukan surat pengunduran diri oleh calon yaitu pimpinan partai politik ataukah pimpinan DPRD Maka “instansi terkait” yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan b PKPU 20/2018 adalah Pimpinan DPRD. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa hanya instansi DPRD yang merupakan instansi pemerintahan sedangkan partai politik bukanlah instansi pemerintahan.-----

Oleh karena itu Berdasarkan uraian orang yang tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa surat pengunduran diri dan tanda terima sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan b PKPU 20/2018 adalah surat pengunduran diri yang ditujukan kepada pimpinan DPRD dan tanda terima yang diberikan oleh pimpinan atau institusi DPRD.-----

1.5. Mengenai Prosedur Pemberhentian Anggota DPRD Sesuai UU Pemerintahan Daerah Kaitan Dengan Dokumen Syarat Tanda Terima Pengunduran Diri

1.5.1. Bahwa bagaimanakah ihwal pengajuan surat pengunduran sebagai anggota DPRD jika menggunakan perspektif hukum pemerintahan daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014?-----

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014, maka prosedur pemberhentian anggota DPRD dapat dijelaskan tahapannya sebagai berikut:-----

- 1) Pimpinan Partai Politik mengusulkan pergantian/pemberhentian kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.-----
- 2) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur melalui bupati/walikota.-----
- 3) Gubernur melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD.--

1.5.2. Bahwa proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana Pasal 194 ayat (1) UU 23/2014 harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketentuan tersebut. Jika pemberhentian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka proses pemberhentian *aquo* cacat prosedur, konsekuensi hukumnya yakni keputusan pemberhentian *aquo* terdikalifikasi dapat dibatalkan/tidak sah.-----

1.5.3. Bahwa jika mencermati proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas maka pihak berwenang (instansi terkait) pertama kali yang terlibat dalam proses pemberhentian tersebut adalah DPRD Kabupaten.-----

Kapasitas hukum Para Terlapor tidak diberikan ruang oleh ketentuan perundang-undangan ini untuk memotong tahapan prosedur pemberhentian untuk memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 dengan cara mengajukan permohonan

pengunduran diri secara langsung dituju serahkan kepada pihak Gubernur.-----

Pasal 194 UU 23/2014 mengandung makna kewenangan bagi anggota DPRD dalam konteks proses pemberhentian sebagai anggota DPRD adalah hanya mengajukan pengunduran diri baik kepada partai politik yang diwakilinya maupun kepada pimpinan DPRD. Inilah kiranya mengapa ketentuan norma Pasal 7 ayat (5) huruf c PKPU 20/2018 mensyaratkan pengunduran diri diajukan kepada Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPRD Kabupaten.---

Jika anggota DPRD menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada partai politik maka Tahapan pertama proses pemberhentian yaitu pengusulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD langsung dapat dilakukan. Akan tetapi jika anggota DPRD mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD maka prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPRD menyurat kepada partai politik agar partai politik dapat mengusulkan pemberhentian sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.-----

Dengan demikian anggota DPRD menyampaikan pengunduran diri kepada partai politik asalnya atau dibolehkan mengundurkan diri kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD berkewajiban menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada partai asalnya. Tidak ada ruang kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah anggota DPRD yang akan mengundurkan diri menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung kepada Gubernur. Hanya bupati yang diberikan kewenangan menyampaikan Dokumen kepada Gubernur.-----

Tidak ada satupun pasal dalam PKPU 20/ 2018 yang dapat dimaknai surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD bagi Calon yang bersangkutan ditujukan kepada Gubernur sehingga tanda terima pun diberikan oleh Gubernur.-----

Menurut Ahli Damang,S.H.,M.H. bahwa makna pemberhentian oleh pejabat yang berwenang jika dikaitkan dengan instansi terkait sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU

20/2018 dimaknai proses pemberhentian ini bukan hanya satu institusi, sifatnya adalah berjenjang.-----

Meskipun Gubernur yang berwenang menerbitkan SK Pemberhentian, namun administrasi pengunduran diri sebagai syarat usulan pemberhentian tidak boleh secara langsung Gubernur. Prosesnya adalah pimpinan partai politik membawa surat pengunduran diri dimaksud, baik anggota DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun yang diberhentikan, semuanya melalui pimpinan partai politik. Dalam konteks perkara *aquo* surat itu masuk ke Pimpinan DPRD kemudian masuk lagi ke Bupati/Walikota kemudian diteruskan ke Gubernur.-----

Bahwa dengan demikian, lampiran surat pernyataan yang harus disampaikan calon anggota DPRD kepada KPU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 27 ayat (7) PKPU 20/2018 adalah pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD dan tanda terima penyampaian pengunduran diri juga berasal dari instansi DPRD.-----

Meskipun tempat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD ditujukan kepada pimpinan DPRD namun secara teknis administrasi persuratan pengajuan pengunduran diri kepada pimpinan DPRD tersebut disampaikan melalui Sekretariat DPRD sehingga tanda terima pernyataan pengunduran diri pun secara teknis administrasi persuratan diberikan oleh Sekretariat DPRD. Hal ini merupakan kelaziman standar operasional prosedur (SOP) persuratan yang sudah menjadi *notorfeiten* (pengetahuan umum) dalam setiap instansi pemerintahan bahwa meskipun persuratan ditujukan kepada pimpinan namun persyaratan tersebut tidak langsung disampaikan kepada pimpinannya, tetapi melalui sekretariat yang memiliki fungsi teknis administrasi persuratan. Bahkan jika pengajuan persyaratan itu langsung disampaikan kepada pimpinan maka menyalahi prosedur dan pasti disarankan untuk diajukan kepada bagian sekretariat.-----

Apalagi, berdasarkan Pasal 215 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang pada pokoknya menyatakan Sekretariat DPRD memiliki fungsi dan kewenangan dalam hal teknis administrasi persuratan ketentuan tersebut

ditujukan kepada pimpinan DPRD tetapi secara teknis administrasi persuratan pengunduran diri tersebut diajukan melalui Sekretariat DPRD sehingga tanda terima pengunduran diri tersebut pun dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD.-----

- 1.5.4. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para terlapor yaitu T-1.2, T-1.5, T-2.2, T-2.5, T-3.2, T-3.5, T-4.2, T-4.5, T-5.2, T-5.5, T-6.2, T-6.5, T-7.2, T-7.5 berupa surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten pada pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi dan tanda terima surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD dari Sekretariat DPRD kabupaten Wakatobi. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut maka para terlapor telah mengajukan dokumen administrasi kepada KPU Kabupaten Wakatobi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 27 ayat 7 huruf a dan b PKPU 20/2018.-----

1.6. Mengenai pemenuhan syarat Tanda Terima Pengunduran Diri Cukup Dalam Bentuk Dokumen

- 1.6.1. Bahwa dalam proses persidangan perkara ini terdapat diskursus mengenai persyaratan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 yaitu Apakah cukup dengan menyampaikan atau menyetorkan dokumen administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ataukah dokumen administrasi tersebut harus sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan (Kondisi sebenarnya).-----
- 1.6.2. Bahwa klausula Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 ekspresif verbis hanya mensyaratkan kewajiban menyampaikan dokumen administrasi. Jika semua dokumen administrasi telah diajukan oleh para terlapor maka para terlapor harus dinyatakan memenuhi syarat sebagai anggota calon DPRD Kabupaten Wakatobi pada pemilu tahun 2019;-----
- 1.6.3. Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 yang kedudukannya berada pada rumpun mengenai daftar calon tetap, artinya tidak ditemukan norma yang mewajibkan bagi KPU untuk melakukan verifikasi kondisi faktual tentang isi pernyataan calon yang bersangkutan sebagaimana dokumen Administrasi dalam pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 -----

Oleh karena itu PKPU 20/2018 sendiri tidak menyediakan ruang untuk melakukan verifikasi kondisi faktual yang ada dalam pernyataan calon yang bersangkutan sehingga harus dimaknai bahwa jika persyaratan dokumen administrasi telah diajukan maka yang bersangkutan wajib dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD pada pemilu tahun 2019.-----

- 1.6.4. Bahwa Verifikasi atas Dokumen syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 18 PKPU 20/2018 dilakukan ketika tahap sebelum penetapan DCS, dan hanya berkaitan dengan Apakah dokumen tersebut ditandatangani asli oleh calon yang bersangkutan dan apakah dokumen tersebut benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Tidak ada verifikasi yang berkaitan dengan kondisi faktual isi dokumen administrasi persyaratan calon.-----

Sesungguhnya, pembentuk PKPU menyadari bahwa proses pemberhentian sebagai anggota DPRD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan dan dalam tahapan tahapan tersebut ada yang sama sekali tidak ada hubungan atau di luar kendali dengan calon yang mengundurkan diri sebagai individu. Dalam hukum terdapat prinsip yang pada pokoknya menyatakan dilarang memberikan tanggung jawab kepada seseorang di luar wewenang atau kendali yang dimilikinya. Sehingga sudah cukup bagi calon yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan. Dengan ketentuan ini tersirat bahwa tidak ada kewajiban bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual karena beberapa tahapan pemberhentian sebagai anggota DPRD tidak ada kaitannya dengan calon yang bersangkutan sebagai Individu.-----

- 1.6.5. Bahwa jika diketahui oleh KPU maupun Bawaslu terdapat dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Maka calon yang bersangkutan baru dapat dicoret dalam daftar calon tetap Jika terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Demikian sebaliknya jika tidak ada putusan pengadilan berkaitan dengan dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 PKPU nomor 20 tahun 2018 maka semua calon yang bersangkutan harus dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten pada pemilu tahun 2019 --

Sesuai dengan keterangan Ahli Damang, S.H., M.H., menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban hukum tanpa kesalahan, kita tidak dapat menuntut kewajiban itu kalau bukan kesalahan dia, jadi, saya kira ekspresif verbis itu Pasal 27 menyebutkan seperti itu, jelas menyebutkan tanda terima surat pengunduran diri dilampirkan dan telah membuat surat pernyataan bahwa surat pengunduran itu telah sampai pada pejabat yang berwenang.-----

Dengan demikian, pemenuhan syarat ketentuan norma Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018 hanyalah dalam bentuk tersedianya dokumen dimaksud, KPU Kabupaten Wakatobi tidak perlu harus verifikasi-pastikan benar yang bersangkutan secara fatual benar-benar telah berhenti statusnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi.-----

Dalam Kasus *aquo*, dengan telah diserahkan seluruh dokumen yang dimintakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018, maka Para Terlapor tidak terpenuhi kualifikasi melakukan dugaan PAP.-----

- 1.6.6. Bahwa meskipun dalam proses persidangan terdapat diskursus yang mengaitkan kedudukan Terlapor 1 sebagai Ketua DPRD yang dianggap memiliki kendali terhadap proses pemberhentian atas dirinya sehingga diasumsikan bahwa terlapor 1 tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana pasal 27 ayat 6 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018, namun anggapan dan asumsi tersebut keliru dan tidak dapat diterima secara hukum.-----

Hal ini sebagaimana dalam proses persidangan perkara ini tidak terungkap tindakan/peran Para Terlapor yang membuat proses *aquo* berhenti. Tidak terdapat 1 (satu) alat bukti pun yang dapat menunjukkan Para Terlapor tidak ingin memproses surat pengunduran dirinya sendiri.-----

- 1.6.7. Bahwa ketentuan Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan pimpinan DPRD dalam melaksanakan keputusan atau tindakan bersifat kolektif kolegial. Sehingga semua tindakan ketua DPRD harus melibatkan atau mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya. Ketua DPRD tidak dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri seorang tetapi harus mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya -----

Sesuai dengan keterangan Ahli Damang, S.H., M.H., yang mengutip pandangan Logemann bahwa pokoknya menyatakan dalam Hukum Administrasi Negara antara individu dan pejabat adalah dua hal yang berbeda. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD maka dia bertindak sebagai individu. Jika yang bersangkutan adalah sekaligus sebagai pimpinan DPRD maka ia bertindak sebagai pejabat. Tanggung jawabnya sebagai pejabat dalam hal ini pimpinan DPRD sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai individu yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Oleh karena itu tidak dapat dikaitkan terlapor 1 pihak yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD dengan dirinya sebagai pimpinan DPRD yang bertindak sebagai pejabat.--- Ahli Damang, S.H., M.H., juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam menyampaikan proses pemberhentian anggota DPRD Kepada Bupati harus dilakukan melalui rapat paripurna. Hal ini bermakna bahwa terlapor 1 sebagai ketua DPRD tidak dapat bertindak serta merta secara sepihak langsung mengajukan proses pemberhentian Kepada Bupati tanpa melalui rapat paripurna. Jika rapat paripurna harus dilaksanakan maka wajib melibatkan semua anggota DPRD.-----

Dengan demikian, maka dapat dipahami sikap pembentuk PKPU menyadari bahwa kewenangan dan kemampuan calon anggota DPRD hanya sebatas mengajukan pengunduran diri kepada partai politik dan kepada pimpinan DPRD, sehingga dalam PKPU hanya disyaratkan dokumen Pengunduran diri dan tanda terima. Sedangkan dokumen administrasi untuk membuktikan bahwa proses pemberhentian anggota DPRD di luar kendalinya tidak perlu dibuktikan dan diajukan kepada KPU Kabupaten.-----

- 1.6.8. Bahwa mencermati dinamika dalam proses persidangan baik pelapor maupun saksi saksi sesungguhnya berkeberatan karena para terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD namun masih melaksanakan tugas dan kewajibannya serta masih menerima haknya sebagai anggota DPRD. Nampaknya pelapor dan saksi saksi menginginkan agar para terlapor segera berhenti dari kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi.-----

Para Terlapor menegaskan bahwa antara memenuhi syarat

PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan proses pemberhentian kalau terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi adalah hal yang berbeda dan terpisah secara hukum.-----

Proses pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi harus melalui beberapa tahapan tahapan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU sektoral terkait. Tahapan-tahapan tersebut terkait dengan beberapa instansi dan pejabat yang berwenang.-----

Harus dipahami bahwa meskipun para terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak otomatis menjadikan para terlapor berhenti sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi. Kepastian hukum telah terjadi pemberhentian bagi para terlapor adalah dengan dikeluarkannya surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari gubernur. Sepanjang belum ada surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur maka hak dan kewajiban para terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi masih berjalan sebagaimana mestinya.-----

Masyarakat dan partai politik yang merasa dirugikan atas stagnasi proses pemberhentian para terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara kepada instansi atau pejabat dimana proses pemberhentian itu menjadi stagnan. Oleh karena itu upaya pelapor yang mengajukan laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara namun tujuan yang hendak dicapai adalah memberhentikan para terlapor sebagai anggota DPRD merupakan langkah/upaya yang keliru atau error in Effort. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mendesak atau memerintahkan KPU atau pimpinan DPRD, bupati gubernur untuk memberhentikan para terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi. -----

Hal ini sebagaimana pandangan Ahli Damang,S.H.,M.H., dan Dr.Guasman Tatawu,S.H.,M.H., bahwa upaya hukum untuk mengajukan keberatan atas berhenti/stag nya proses PAW secara hukum dapat digugat pada PTUN -----

1.7. Mengenai Prinsip *Nebis In Idem* Harus Terterapkan Dalam Perkara *Aquo*

- 1.7.1. Bahwa dalam hukum dikenal Prinsip *Nebis In idem* yang bermakna perkara yang telah diperiksa oleh majelis hakim maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa oleh majelis yang sama. Dalam perkara *a quo* , pokok peristiwa ini telah diperiksa (diinvestigasi) (Vide alat bukti T-8.9) oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 Oktober 2018 atau setidaknya Bulan Oktober Tahun 2018, Namun tidak menemukan atau merekomendasikan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu pokok perkara ini sesungguhnya telah diperiksa Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara. Pokok Dalam Pemeriksaan persidangan perkara ini merupakan peristiwa yang sama dengan peristiwa yang telah diperiksa oleh Bawaslu pada bulan Oktober Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan Prinsip *Nebis In Idem* majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara seharusnya menyatakan tidak berwenang lagi memeriksa perkara ini.-----
- 1.7.2. Bahwa sesuai ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten maupun provinsi hanya diberikan limitasi waktu selama 14 Hari untuk menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran administrasi. Namun fakta yang terjadi sejak Bawaslu kabupaten Wakatobi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan investigasi yaitu pada tanggal 5 Oktober atau setidaknya bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan pengajuan kesimpulan dalam perkara *a quo* yaitu tanggal 22 Desember 2018, para terlapor dan pihak terkait ke kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Wakatobi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, padahal range waktu sebagaimana bukti T-8.9 dengan waktu pemeriksaan perkara *aquo* kurang lebih sekira 2 (dua) lamanya.-----

Sehingga, secara hukum dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan bawaslu Sultra Tidak Menemukan Pelanggaran Administrasi karena sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu 7 Tahun 2018 (14 hari).-----

Jika majelis pemeriksa perkara *aquo* memutuskan terjadi pelanggaran administrasi pemilu terhadap Para Terlapor dan pihak terkait, maka senyatanya menunjukkan bahwa Bawaslu Sultra secara kelembagaan tidak konsisten dengan hasil investigasi yang telah dilakukan sebelumnya.-----

Ini berarti, bahwa Bawaslu Sultra meragukan sendiri profesionalisme kelembagaannya karena telah melakukan investigasi, namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tidak menemukan pelanggaran dan merekomendasikan kepada KPU Wakatobi untuk mendiskualifikasi para terlapor, justeru dalam faktanya memberikan data/bukti kepada pihak Pelapor, dan akhirnya terproses dengan penganganan PAP dengan mekanisme Laporan sebagaimana Perbwaslu 8/2018.-----

- 1.7.3. Dengan demikian sudah seharusnya majelis pemeriksa dalam perkara ini menyatakan Para Terlapor dan pihak terkait dalam hal ini KPU kabupaten Wakatobi dibebaskan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang mengandung tindakan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s Jo pasal 27 ayat (6) dan (7) PKPU 20/2018.-----

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian fakta persidangan, analisis hukum atas fakta persidangan yang dikaitkan dengan alat bukti (surat, keterangan saksi dan keterangan ahli), maka di simpulkan sebagai berikut:-----

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara absolut dan relatif sebagaimana UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2018 tidak berwenang menangani dugaan PAP *aquo*;-----
- 2) Pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018 cukup dalam bentuk surat pernyataan yang memuat : (1) yang bersangkutan menyatakan telah mengajukan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, (2) proses pemberhentian yang bersangkutan belum selesai di luar kewenangan atau kendali calon yang bersangkutan. Para Terlapor telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018.--
- 3) Pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (7)

Pengunduran diri dari pejabat berwenang, dan *kedua* tanda terima surat pengunduran diri dari Instansi Terkait. Para Terlapor telah memenuhi ketentuan *aquo* sehingga penatapan Parat Terlapor dalam DCT bersifat SAH.-----

- 4) Bahwa pemenuhan syarat pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU 20/2018 hanyalah bersifat administratif tidak bersifat faktual-selesai sampai benar-benar terbit SK Pemberhentian oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.-----
- 5) Bahwa kewenangan memproses keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi berada diluar kemampuan Para Terlapor. Meskipun Para Terlapor notabene adalah anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dan khusus Terlapor I adalah Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, namun secara hukum proses pemberhentian oleh pimpinan DPRD Wakatobi tidak dapat diproses oleh Terlapor I seorang sebagai ketua DPRD Wakatobi, namun harus diproses oleh Pimpinan DPRD sebagaimana prinsip kolektif kolegial.-----
- 6) Tidak terdapat bukti yang SAH menunjukkan terpenuhinya dugaan pelanggaran administratif pemilihan oleh Para Terlapor sebagaimana Laporan pelapor.-----

V. Penutup

Berdasarkan uraian seluruh kesimpulan diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku tim pemeriksa perkara laporan *aquo*, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang secara absolut dan/atau relatif memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor dalam perkara *aquo*;-----
2. Menolak seluruh dalil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan oleh Pelapor;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Atau

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemeriksa perkara

3) Kesimpulan Pihak Terkait

Bahwa dalam kesimpulannya Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap kewenangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawab sebagai Penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi tahun 2019 telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa terhadap tahapan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon, seluruh terlapor telah menyampaikan seluruh pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yakni Surat Pernyataan masing-masing calon yang memuat:-----
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan diberikan tanda terima;-----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud di atas juga dilampiri dengan:

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan -----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait:-----
3. Bahwa terhadap pemaknaan Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (6) huruf a dan b, ayat (7) huruf a dan b yang menjadi pokok aduan pelapor, keterangan ahli dari pihak terlapor dan pelapor berpandangan telah sesuai dan sah sebagai bukti pemenuhan syarat calon;-
 4. Bahwa tanda terima penyampaian surat pengunduran dari *instansi terkait* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, pendapat para ahli dari pihak terlapor dan pelapor menyatakan sah yang telah diterbitkan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Wakatobi

5. Bahwa terhadap Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Oktober 2018, yakni:-----
 - a. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama H. Hamiruddin, SE., -----
 - b. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama Sukardi, SE., M.Si -----
 - c. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama H. Muhsin -----
 - d. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama Badalan-----
 - e. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama Ariati-----

6. Bahwa terhadap Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tanggal 15 November 2018, yakni:-----
 - a. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama Muhamad Ali, SP., M.Si-----
 - b. Surat Permintaan nama dan dokumen pengganti antar waktu atas nama Sutomo Hadi, S.Sos., M.Si-----

7. Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor dalam fakta persidangan tak satupun menyatakan tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu.-----

Demikian kesimpulan kami ajukan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis dalam memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa dalam sidang Pemriksaan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap 7 (tujuh) calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-

Wakatobi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Desember 2018;-----

- 2) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Pelapor An La Ode Salama yang didampingi oleh kuasa hukumnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlapor Sdr. Muhamad Ali, SP., M.Si, Sdr. H. Hamiruddin, SE, Sdr. Sukardi, SE., M.Si , Sdr. H. Muhsin, Sdr. Badalan, Sdri. Ariati, dan Sdr. Sutomo Hadi, S.,Sos yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019;-----
- 3) Bahwa ketujuh terlapor dalam laporan *aquo*, pada Pemilu Tahun 2019 dicalonkan kembali oleh Partai yang berbeda dengan partai yang diwakilinya pada Pemilu sebelumnya;-----
- 4) Bahwa terlapor I An. Muhamad Ali, SP., M.Si, Terlapor II An. Sdr. H. Hamiruddin, SE, Terlapor III An. Sdr. Sukardi, SE., M.Si , Terlapor IV An. Sdr. H. Muhsin, Terlapor V An. Sdr. Badalan, Terlapor VI Sdri. Ariati, dan Terlapor VII An. Sdr. Sutomo Hadi, S.,Sos belum memiliki Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- 5) Bahwa ketujuh terlapor dalam laporan *aquo* belum pernah menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya dari Pejabat yang berwenang (Gubernur) kepada KPU Kabupaten Wakatobi;-----
- 6) Bahwa ketujuh terlapor dalam laporan *aquo* telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi kedalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2018 dan telah diumumkan dalam Pengumuman Nomor:133/PL04.1-Pu/7407/KPU-Kab/IX/2018 (Vide Bukti P8 Pelapor);---
- 7) Bahwa Pelapor menduga Para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan tidak terpenuhi syarat calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024, yakni hanya pada persoalan tidak menyampaikan SK Pemberhentian dari pejabat berwenang dan menyampaikan tanda terima pengunduran diri dari Instansi Terkait sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7;-----
- 8) Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2018, Terlapor I An. Muhamad Ali, SP.,M.Si telah mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai kader Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara. (Vide Bukti P1 Pelapor); -----
- 9) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor I mengajukan Surat Pengajuan

2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi (Vide Bukti P1 Pelapor dan Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----

10) Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor I dengan Nomor Registrasi : 113, yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Ahmad, S.Pd (Vide Bukti P1 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 2);-----

11) Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 Sekretariat DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri kepada Terlapor I yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Vide Bukti P1 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 2);-----

12) Bahwa pada tanggal tanggal 16 September 2018, Terlapor I mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:-----

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya;-----

(Vide Bukti P1 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 2).-----

13) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, Terlapor II An H. Hamiruddin, SE mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P2 Pelapor);-----

14) Bahwa Pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor II mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. (Vide Bukti P2 Pelapor dan Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----

15) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor II dengan menerbitkan tanda terima dengan Nomor Registrasi : 112 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An Sdr Ahmad S Pd

- 16) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor II yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Vide Bukti P2 Pelapor);-----
- 17) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor II mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:--
- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
 - 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya;-----
- (Vide Bukti P2 Pelapor, Bukti Pihak Terkait 7);-----
- 18) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, Terlapor III An. Sdr. H. Muhsin, mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P3 Pelapor);-----
- 19) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, Terlapor III mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi (Vide Bukti P3 Pelapor, Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----
- 20) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor III dengan menerbitkan tanda Terima Nomor Registrasi: 116 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Ahmad, S.Pd (Vide Bukti P3 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 4);-----
- 21) Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor III yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Vide Bukti P3 Pelapor);-----
- 22) Kemudian pada tanggal 16 September 2018, Terlapor III Mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah: -----
1. Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan

2. Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya;-----

(Vide Bukti P3 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 4);-----

23) Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2018, Terlapor IV An. Sdr Sukardi, SE., M.Si mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P4 Pelapor);-----

24) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, Terlapor IV mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi (Vide Bukti P4 Pelapor dan Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----

25) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor IV dengan menerbitkan tanda terima Nomor Registrasi: 115 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Ahmad, S.Pd (Vide Bukti P4 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 6);-----

26) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor IV yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. H. Kamalu, S.Pd., M.Si. (Vide Bukti P4 Pelapor);-----

27) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor IV Mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:--

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya.-----

(Vide Bukti P4 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 6);-----

28) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, Terlapor V An. Sdr. Badalan mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional

dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara. (Vide Bukti P5 Pelapor); -----

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor V mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. (Vide Bukti P5 Pelapor dan Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----

29) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor V dengan menerbitkan tanda terima surat Nomor Registrasi: 114 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Ahmad, S.Pd. (Vide Bukti P5 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 1);-----

30) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor V mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:--

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat, surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya.-----

(Vide Bukti P5 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait);-----

31) Bahwa pada bulan Juli 2018, terlapor VI An Sdri. Ariati telah mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader Partai Amanat Nasional dan Pengurus DPD PAN Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P6 Pelapor);-----

32) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 Terlapor VI mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. (Vide Bukti P6 Pelapor dan Bukti yang diajukan Pihak Terkait);-----

33) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor VI dengan menerbitkan tanda terima dengan Nomor Registrasi: 117 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Ahmad, S.Pd. (Vide Bukti P6 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 3);-----

34) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor VI yang

ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. H. Kamalu, S.Pd.,M.Si (Vide Bukti P6 Pelapor);-----

35) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor VI mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:--

1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud karena berada di luar kemampuan saya.-----

(Vide Bukti P6 Pelapor dan Bukti Pihak Terkait 3);-----

36) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Terlapor VII An. Sutomo Hadi, S.Sos mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kader, pendukung dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Wakatobi kepada Ketua DPC PDI-P Kabupaten Wakatobi (Vide Bukti P7 Pelapor dan Bukti T-7.3 Terlapor);-----

37) Bahwa pada tanggal 28 Juli Tahun 2018, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wakatobi menerbitkan tanda terima Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr Sutomo Hadi, S.Sos sebagai Kader dan Simpatisan serta Anggota Partai PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Sdr La Ode Ridwan (Vide Bukti T-7.6 Terlapor);-----

38) Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2018, Terlapor VII mengajukan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi. (Vide Bukti P7 Pelapor dan Bukti T-7.2 Terlapor);-----

39) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, DPRD Kabupaten Wakatobi menerima Surat Pengunduran Diri dari Terlapor VII dengan menerbitkan tanda terima dengan Nomor Registrasi: 114 yang ditandatangani oleh Kabag. Umum dan Perlengkapan DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr Ahmad, S.Pd. (Vide Bukti P7 Pelapor, Bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bukti T-7.5 Terlapor);-----

40) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, DPRD Wakatobi mengeluarkan Surat Tindak Lanjut Pernyataan Pengunduran Diri terhadap Terlapor VII yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi An. Sdr. Rusdin, SH, M.Si (Vide Bukti P7 Pelapor dan Bukti T-7.4 Terlapor);-----

- 41) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor VII Mengajukan Surat Pernyataan kepada Ketua KPUD Kabupaten Wakatobi yang isinya adalah:--
- 1) Saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----
 - 2) Sampai dengan surat pernyataan ini saya buat surat keputusan pemberhentian saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi belum diterbitkan/dikeluarkan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang di maksud karna berada di luar kemampuan saya.-----
- (Vide Bukti P7 Pelapor, Bukti Pihak Terkait 5 dan Bukti T-7.1 Terlapor);---
- 42) Bahwa PDIP telah mengeluarkan surat pemecatan tertanggal 14 Agustus 2018 terhadap Muhamad Ali, SP., M.Si dan Sutomo Hadi, S.Sos., sebagai kader PDIP Kabupaten Wakatobi yang telah mengundurkan diri dan yang bersangkutan dilarang mengadakan kegiatan yang mengatas namakan PDI Perjuangan;-----
- 43) Bahwa PDIP Kabupaten Wakatobi telah mengajukan surat pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi yang mewakili PDIP pada Pemilu 2014-2019;-----
- 44) Bahwa PDIP Kabupaten Wakatobi telah mengajukan surat pergantian anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang mewakili PDIP pada Pemilu 2014-2019;-----
- 45) Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Pelapor dan Terlapor berpendapat sama bahwa pemberhentian anggota DPRD yang dilakukan oleh pejabat berwenang harus mengikuti prosedur pengusulan pemberhentian secara berjenjang. Dalam perkara *a quo* , surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi dan pimpinan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya. Selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi ke Gubernur melalui Bupati Wakatobi. Ketiga instansi pemerintah itulah yang terlibat dalam proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. hal mana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
- 46) Bahwa terkait dengan terhentinya usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Wakatobi sampai dengan telah selesai ditetapkannya DCT anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024, instansi Bupati

Wakatobi, dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara tidak melakukan proses pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah; -----

47) Bahwa pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang pada pokoknya kepemimpinan kolektif kolegial menunjukkan bahwa satu pimpinan tidak bisa bertindak sendiri melainkan bertindak bersama-sama;-----

48) Bahwa salah satu syarat calon bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pindah partai dari partai yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya adalah: (1) menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi kepada KPU Kabupaten Wakatobi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Penetapan DCT. Bahwa dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Bahwa surat pernyataan tersebut dilampiri dengan:-----

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

49) Bahwa menjelang penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2019-2024 yakni pada tanggal 17 September 2018, Para Terlapor telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait, yang menyatakan bahwa:-----

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon

(Vide Bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 Pelapor dan Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait)-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:-----

- 1) Bahwa dalam ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf s, disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”.-----
- 2) Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 27 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----
 - (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT; -----
 - (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda

- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan -----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- 3) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII adalah calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2019 yang harus mengundurkan diri dari DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakilinya pada Pemilu Terakhir; -----
- 4) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kader Partai yang diwakilinya pada Pemilu terakhir serta telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode 2014-2019 dan telah diberikan tanda terima dari Intansi Terkait (Vide Bukti P1, Bukti P2, Bukti P3, Bukti P4, Bukti P5, Bukti P6 dan Bukti P7 Pelapor dan Bukti T-7.2, Bukti T-7.3 serta Bukti T-7.5 Terlapor); -----
- 5) Bahwa sampai dengan tanggal 19 September 2018, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII dalam perkara *aquo* belum mendapatkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi Periode Tahun 2014-2019 dari Pejabat yang berwenang;-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----
- 7) Bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 27 ayat (7) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: -----
- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan ----
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari Instansi Terkait.-----
- 8) Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII telah membuat surat pernyataan sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Vide Bukti P1, Bukti P2, Bukti P3, Bukti P4, Bukti P5, Bukti P6 dan Bukti P7 Pelapor, Bukti-Bukti yang diajukan Pihakl Terkait dan Bukti T-7.1, Bukti T-7.2, Bukti T-7.3, T-7.5 serta Bukti T-7.6 Terlapor); -----
- 9) Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari Instansi Terkait, yang menyatakan bahwa: -----
- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan --
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh KPU Kabupaten Wakatobi pada saat sidang pemeriksaan, yang didukung oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak:-----

10) Bahwa Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait pada proses penanganan perkara *aquo* menyerahkan bukti berupa surat pernyataan dari Para Terlapor sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas sebagai syarat calon disebabkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang belum ada, yang pada pokoknya surat pernyataan masing-masing calon yang memuat:

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan --
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud, dilampiri dengan:

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
- b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari Instansi Terkait; -----

11) Bahwa Instansi Terkait yang dimaksud pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 7 merujuk kepada semua instansi pemerintah yang memproses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota, yakni mulai dari Pimpinan DPRD kabupaten/kota, Bupati/Walikota, dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Bahwa prosedur pemberhentian/pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, tanda terima surat pernyataan pengunduran diri yang dikeluarkan Sekretaris Dewan pada DPRD Kabupaten/Kota haruslah dimaknai sebagai tanda terima surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 7. Hal tersebut senada pendapat ahli An. Dr. Guasman Tatawu, SH., MH., yang diajukan oleh Pelapor dan Damang, S.H., M.H yang dihadirkan oleh Terlapor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pejabat berwenang dan instansi terkait yang dimaksud sebenarnya harus berjenjang, jika kita hanya memaknai pejabat yang berwenang adalah gubernur dan gubernur bisa langsung mengeluarkan SK pemberhentian, maka tindakan tersebut salah, namanya cacat prosedur. Instansi terkait (instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pemberhentian dimulai dari pimpinan DPRD kabupaten/kota secara kolektif kolegial, kemudian Bupati/Walikota dan selanjutnya di buat SK pemberhentian sebagai

- 12) Bahwa prinsip kolektif-kolegial selanjutnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan pimpinan DPRD dalam melaksanakan keputusan atau tindakan bersifat kolektif kolegial. Sehingga semua tindakan ketua DPRD harus melibatkan atau mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya. Ketua DPRD tidak dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri seorang tetapi harus mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya;--
- 13) Bahwa mengacu pada angka 11 di atas, terlihat bahwa proses pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten bukan hanya 1 institusi yang memprosesnya akan tetapi melalui proses secara berjenjang. Proses Pergantian Antar Waktu tidak bisa Gubernur langsung mengeluarkan SK pemberhentian, ada proses yang harus dilewati dimana Pimpinan Partai Politik membawa surat pemberhentian sebagai pengurus/anggota Partai Politik, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan, semuanya masuk ke Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan kemudian diteruskan ke Bupati/Walikota dan terakhir masuk Ke Gubernur. Siapa yang pertama kali menerima surat pengunduran diri itu sebagai instansi maka itulah yang mengeluarkan tanda terima surat pengunduran diri. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh ahli yang dihadirkan para pihak pada saat sidang pemeriksaan di Bawaslu Sultra. Dengan demikian, yang dimaksud Instansi Terkait adalah termasuk DPRD Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Dewan yang mengeluarkan Tanda Terima; -----
- 14) Bahwa berkaitan dengan SK pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 5, SK pemberhentian bersifat Wajib, tapi wajib yang dimaksud bersifat eksepsional berdasarkan Ayat 6 dan ayat 7. Apabila paling lama 1 hari sebelum penetapan DCT belum didapatkan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, maka cukup membuat pernyataan dan menyampaikan surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang, pernyataan bahwa tidak diterimanya SK pemberhentian masih dalam proses dan hal tersebut berada diluar kemampuannya, dilampiri dengan surat pengunduran diri dan tanda terima dari Instansi Terkait. Hal senada disampaikan oleh ahli yang dihadirkan pada saat persidangan perkara *aquo* ; -----

15) Bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 194 dinyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima; -----

16) Bahwa adanya pembatasan waktu usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 23 Tahun 2014 ayat 194 sebagaimana disebutkan pada angka 15 di atas dalam proses pengusulan pemberhentian/PAW anggota DPRD kabupaten/kota dimaksudkan agar tidak ada kekosongan jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang meninggal dunia, diberhentikan dan/atau mengundurkan diri. Hal tersebut sebagaimana dikatakan ahli yang dihadirkan pada saat persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya pembatasan waktu usul pemberhentian anggota DPRD dimaksudkan agar tidak ada kekosongan jabatan anggota DPRD akibat orangnya meninggal dunia atau diberhentikan. Dengan demikian, bila proses pengusulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota tidak terproses di DPRD kabupaten/kota maka Bupati/Walikota dapat mengambil alih pengusulannya, atau bila proses pengusulan pemberhentian anggota berhenti di Bupati/Walikota maka gubernur dapat melakukan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. Bahwa tahapan-tahapan pengusulan pemberhentian tersebut terkait dengan beberapa instansi dan pejabat yang berwenang;-----

17) Bahwa ketentuan Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018 pada pokoknya

tindakan bersifat kolektif kolegial. Sehingga semua tindakan ketua DPRD harus melibatkan atau mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya. Ketua DPRD tidak dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri seorang tetapi harus mengikutsertakan pimpinan DPRD yang lainnya.---

- 18) Bahwa terhadap proses pengusulan pemberhentian sebagaimana disebutkan pada angka 11 sampai dengan angka 17 di atas, telah jelas bahwa walaupun Terlapor I dan Terlapor II termasuk pimpinan DPRD kabupaten Wakatobi, serta Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII adalah anggota DPRD kabupaten Wakatobi periode 2014-2019, akan tetapi banyak pihak atau instansi terkait yang ikut terlibat dalam proses pengusulan pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada banyak pihak atau instansi terkait yang berada di luar kemampuan Para Terlapor. Walaupun demikian, kalau pun ada dugaan bahwa sebagian Instansi Terkait yang berwenang mengusulkan proses pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 ada di dalam kuasa kemampuan Para Terlapor namun persoalan itu bukan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menilainya karena berhentinya pengusulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota tersebut berada di luar ranah pengaturan UU Pemilu. Disamping itu, sebagaimana pendapat Logemann yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam Hukum Administrasi Negara membedakan antara individu dan pejabat. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD adalah tindakan sebagai individu. Tanggung jawabnya sebagai pejabat dalam hal ini pimpinan DPRD sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai individu yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Oleh karena itu, tidak dapat dikaitkan Terlapor I dan Terlapor II yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD dengan dirinya sebagai pimpinan DPRD yang bertindak sebagai pejabat; -----
- 19) Bahwa antara pemenuhan syarat dokumen administrasi pencalonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan proses pemberhentian kalau terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi adalah hal yang berbeda dan terpisah secara hukum.-----
- 20) Bahwa mengacu pada pertimbangan sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 19 di atas, surat pengunduran diri

pengunduran diri dari Instansi Terkait yang telah disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 haruslah dinyatakan sah secara hukum; ---

- 21) Bahwa terkait dengan diamnya sejumlah Instansi Terkait dalam proses pengusulan pemberhentian Para Terlapor sebagai anggota DPRD kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 dan/atau tidak terlaksananya pergantian antar waktu Para Terlapor dari anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019 yang merugikan partai politik yang ditinggalkan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan kepada para pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada instansi yang berwenang menanganinya. -----
- 22) Bahwa sekiranya ada tindakan pejabat negara yang sifatnya menguntungkan atau merugikan peserta pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan kasus *aqou*, maka pengawas pemilu akan melakukan kajian dan penanganan sesuai dengan undang-undang Pemilu.-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana perkara *aquo* yang disampaikan Pelapor; -----
- 2) Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pelapor; ----
- 3) Bahwa obyek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu; -----
- 4) Bahwa mejelis pemeriksa hanya akan mempertimbangkan fakta, bukti-bukti dan keterangan yang berkaitan dengan pokok-pokok laporan; -----
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat majelis sebagaimana diuraikan di atas, penetapan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagai DCT Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2018 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 27 ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018; -----

- 6) Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terkait dengan tidak lancarnya proses Pergantian Antara Waktu terhadap Telapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan terlapor VII dalam laporan *aquo* yang dilakukan oleh Instansi Terkait, termasuk oleh institusi DPRD Kabupaten Wakatobi bukan dalam rana kewenangan pengawasan Pengawas Pemilu untuk menilai dan memeriksanya.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; --
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
4. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

MENGADILI

1. Menyatakan laporan *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi perbuatan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur Tahapan dan mekanisme penetapan DCT Anggota DPRD kabupaten Wakatobi Pada Pemilu Tahun 2019; -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Sitti Munadarma, SP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan 4) Bahari, S.Si., MP, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua



Anggota



(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota



(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota



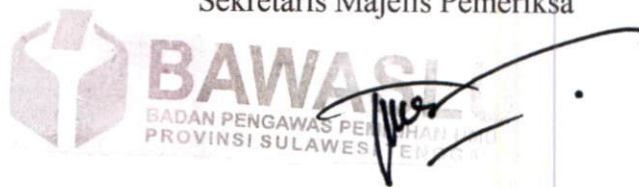
(Sitti Munadarma, SP)

Anggota



(Bahari, S.Si., MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMERIKHAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

(Tien Novita U Silondae, S.Pi., M.AP)
NIP.19791127 200801 2 006